

Dr. Nursya, SH, MH

**PERCOBAAN PENYERTAAN GABUNGAN
TINDAK PIDANA SERTA DELIK ADUAN
PADA KUHP & RUU KUHP**




Sinar Aksara Grafindo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Allah Subhanahuwataala, atas limpahan nikmatNYa buku yang berkaitan dengan *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana serta Delik Aduan pada KUHP dan RUUKUHP*, telah penulis selesaikan dengan tepat waktu

KUHP terdiri 569 pasal dan Tiga Buku, Buku Satu tentang Peraturan Umum *Algemene Bepalingen pasal 1 s/d 103* KUHP dan Buku Kedua tentang Kejahatan *Misdrijven* pasal 104 s/d 488, dan Buku Ketiga mengenai Pelanggaran atau *Overtredingen* pasal 489 s/d 569 KUHP. Sedangkan RUUKUHP 2019 DPRRI terdiri dari 628 pasal dengan Dua Buku yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dari pasal 1 sampai dengan pasal 187 dan buku Kedua tentang Tindak Pidana dari pasal 188 sampai dengan pasal 628 RIUUKUHP.

Materi yang berkaitan dengan Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana serta Delik Aduan terdapat pada Buku Kesatu KUHP dan buku Kesatu RUUKUHP. Secara substansial materi tersebut pada KUHP hampir sama dengan yang diatur oleh RUUKUHP, tetapi RUUKUHP lebih menyempurnakan kelemahan yang ada pada KUHP. Misalnya hal yang tidak dijelaskan oleh KUHP, kemudian dijelaskan oleh pendapat ahli atau mempedomani jurisprudensi, tetapi pada RUUKUHP dapat ditentukan dalam rumusan pasalnya.

Ketentuan umum Buku Kesatu diikuti oleh buku kedua KUHP atau Buku Kedua RUUKUHP, yang mengatur kejahatan atau Tindak Pidana. Sebagai contoh mencoba mencuri pasal 53 (1) jo pasal 362 KUHP. atau turut serta mencuri artinya pelaku pencuriannya banyak pasal 55 ayat 1 jo pasal 362 KUHP, atau gabungan beberapa perbuatan jahat yang belum pernah di vonis tetap, berupa mencuri membunuh, atau menganiaya, maka pasalnya 65 ayat 1 jo 362 jo 338, jo 351 KUHP.

Akhir kata semoga buku ini memberi manfaat bagi yang membacanya, dan trimakasih penulis ucapkan kepada suami *Armen Adlin Fadly* dan ananda yang terkasih *Satria Yudhistira Gavi* yang sangat mengerti atas pekerjaan penulis khususnya terhadap waktu yang penulis gunakan dalam penyelesaian tulisan pada buku ini.

Dr Nursya A SH MH
Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	2
BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
3. Tindak Pidana Menurut RUUKUHP	22
B. Tujuan Pidanaaan	23
1. Pengertian Pidanaaan	23
2. Tujuan Pidanaaan Menurut Beberapa ahli	24
3. Teori Tujuan Pidanaaan.....	26
4. Tujuan Pidanaaan Menurut RUUKUHP	28
C. Pertanggungjawaban Pidana	30
1. Pengeritian Pertanggungjawaban Pidana	30
2. Beberapa Aliran Pertanggungjawaban Pidana	31
3. Unsur - unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	34
4. Pertanggungjawaban Pidana Menurut RUU KUHP	41
BAB III PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA	46
A. Percobaan melakukan tindak pidana	46
1. Pengertian Percobaan Menlakukan Tindak Pidana	46
2. Unsur - unsur Melakuan Percobaan Menurut KUUHP	48
3. Ancaman Pidana Percobaan Pada KUHP	65
4. Tindak Pidana lain-lainnya yang Berhubungan dengan Percobaan Melakukan Tindak Pidana	67

B. Percobaan Melakukan Tindak Pidana	
Menurut RUU KUHP	69
1. Pengaturan Percobaan Melakukan Kejahatan	69
2. Unsur-unsur Percobaan	70
3. Ancaman Hukuman pidana Percobaan	
Melakukan Kejahatan	73

BAB IV TURUTSERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA76

A. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana.....	76
1. Pengertian Penyertaan	76
2. Pertanggungjawaban Pidana turutserta	
Menurut Doktrine.....	77
B. Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP	78
1. Pengertian Penyertaan Menurut KUHP	78
2. Bentuk-bentuk Penyertaan	79
3. Persamaan dan Perbedaan diantara pelaku pada	
Deelneming atau pada pasal 55 ayat 1 KUHP	102
4. Penyertaan yang Pertanggungjawabannya	
Sendiri-Sendiri diatur oleh Buku II KUHP	104
5. Membantu Melakukan Tindak Pidana	
atau <i>Medeplichtige</i>	105
6. Hubungan Penyertaan dengan masalah pribadi	114
7. Penyertaan Tidak Terhindarkan Atau Penyertaan	
Absolut Perlu atau <i>Noodzakelijke Vormen Van</i>	
<i>Deelneming</i>	116
8. Turut Serta dan Tindak Pidana Korupsi.....	133
C. Penyertaan Tindak Pidana Menurut RUU KUHP	137
1. Pelaku Pada Turut serta Pasal 20 RUU KUHP tentang	
turut serta adalah Setiap Orang dipidana sebagai	
pelaku Tindak Pidana.....	137
2. Membantu melakukan kejahatan, Pasal 21	
ayat 1 RUU KUHP	139
3. Ancaman Hukuman Perbantuan Melakukan Tindak	
Pidana	140

BAB V GABUNGAN TINDAK PIDANA ATAU	
PERBARENGAN TINDAK PIDANA.....	141
A. Gabungan tindak pidana	141
1. Pengertian Gabungan Melakukan Tindak Pidana.....	141
2. Perbedaan Gabungan dengan Residiv	141
B. Bentuk-Bentuk dari gabungan atau perbarengan atau concursus	144
1. <i>Consursus idealis</i> atau <i>eendaadse samenloop</i>	144
2. Perbuatan berlanjut (<i>Voortgezette handeling</i>	151
3. Gabungan Beberapa Perbuatan atau <i>Concursus</i> <i>Realis</i> atau <i>Meerdaatse Samenloop</i>	157
C. Sistem Penghukuman yang digunakan pada Samenloop atau Concursus.....	167
D. Ketentuan Pada Buku II KUHP lainnya Menambah Hukuman Sepertiganya	168
E. Perbarengan atau Gabungan Tindak Pidana pada RUUKUHP.....	173
1. Concursus idealis.....	173
2. Perbuatan Berlanjut atau <i>Delictuum continuatum</i> <i>voorgezettehandeling</i>	175
3. Perbuatan Perbarengan atau <i>Concursus Realis</i>	176
 BAB VI DELIK ADUAN	 179
A. Delik Aduan	179
1. Pengertian Delik Aduan	179
2. Jenis Jenis Delik Aduan.....	180
B. Delik Aduan Pada KUHP	181
1. Orang yang berhak Mengadu	181
2. Jangka Waktu Untuk Mengadu dan batas Waktu Pencabutan Pengaduan	182
C. Delik Aduan Pada RUUKUHP	183
1. Pengaturan Delik Aduan.....	183
2. Orang yang Berhak Mengadu.....	184
3. Pengajuan Pengaduan.....	185

BAB VII DASAR PEMAAF HUKUMAN DAN PENIADAAN

HUKUMAN	187
A. Dasar penghapus.....	187
B. Dasar Penghapus Hukuman Pada KUHP.....	188
1. Tidak mampu bertanggungjawab atau Cacat jiwanya	188
2. Daya Paksa atau <i>Overmacht</i>	189
3. Pembelaan Diri <i>Atau Noodweer</i>	192
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-undang.....	194
5. Perintah Jabatan	195
6. Dasar Penghapus pada BUKU II KUHP	196
C. Dasar penghapus pada RUUKUHP.....	199

BAB VIII GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN HILANGNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN

HUKUMAN	205
A. Gugurnya Kewenangan Penuntutan Verval Van Het Recht Tot Strafvoerdering dan Gugurnya Kewenangan Menjalankan Pidana Menurut KUHP.....	205
1. Gugurnya Kewenangan penuntutan Menurut KUHP.....	205
2. Gugurnya Kewenangan Menjalankan Pidana Menurut KUHP.....	209
B. Gugurnya Kewenangan Penuntutan Verval Van Het Recht Tot Strafvoerdering dan Gugurnya Kewenangan Menjalankan Pidana Menurut RUUKUHP.....	211
1. Gugurnya Kewenangan penuntutan Menurut RUU KUHP.....	211
2. Gugurnya Kewenangan Menjalankan Pidana Menurut RUU KUHP	215

BAB IX HUKUMAN POKOK DAN HUKUMAN

TAMBAHAN	217
A. Penghukuman	217
B. Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan pada KUHP.....	218
1. Hukuman Pokok	218
2. Hukuman tambahan.....	225
C. Hukuman pokok dan hukuman tambahan pada RUUKUHP.....	229
1. Hukuman pokok	229
2. Hukuman Tambahan	224

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHP yang sekarang berlaku mungkin tidak berapa lama lagi akan digantikan dengan KUHP baru atau RUUKUHP, maka untuk itu perlu kiranya diketahui sebelumnya hal yang diatur oleh RUUKUHP khususnya tentang tindak pidana yang berkaitan dengan percobaan, penyertaan, gabungan serta delik aduan serta jenis-jenis ancaman pidana. RUUKUHP yang menjadi rujukan adalah RUUKUHP September tahun 2019 DPRRI.

Kitab undang-undang Hukum Pidana terdiri dari 569 Upasal. Buku I mengenai Ketentuan umum atau *Algemene Bepalingen* pasal 1 s/d 103 KUHP, BUKU II mengenai Kejahatan atau *Misdrijven* pasal 104 s/d 488, BUKU III mengenai Pelanggaran atau *Overtredingen* pasal 489 s/d 569 KUHP

Pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RUU KUHP terdapat 742 pasal terdapat dua buku yakni BUKU I mengenai Aturan Umum dan BUKU II mengenai Tindak Pidana.

Buku pertama berisikan ketentuan umum, dan buku kedua tentang Tindak pidana. RUU KUHP Hal tidak lagi membedakan lagi antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran

Percobaan penyertaan dan gabungan tindak pidana dan juga delik aduan pada KUHP dan RUU KUHP terdapat pada buku I atau pada ketentuan Umum.

Pada masa sekarang, perlu kiranya dipahami apa yang diatur oleh KUHP dan RUUKHUP, dimana perbedaan dan persamaannya, yang jelas tentu RUUKUHP menyempurnakan KUHP yang sekarang .

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup mata kuliah Percobaan-Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana dan delik aduan dan juga hukuman pokok dan hukuman tambahan ini diatur pada Buku I KUHP dan Buku I RUU KUHP , yaitu :

Pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pada KUHP tidak dijelaskan dalam rumusannya , tetapi terminologi ini ada pada pendapat para ahli. Tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* berarti suatu perbuatan dapat dihukum . *Para ahli* dalam mengartikan tindak pidana , menyebutkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana.

Pertanggungjawaban pidana, dapat dipahami bahwa adanya kesalahan yang berbentuk kelalaian atau kesengajaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang dengan ketentuan tertentu seperti kemampuan bertanggungjawab, dengan arti tidak semua perbuatan salah dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya , ada pelaku tertentu yang dapat dimaafkan oleh hukum.

Tindak pidana pada RUU KUHP terdapat pada pasal 12 yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan dan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan, 2) dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat, (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pertanggungjawaban pidana pada RUU KUHP dijelaskan pada pasal 36 sampai pasal 39 RUU KUHP. Pasal 36 ayat 1 RUU KUHP menyatakan : Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 dan 54 KUHP.

Pasal 53 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran tidak terganggu dari kemauannya sendiri.

Pasal 53 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan.

Contohnya mencoba membunuh 53 ayat 1 jo 365 ayat 1 jo 365 ayat 2 KUHP (perampokan) , maka yang bersangkutan terancam maksimal , 12 tahun – ($\frac{1}{3} \times 12$ tahun) = maksimal 8 tahun penjara.

Pasal 53 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun.

Pasal 53 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa hukuman tambahan bagi pelaku percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

Percobaan Kejahatan pada RUU-KUHP pasal 17 sampai dengan pasal 19 RUU KUHP. Terminologi percobaan seperti yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini adalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan menurut RUU KUHP Nasional berubah menjadi percobaan melakukan tindak pidana.. Pada RUU KUHP ini percobaan melakukan tindak pidana atau tidak selesainya perbuatan karena alat atau karena objek yang dituju , maka ancaman percobaan tindak pidana ini terancam setengah atau $\frac{1}{2}$ dari ancaman hukuman pokoknya pidana tersebut , sedangkan pada KUHP sekarang ancaman hukuman pokok perbuatan tersebut dikurangi $\frac{1}{3}$ nya.

Pasal 15 RUU KUHP, merumuskan tentang persiapan melakukan tindak pidana sedangkan pada KUHP ukuran persiapan dan pelaksanaan melakukan tindak pidana didasarkan pada yurisprudensi yang pernah ada . Kemudian pasal ini juga menyatakan persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan setengah dari hukuman pokoknya dan persiapan melakukan perbuatan yang diancam p hukuman mati dapat dipidana 10 tahun . Pada pasal 16 RUU KUHP juga menyatakan bila pelaku menghentikan atau mencegah untuk tidak adanya persiapan yang mengancam korban maka perbuatannya tidak dipidana.

Tentang Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55,56,57,58.dan 60 KUHP. Dan Pada RUU KUHP pada pasal 20 sampai dengan pasal 22 RUU KUHP

Pasal 55 ayat 1 dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan .

- 1) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutserta melakukan
- 2) orang yang dengan pemberian, janji, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan. Daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan
- 3) tentang orang yang dinyatakan pada point 2 itu yang boleh diperanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka serta dengan akibatnya

Contoh turutserta melakukan kejahatan. Beberapa orang pelaku yang melakukan suatu perbuatan jahat secara bersama-sama. Misalnya bersama-sama melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan tentu melanggar pasal 365 KUHP. Untuk menghukum masing masing pelaku perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana keterlibatan masing masing pelaku adalah sama hal ini datur pada turutserta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 365 (perbuatan pencurian dengan kekerasan secara bersama) maka mereka terancam hukuman yang sama (catatan terancam pasal yang sama belum tentu terhukum sama) .

Pasal 56 KUHP mengatur tentang perbantuan tindak pidana, adapun bunyinya, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian kesempatan, daya upaya, keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa

- 1) selama lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan
- 2) jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama –lamanya lima belas tahun
- 3) hukuman tambahan bagi pelaku membantu kejahatan sama dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu sendiri
- 4) tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau diajarkan saja oleh si pembantu serta dengan akibat perbuatan itu.

Contoh membantu melakukan kejahatan

A bagian dari B C D untuk merapok , tugas A cukup berjaga-jaga diluar melihat kalau ada satpam lewat untuk kemudian mengetok tiang listrik atau kode tertentu , untuk mengingatkan penjahat dalam rumah, kemudian semua mereka tertangkap ,maka A terancam pasal 56 jo 365 KUHP , terancam hukuman 12 tahun – ($1/3 \times 12$) = maksimal 8 tahun penjara .

Perbantuan terhadap kejahatan terdapat pada pasal 21 RUUKUHP yang secara substansial hampir sama dengan KUHP sekarang.

Penghapusan, pengurangan hukuman terdapat pada Pasal 58 KUHP menyatakan bahwa kedaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya waktu melakukan undang-undang hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang

mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri sipembantunya saja.

Pada KUHP dijelaskan juga bahwa tidak semua perbuatan yang diduga jahat dapat diproses ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat menghapus pidana seseorang seperti pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 ayat 2 . Menurut doktrine *Strafuitsluitingsgronden* dapat dilihat dari dua hal yakni segi subjek dan segi objek. Dari segi subjek melihat dari dalam diri manusia itu sebagai pelaku dan dari segi objek melihat dari perbuatan atau dari luar diri manusia tersebut sebagai pelaku kejahatan. Seperti dalam diri manusia tersebut hingga dapat dikatakan tidak dapat bertanggungjawab sebagaimana contoh pasal 44 KUHP. Dan dari segi diluar diri manusia itu sendiri hingga dapat dikatakan bertanggungjawab tetapi hukum memberi maaf sebagaimana contoh pasal 48 KUHP Overmacht, 49KUHP yakni pembelaan diri atau noodweer, pasal 50 KUHP menjalankan Undang-undang, pasal 51 ayat2 KUHP Perintah jabatan yang tidak sah dan juga bila pelaku adalah anak dibawah 12 tahun dinyatakan tidak bisa dipidana oleh Undang-undang Perlindungan Anak.

Ketentuan seperti ini diatur pada pasal 22 RUU KUHP yang menyatakan keadaan pribadi pelaku yang dapat menghapus, mengurangi dan memperberat pidana. Pada RUU KUHP terdapat alasan pembenar yakni pasal 31 (melaksanakan perintah undang-undang), pasal 32 RUUKUHP perintah jabatan atau wewenang) , pasal 33 RUUKUHP (perbuatan dilakukan dapat keadaan darurat) pasal 34 RUU KUHP (serangan tiba, membela kehormatan). Kemudian alasan pemaaf terdapat pada pasal 41 dan 42 RUU KUHP (pelaku anak dibawah 12 tahun) pada pasal 42

RUU KUHP (overmavht , pasal 43 RUU KUP (noodwer)
pasal 44 RUU KUHP perintah jabatan yang tidak sah

Gabungan atau perbarengan atau *Concursus* atau *samenloop* diatur dalam Pasal 63 s/d 71 KUHP . Pembuatan *samenloop* atau *concurus* atau disebut juga perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pelaku pada keadaan ini adalah melakukan beberapa perbuatan jahat dan belum pernah satupun dipidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum ada yang lewat waktu atau daluwarsa diantara pasal terlanggar. Maka KUHP tidaklah menjumlahkan semua pasal terlanggar dengan ancamannya tetapi diantaranya ketentuan KUHP ada yang menghukum dengan satu diantara pasal terlanggar yang terberat, atau paling tinggi KUHP menambah sepertiga dari ancaman pasal terberat. Contoh Si A mencuri (pasal 362 KUHP) pada bulan Maret 2012, merampok (pasal 365 KUHP) Juni 2012, menganiaya hingga seseorang luka luka (pasal 351 ayat 2 KUHP) pada Agustus 2012. Pada September 2012 si A ditangkap. Maka A dapat diancam oleh pasal 65 ayat 1 jo 362 jo 365 jo 351 ayat 2, maka disini tidak semua ancaman pasal dijumlahkan pada si A. Bila ini adalah *concurus realis* maka A dapat dikenakan pasal dengan ancaman terberat atau jika hakim ingin memperberat maka hakaim dapat menghukum dengan pasal dengan ancaman terberat ditambah sepertignya dengan dasar pada pasal 65 ayat 2 KUHP

Pasal 63 KUHP menyatakan bahwa

- 1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan maka hanyalah dikenakan ketentuan yang terberat hukuman pokoknya

- 2) jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa yang akan digunakan.

Pasal 64 KUHP menyatakan

- 1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya
- 2) begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja bila orang yang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusak uang
- 3) akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364,373,379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang dkiteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus menerus itu semua lebih dari Rp 25,- maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana pada pasal 362,372,378 dan 406.

Pasal 65 KUHP menyatakan bahwa

- 1) dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan

- 2) maksimum hukumannya adalah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan oleh perbuatan itu akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman pokok yang terberat ditambah sepertiganya

Pada RUU KUHP ketentuan disebut dengan Perbarengan yang diatur pada pasal 125-131 RUU KUHP . Bila diperhatikan secara substansial hampir sama dengan KUHP sekarang Cuma pada RUUKHP menyatakan adanya batasan dari hukuman tambahan pencabutan hak

- 1) Ketentuan tentang gugurnya penuntutan pidana sebagaimana terdapat pada
 - a) pasal 76 KUHP dikenal dengan *nebis in idem*
 - b) pasal 77 meninggalnya siterdakwa
 - c) pasal 78-80 KUHP *verjarig* atau lewat waktu untuk menuntut
 - d) pasal 82 KUHP , tuntutan pidana hapus karena pembayaran denda

Pada RUU KUHP ditemukan pada pasal 145 RUU KUHP yakni sebagai berikut : Kewenangan mmentuntut gugur

- a) telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- b) terdakwa meninggal dunia
- c) daluwarsa
- d) penyelesaian diluar proses
- e) maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

- f) Presiden memberi amnesti atau abolisi
- g) Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan pada negara lain berdasarkan perjanjian
- h) Tindak pidana aduan, tidak ada aduan atau aduan ditarik kembali atau
- i) Pengenaan azas oportunitas oleh Jaksaan Agung.

Delik aduan atau *klacht delict* pada KUHP diatur pada pasal 72 sampai dengan pasal 75 KUHP , pengaduan merupakan syarat penuntutan, walaupun penuntutan itu ditungkat kejaksaan , tetapi bagi pihak kepolisian hal ini tentu harus dipahaminya sebab untuk apa di lakukan penyelidikan ataupun penyidikan kalau kasus tersebut tidak bisa di tuntutan.

Pada proses penyelidikan ataupun penyidikan di kepolisian ada beberapa hal , yakni adanya pelaporan, siapapun dapat melaporkan suatu peristiwa pidana pada kepolisian, kemudian pengaduan hanya orang tertentu yang mempunyai hak mengadu pada polisi, tanpa pengaduan dari orang ini maka peristiwa itu tidak bisa diproses, dan lagi tangkap tangan, polisi dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa adanya pelaporan .

Delik aduan pada RUUKUHP diatur pada pasal 24 sampai dengan pasal 30 RUUKUHP yang pada prinsipnya hampir sama dengan rumusan pada KUHP, tetapi pada pasal 24 ayat 2 RUUKUHP menyatakan bahwa tindak pidana dengan delik aduan harus dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang.

Untuk melengkapi tulisan ini materinya juga dilengkapi dengan pidana pokok dan pidana tambahan pada KUHP dan RUUKUHP.

KUHP memuat tentang Pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur pada pasal 10 KUHP, sedangkan RUUKUHP pasal 64 ayat 1 , menyatakan pidana terdiri dari a) pidana pokok, b) pidana tambahan; dan c) . pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. RUUKUHP memuat berbagai macam gradasi ancaman hukuman .

Sebagai contoh pada pasal 10 KUHP ada ada 5 macam hukuman pokok yakni 1) pidana mati, 2) pidana penjara, 3) pidana kurungan, 4) pidana denda , 5) pidana tutupan. Sedangkan pada pasal 65 ayat 1 RUUKUHP, pidana pokok terdiri dari 1) pidana penjara, 2) pidana tutupan, 3) pidana pengawasan, 4) pidana denda 5) pidana kerja sosial.

Pidana mati pada RUU KUHP diatur pada pasal 98 RUUKUHP, dimana pidana mati merupakan alternatif dengan upaya terakhir atau *ultimum remedium* untuk mencegah dilakukannya tindak pidana berikutnya dan juga bertujuan untuk mengayomi masyarakat dan juga dicantumkan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah grasi ditolak oleh Presiden sebagai kepala negara.

BAB II

TINDAK PIDANA

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Untuk kata *straf* berarti hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan untuk kata *feit* berarti tindak atau peristiwa atau perbuatan. Kalau melihat pengertian kata tersebut *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dihukum, namun tidak ada semua ahli hukum memberikan pengertian yang sama. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh sebab suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan menggunakan perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya atau perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.

- 1) Antara larangan atau yang ditunjuk pada perbuatan dengan ancaman pidana atau yang ditunjuk pada orangnya, ada hubungan yang

erat. Oleh karena itu perbuatan atau yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- 2) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama ada keadaan tertentu atau perbuatan, kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggunakan hal yang kongkret padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak yang menunjuk kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana), kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- 2) Sementara itu pada istilah pidana, perkataan "*Tindak*" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga mengatakan keadaan kongkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Pada rumusan tersebut tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya *R. Tresna* menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
- 3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. Terlihat dengan jelas bahwa

syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan atau peristiwa pidana tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidanannya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan atau adanya pelaku , atau dapat dipidana pelakunya . Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidanannya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat atau tindak pidana, tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana.

Tindak pidana merugikan masyarakat atau anti sosial oleh karena itu tindak pidana di larang keras pantang di lakukan dengan demikian konsepsi tindak pidana itu seperti yang di maksud dapat di samakan atau di sesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang lebih di kenal dalam hal masyarakat Indonesia.

Tindak pidana perlu di ingat bahwa larangan di tunjukan kepada suatu perbuatan, suatu keadaan yang menimbulkan kejadian tindak pidana tersebut, barang siapa yang melakukan tindak pidana akan di ancam dengan pidana akan tetapi hal ini belum berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan selalu di pidana sebab untuk mempidana seseorang harus melakukan perbuatan yang di larang. Dengan kata lain tidak dapat di pidana jika tidak ada kesalahan atau dapat disebut dengan *azas legalitas*

Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak yaitu dari yang kongkrit yang terdapat di dalam hukum pidana kemudian masalah tindak pidana adalah bagian yang paling penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terpaut dan selalu berhubungan dengan persoalan.

Pendapat para ahli yang berpandangan tentang tindak pidana

- 1) *J.E. Jonkres* yang merumuskan peristiwa pidana, perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 2) *Wirdjono Prodjodikoro*, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3) *Simons* yang merumuskan peristiwa pidana, suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja telah di lakukan oleh seseorang yang

dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya yang di nyatakan dapat di hukum.

- 4) *H.J. Van Schravendijk* yang merumuskan peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum jika kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu di ancam dengan hukuman asal di lakukan oleh seseorang karena di persalahkan.
- 5) Tindak pidana menurut rumusan RUU KUHP : pada pasal 12 RUU KUHP , yang menyatakan dengan tegas bahwa
 - a) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
 - b) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan,
 - c) harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - d) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

RUU KUHP juga menentukan waktu dan tempat tindak pidana sebagaimana dicantumkan pada pasal 10 RUU KUHP tentang waktu tindak pidana dan pada pasal 11 RUUKUHP tentang tempat tindak pidana

Waktu tindak pidana yakni

- a) saat perbuatan fisik dilakukan;

- b) saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
- c) saat timbulnya akibat Tindak Pidana.

Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiil

Tempat tindak pidana

- a) tempat perbuatan fisik dilakukan;
- b) tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
- c) tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.

Teori yang digunakan untuk menentukan tempat, antara lain teori perbuatan jasmani, teori instrumen, dan teori akibat

Locus delicti yakni tempat terjadinya tindak pidana , pada RUU KUHP menunjuk pada teori perbuatan, teori instrument dan teori akibat. Menurut M Sudarto teori ini yakni :

- 1) Teori Perbuatan , yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana delik itu diselesaikan tidaklah penting.
- 2) Teori Instrumen , delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi

locus delicti adalah tempat di mana ada alat yang dipergunakan itu

- 3) Teori akibat, ditempat mana akibat dari tindak pidana itu terjadi

Moeljatno , menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat.

Aliran kedua di pelopori oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat.

Tempus delicti atau tempo kejahatan atau waktu terjadinya tindak pidana, hal ini sangat perlu karena berkaitan dengan

- 1) *Azas legalitas* , (Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali) pada hukum pidana sangat erat digunakan, yakni suatu perbuatan dapat dipidana jika undang-undang telah mengaturnya terlebih dahulu . Dalam arti kata hukum pidana tidak berlaku surut

- 2) Berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan. Perhatikan pasal 78 KUHP, daluwarsa penuntutan dan pasal 83 dan pasal 84 KUHP daluwarsa menjalankan pidana
- 3) Perhatikan pasal 1 ayat 2 KUHP, Apabila terjadi perubahan Undang-undang saat tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan, maka Undang-undang yang dipilih adalah Undang-undang yang paling menguntungkan tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik.
- 4) Batas usia seseorang dapat dikenakan pidana , seperti usia anak dibawah 12 tahun tidak bisa dipidana menurut Undang-undang Perlinungan Anak.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging.

- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* , seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai serorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP

3. Tindak Pidana Menurut RUUKUHP

RUUKUHP memberikan pengertian tentang tindak pidana yang terdapat pada pasal 12 . Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundan- gundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang- undangan harus bersifat melawan hukum atau

bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

B. Tujuan Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu konsekuensi berupa penderitaan bagi seseorang yang melakukan perbuatan salah karena sengaja ataupun karena lalai yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut *Oemar Seno Adji* pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.

Menurut Sudarto, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti suatu pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Beberapa pendapat sarjana bahwa definisi pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu hanya hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat yang tidak menyenangkan

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh orang yang berwenang
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang
- 4) Dari definisi tersebut diatas Ross menambahkan secara tegas bahwa pidana itu harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku

2. Tujuan pidana Menurut Beberapa Ahli

Beberapa ahli filsafat menyebutkan tujuan pidana diantaranya,

- 1) Filsafat pepatah kuno menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- 2) Pendapat lain menyatakan bahwa hukuman diberikan untuk menimbulkan rasa takut, sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan.
- 3) Hukuman yang diberikan mempunyai tujuan hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
- 4) Agar tata tertib kehidupan bersama dapat dipertahankan. Hukuman juga merupakan suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Menurut para ahli menyatakan tujuan hukuman dapat bermacam macam tergantung dari sudut mana hal itu dilihat

- a) Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan
 - (1) untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
 - (2) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
 - (3) pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial
- b) *Emmanuel Kant*, hukuman adalah suatu pembalasan yang berdasar, bila membunuh harus dibunuh, teori ini dapat disebut dengan teori pembalasan atau *vergeldings-theorie*
- c) *Van Feurbach*, hukuman harus dapat memPERTAKUT orang, supaya jangan berbuat jahat, teori manakuti atau *afchrikkings-theorie*
- d) Pujangga lainnya berpendapat , bahwa hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki atau *verberterings-theorie*
- e) Selain itu da juga para pujangga menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, dan maksud lainnya adlah pencegahan,

mempertakut, mempertahankan tertib hukum bersama , memperbaiki orang yang telah berbuat salah, disebut dengan teori gabungan.

- f) Wirjono Prodjodikoro,
- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
 - 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

3. Teori tujuan Pidanaan

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge),

Muladi bahwa *"Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.*

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorieen.*)

Teori ini berorientasi bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. untuk memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi dengan melakukan pembinaan sikap mentalnya di lembaga pemasyarakatan.

Ada ungkapan menyatakan bahwa pelaku jahat adalah orang yang tersesat, maka perlu dilakukan proses pembinaan agar nanti kembali kemasyarakat menjadi lebih baik. Maka pada proses ini istilah penjara atau tempat membuat jera menjadi tidak digunakan lagi pada tempat pelaku menjalankan masa hukuman, nama itu diganti dengan LP atau Lembaga pemasyarakatan, atau tempat untuk menempa agar pelaku jahat kembali baik setelah menjalani masa hukuman.

Teori ini bertujuan mencegah, untuk takut tidak mengulang kejahatannya dan memperbaiki dan pelaku jahat agar lebih baik dimasa setelah masa hukumannya selesai.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: *"Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan*

Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)

3) Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan yakni menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Membalas tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori ini mensyaratkan agar pidanaaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidanaaan dan pendidikan

Satochid Kartanegara menyatakan: "Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum

4. Tujuan Pidanaan Menurut RUU KUHP

Pada KUHP yang zekarang tidak mencatumkan tujuan pemidaan secara jelas , tetapi RUU KUHP menyatakan tentang tujuan pidanaaan yakni :

Pasal 51 ayat 1 RUU KUHP , Pidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 RUU KUHP, Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pasal 53 RUU KUHP memberikan pedoman terhadap pidanaan, yakni , Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pertimbangan yang wajib dilakukan hakim sebagaimana pasal 54 RUU KUHP adalah

- a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c) sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) cara melakukan Tindak Pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban Pidana seperti dikemukakan oleh S.R. Sianturi bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak

Moelyatno menyatakan , pertanggungjawaban pidana yang di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku,

diisyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang- undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenarana atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang di lakukannya

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

2. Beberapa aliran tentang Pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld; actus non facit ream nisi mind is guilty; act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Tidak ada perenggungjawaban pidana

tanpa adanya kesalahan sebelumnya.

Adapun bukti bahwa asas ini berlaku adalah, andaikata sekalipun seseorang tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti membicarakan hal penting sebagaimana halnya jantungnya hukum pidana karena kesalahan merupakan asas yang fundamental

Salah dalam arti sesungguhnya adalah perbuatan yang menurut kewajaran atau bertentangan moral atau prinsip umum masyarakat atau dapat juga disebut dengan *mala in se* atau *malum in se*, namun kemudian berkembang salah juga harus dipertanggungjawabkan dalam arti undang-undang melarangnya atau disebut dengan *mala prohibita*, atau malum prohibitum. Jadi salah harus dapat diperanggungjawabkan dalam arti *mala in se*, *mala prohibita*. Contohnya mala in se berupa perbuatan membunuh, mala prohibita yakni undang-undang merumuskan tanggungjawab pidana pemimpin secara *vicarious liability* terhadap perbuatan dilarang oleh undang-undang yang dilakukan bawahannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan itu yakni

- a. aliran indeterminisme, Penganut indeterminis berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, dan apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan

- b. aliran determinisme. Penganut determinisme mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut, ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Aliran aliran monistis dan aliran dualistis.

2. Aliran dualistis memisahkan tindak Pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.
3. aliran *monistis* berpendapat bahwa tindak pidana itu meliputi juga pertanggungjawaban. Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana.

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- c) Adanya alasan penghapus kesalahan atau ada alasan pemaaf, atau pembenar

a. Kemampuan bertanggungjawab

Vos mengajukan pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab sebagai apa yang diajukan oleh *Van Hamel dan Simon*.

Van hamel berpendapat mengajukan 3 syarat untuk mampu bertanggungjawab yakni

- 1) Orang itu mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- 2) Orang itu mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum
- 3) Orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan.

Simon menerangkan kemampuan bertanggungjawab adalah

- 1) Jika mampu menginsyafi perbuatan yang sifatnya melawan hukum

- 2) dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya

Kemampuan bertanggungjawab dapat ditemukan pada KUHP yakni pada Mvt atau *Memory Van Toelichtig* atau penjelasan pembuat undang-undang menyatakan bahwa orang yang *tidak mampu bertanggungjawab* adalah

- 1) dalam hal seseorang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat untuk apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, seperti orang *overmacht*, orang *noodweer* dsb
- 2) dalam hal seseorang ada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya seperti orang gila , atau pelakunya anak-anak , dsb

Pompeenal dua cara untuk menentukan pasal 44 atau pelakunya adalah orang sakit ingatan yakni *pertama* dengan cara *psyhistrische* untuk melukiskan tentang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dari keadaan jiwa, dan yang *kedua* dengan cara *psychologische*.

Contohnya ,keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dalam keadaan terus –menerus , hampir semua mendapat putusan tidak dapat dipidana karena tidak mampu bertanggungjawab. Tetapi adapula keadaan jiwa yang kemampuan bertanggungjawabnya berkurang dimasukkan dalam golongan *psychopaten*, dalam prakteknya orang ini

dapat melakukan perbuatan pidana yang membahayakan orang lain .

Pada hukum pidana Belanda orang ini ada dua kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan yang bersangkutan pada pemerintah atau mempidananya sebagaimana biasanya. Kalau hukum pidana Jerman yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pokoknya.

Orang yang belum cukup umur untuk dipidana sebagaimana anak-anak dibawah 12 tahun menurut undang-undang system peradilan anak , jiwanya dipandang belum matang secara emosional dan dinyatakan belum mampu bertanggungjawab

Lain halnya terhadap seseorang yang ingin melakukan kejahatan tetapi kurang keberaniannya kemudian membawa dirinya menjadi mabok tidak sadarkan diri dan melakukan kejahatan orang ini disebut *action in libera in causa* , maka kepada orang ini dapat dipersalahkan untuk dapat bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab juga tidak dapat diberikan kepada mereka yang secara nyata kelaihatannya melakukan perbuatan melawan hukum tetapi pada waktu melakukannya *tidak mempunyai kehendak atau opzet* ,sebagai contoh seorang kasir dipaksa oleh perampok untuk menyerahkan uang yang ada padanya dibawah todongan senjata api. Kasir tersebut mengalami paksaan bathin, dan dorongan diluar dirinya maka ada alasan pemaaf pada perbuatan seperti ini.

Kemampuan bertanggungjawab menurut RUU KUHP, Pasal 40 RUU KUHP menyatakan, Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41 RUU KUHP " Setiap orang yang waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa penyakit jiwa atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan".

b. Kesalahan dalam bentuk sengaja atau *dolus* dan kelalaian atau *culpa*

1) sengaja

Von Hippel menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu , dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu ,tentu saja melakukannya dengan kehendak ingin menimbulkan akibat tertentu artinya pelaku menghendaki akibatnya atau hal ikhwal yang menyertainya

Van Bemellen menyatakan bahwa sengaja adalah arah yang disadari, diinsyafi darin kehendak terhadap suatu kejahatan

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*), teori ini dikemukakan oleh Von Hippel; bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
- b) Teori membayangkan (*voorstellingsthorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin mengkehndaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat"

Para ahli hukum pidana memberikan pandangan ada tiga bentuk kesengajaan yakni

- a) kesengajaan dengan maksud atau tujuan atau kesengajaan dalam arti sempit atau *opzettelijk*
contoh seseorang yang ingin mendapatkan pembayaran atas asuransi kapalnya, yang kemudian memasang bom pada kapal tersebut tenggelam dan menewaskan beberapa anak orang anak buah kapal. Pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja menenggelamkan kapal dengan maksud untuk mendapat pembayaran asuransi

- b) kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet bij mogelijheids bewustzijn* sebagai contoh kasus *kue tart dari Hoornse* yang terjadi di Negeri Belanda.1911. Seorang wanita yang ditinggal kawin oleh pacarnya, merasa sakit hati dan sangat kesal, yang pada saat ulang tahun manta pacarnya itu dia mengirim kue beracun dengan maksud supaya sang manta pacar memakannya. Namun yang terjadi karena buru-buru mau ke kantor yang bersangkutan tidak sempat memakan kue tersebut, tetapi kue dimakan oleh istrinya yang kemudian meninggal. Wanita tersebut membantah tidak ada keinginan atau kesengajaan untuk membunuh istri manta pacarnya, dia hanya berkeinginan untuk membunuh melalui racun agar sang manta pacar meninggal. Mahkamah Agung Negeri Belanda menjatuhkan putusan dengan *kesalahan berupa kesengajaan sebagai kemungkinan* hingga istri mantan pacarnya meninggal, dan terhadap mantan pacarnya dapat juga dikenakan percobaan pembunuhan.
- c) Kesengajaan dengan kepastian *opzet hij zekerheids bewustzijn* adalah sengaja dan pasti telah dapat dihitung akibat yang akan terjadi, misalnya bila kue yang dikirim pada alamat mantan pacarnya sudah diduga juga akan dimakan oleh yang bersangkutan bersama istrinya maka dapat dikatakan adalah kesengajaan dengan kepastian.

2) Kealpaan / culpa

Culpa menurut Wirjono Prodjodikoro) Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi

Menurut Simons, umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang

Jonkers berpendapat bahwa culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan

- a) Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut
- b) Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat

c. Adanya Alasan Peniadaan Penuntutan Pidana Dan Alasan Penghapus Pidana dan Pembena

Alasan Pemaaf hukuman, Suatu perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bila adanya ketentuan mengenai alasan penghapus pidana . Ada beberapa alasan penghapus pidana pada hukum Kitab undang-undang Hukum Pidana , yakni ada dua hal disini yakni, aspek dimana pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan atau *Schuldloosigheidsgrond*, dan aspek hukum memberi maaf atau *Rechtsvaardigheidsgrond*. Pemberian maaf dapat terhadap pertanggungjawaban pidananya seperti orang gila pasal 44 KUHP memberi maaf pertanggungjawaban pidananya, atau sifat melawan hukumnya yang diberi maaf seperti orang pasal 45. 49 KUHP .

Alasan pemaaf pada RUU KUHP terdapat pada pasal 40 , 41 RUU KUHP (pelaku anak dibawah 12 tahun), pasal 42 RUU KUHP (overmacht) , pasal 43 RUU KUHP (Noodweer) , pasal 44 RUU KUHP (perintah jabatan tidak sah)

4. Pertanggungjawaban pidana pada RUU KUHP

Diatur pada pasal 36 sampai dengan pasal 40 terhadap orang atau terhadap korporasi.

Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pada setiap orang atau juga pada korporasi.

a. Subjek hukum orang yang bertanggungjawab

- 1) Pasal 36 ayat 1 RUU KUHP Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak

Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Pasal 36 ayat 2 RUU KUHP Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- 2) Pasal 37 RUU KUHP Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:
 - a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
 - b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain

Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. atau dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain Hal ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

- 1) Pasal 38 ayat 1 RUUKUHP Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi

Pelaku Tindak Pidana yang menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana

- 2) Pasal 39 RUU KUHP : Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab

dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab

Subjek Hukum Korporasi yang bertanggungjawab.

- a) Pasal 45 RUU KUHP , Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Yang mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pasal 46 RUU KUHP , Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- c) Pasal 47 RUU KUHP , Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan jika

- 1) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi
 - 2) menguntungkan korporasi secara melawan hukum
 - 3) ditrima sebagai kebijakan korporasi
- d) Pasal 48 RUU KUHP Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
 - e) Pasal 49 RUU KUHP , Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.
 - f) Pasal 50 RUU KUHP , Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi

BAB III

PERCOBAAN ATAU POGING MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Percobaan Melakukan Tindak Pidana

1. Pengertian Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Mencoba pada umumnya berarti melakukan tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian dalam pengertian secara umum mencoba membawa dua kemungkinan yakni usaha tersebut dapat mencapai tujuan atau tidak dapat mencapai tujuan.

Dalam pengertian hukum pidana mencoba mempunyai pengertian yang lebih sempit, adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu namun tujuan itu tidak tercapai bukan karena kehendak pelaku. Kitab hukum pidana memberikan bentuk percobaan yang dapat dipidana dan bentuk percobaan yang tidak dapat dipidana, seperti percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana dan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Alasan percobaan tidak dapat dipidana

P.A.F Lamintang , KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan Percobaan Tindak Pidana, akan tetapi diberikan penjelasan mengenai syarat-syarat suatu tindak pidana tersebut dikatakan sebagai percobaan dan dapat dikenai hukuman,

- a. Adanya suatu maksud *atau voornemen* dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu

maksud atau suatu voornemen untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering* dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya,

Percobaan atau poging menurut Doktrine, adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Pada KUHP pengertian poging tidak jelas diterangkan tetapi hanya pemahaman atas suatu perbuatan yang dinggap delik.

Secara umumnya pada KUHP ada dua jenis delik yakni. Delik formil, yakni *suatu perbuatan* yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang misalnya pasal 362 KUHP dilarang mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum. walaupun hasilnya belum dinikmati tetapi telah terjadi proses mengambil telah selesai maka delikpun sudah selesai .

Delik Materil, yakni suatu akibat dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti pasal 338 KUHP, yang dilarang adalah akibat dari perbuatan *hilangnya nyawa orang lain*. Bila tidak ada hilangnya nyawa orang lain maka pasal ini tidak dapat digunakan terhadap perbuatan tersebut

Kalau ditinjau dari rumusan delik tersebut maka poging bukanlah delik formil dan bukan delik materil, sebab jika dikatakan sebagai delik formil perbuatannya

belum selesai dan jika dikatakan sebagai delik materil akibat perbuatan belum ada . Kalau begitu apakah poging itu dapat dipidana karena poging bukan delik. Poging atau percobaan kemudian dirumuskan sebagai perluasan pengertian delik karena adanya kepentingan hukum orang lain yang terlanggar.

2. Unsur unsur Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Pada Pasal 53 ayat 1 KUHP antara lain :

Pasal 53 ayat 1 KUHP " mencoba melakukan kejahatan dipidana,jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Maka unsur-unsurnya adalah

- 1) Niat atau *Voornemen*
- 2) Permulaan pelaksanaan atau *Begin van Uitvoeringshandeling*
- 3) Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku

Mengenai 3 syarat dari percobaan ini tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP, maka itu untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya, haruslah dilihat kepada penafsiran para *doctrine* dan *jurisprudensi*.

b. Niat atau *Voornemen*

Syarat Niat itu menunjukkan bahwa perbuatan itu cirinya dilakukan dengan sengaja. Atau opzet als oogmerk atau *sengaja dalam arti sempit*. Untuk

mengetahui sengaja atau opzet dalam arti luas haruslah melihat teori dari Doctrine.

Para ahli hukum pidana memberikan pandangan ada tiga bentuk kesengajaan yakni

- a) kesengajaan dengan maksud atau tujuan atau kesengajaan dalam arti sempit atau *opzettelijk*
contoh seseorang yang ingin mendapatkan pembayaran atas asuransi kapalnya, yang kemudian memasang bom pada kapal tersebut tenggelam dan menewaskan beberapa anak orang anak buah kapal. Pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja menenggelamkan kapal dengan maksud untuk mendapat pembayaran asuransi
- b) kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet bij mogelijks bewustzijn* sebagai contoh kasus *kue tart dari Hoornse* yang terjadi di Negeri Belanda.1911. Seorang wanita yang ditinggal kawin oleh pacarnya, merasa sakit hati dan sangat kesal, yang pada saat ulang tahun manta pacarnya itu dia mengirim kue beracun dengan maksud supaya sang manta pacar memakannya. Namun yang terjadi karena buru-buru mau kekantor yang bersangkutan tidak sempat memakan kue tersebut, tetapi kue dimakan oleh istrinya yang kemudian meninggal. Wanita tersebut membantah tidak ada keinginan atau kesengajaan untuk membunuh istri manta pacarnya , dia hanya berkeinginan untuk membunuh melalui racun agar sang manta pacar meninggal. Mahkamah Agung Negeri Belanda menjatuhkan putusan dengan *kesalahan berupa*

kesengajaan sebagai kemungkinan hingga istri mantan pacarnya meninggal, dan terhadap mantan pacarnya dapat juga dikenakan percobaan pembunuhan.

- c) Kesengajaan dengan kepastian *opzet hij zekerheids bewustzijn* adalah sengaja dan pasti telah dapat dihitung akibat yang akan terjadi, misalnya bila kue yang dikirim pada alamat mantan pacarnya sudah diduga juga akan dimakan oleh yang bersangkutan bersama istrinya maka dapat dikatakan adalah kesengajaan dengan kepastian.

Para ahli yang menyatakan bahwa niat adalah kesengajaan dalam semua bentuknya antara lain adalah *Jonkers, Van Hatum, hazewinkel Suringa, Simons, Wiryono Projodikoro dan Satochid Kertanegara*.

Satochid Kertenegara berpendapat, dalam doktrine hukum dan yurisprudensi *voornemen* harus diartikan sebagai kehendak, *de will* atau lebih tepat dengan *opzet* atau kesengajaan. Dalam arti sempit *opzet* dapat diartikan kesengajaan dengan maksud atau tujuan, dan dalam arti luas termasuk ketiga macam tingkatan dari niat.

Wiryono Projodikoro berpendapat niat adalah termasuk juga kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang dikenal dengan *outomobilist arrest*, pada Hoge Raad 6 februari 1952, seorang pengemudi mobil yang ingin menghindari penyetopan petugas Polisi kemudian tancap gas dan ternyata didepannya ada Polisi yang cepat

menghindar dengan melopmat kesamping. Pengemudi ini dipersalahkan dengan percobaan pembunuhan.

Bagi pengemudi menekan kuat gas dengan niat menghindari penyetopan polisi, tapi tidak ada niat mau membunuh polisinya.

Hazewinkel Suringa, niat adalah rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula didalam pikiran. Dalam piliran itu bagaimana cara akan dilaksanakan dan akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi dapat diperkirakan akan terjadi .

Simon, tegas menyatakan bahwa niat sebagaimana ditentukan oleh dan tidak mempunyai pengertian lain.

Jonkers, menyatakan sipembuat harus berkehendak melakukan kejahatan atau tujuan atau maksud maupun dengan kemungkinan dan kepastian. Jonkers memperkuat pendapatnya tentang *Hoge Raad* 19 Juni 1911, tentang kasus kue Tart dari *Hoornse*, seorang wanita yang kecewa ditinggal kawin oleh mantan pacarnya mengirim kue tart kerumah pasangan suami istri baru tersebut pada ulang tahun mantan pacarnya itu. Karena tergesa-gesa pergi kekantor sang pria tidak mencicipi kue tersebut tapi dimakan oleh isterinya yang kemudian *tidak meninggal* atau tertolong dirumah sakit. Wanita pengirim kue tersebut dikenakan hukuman *percobaan melakukan pembunuhan*, dia berkelit tidak mempunyai niat sedikitpun sebagaimana rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP untuk membunuh istri mantan

pacarnya. Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa adanya kemungkinan orang lain memakan kue tersebut adalah fakta yang tidak mungkin dihindarkan.

c. **Perbuatan Permulaan atau *Begin van Uitvoeringhandeling***

Niat harus ada perbuatan untuk mewujudkannya, tanpa perwujudan perbuatan, niat yang merupakan sikap batin seseorang tentu tidak dapat dipidana. Apakah dapat ditafsirkan sebagai permulaan niat atau sebagai permulaan kejahatan. **Contoh** : A berniat membunuh B karena untu membalas dendam. Untuk melaksanakan niatnya :

- a. Mula – mula A membeli pistol
- b. Setelah itu disimpannya dilemari pakaiannya
- c. Kemudian A merencanakan kapan ia akan menembak B dan pulang dari kantor dan dimana tempat paling sepi dilaluinya ketika pulang ke rumah.
- d. Setelah A mempelajari, A tahu dengan pasti kapan waktunya B pulang dari kantor dan dimana tempat yang paling sepi dilaluinya ketika pulang kerumah.
- e. Kemudian A menentukan hari untuk melaksanakan niatnya membunuh B.
- f. Pada hari D yang telah menetapkannya, A pergi ketempat yang sunyi yang telah ditentukannya terlebih dahulu sambil membawa pistolnya yang berisi dengan pelor.

- g. Ketika B lewat ditempat sunyi dimana A menunggu, lalu A menodongkan pistolnya kearah B.
- h. Kemudian A melepaskan tembakan, tetapi ternyata A tidak mati karena pelor melenceng jauh sekali dari B.
- i. Tidak matinya B adalah diluar kehendak semata-mata dari A, karena ia tidak pandai menembak.

Teori dasar untuk mempidana percobaan melakukan tindak pidana terkait dengan percobaan melakukan tindak pidana bagian perbuatan permulaan , yakni

- a. *Subjektieve Pogingstheorie*, Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Penganut teori ini adalah van Hamel
- b. *Objectieve Pogingstheorie* , dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat, Teori obyektif-formil. Yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Teori obyektif-materil menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan/ benda hukum. Penganut teori ini antara lain Simons
- c. Teori Campuran Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu: sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi

obyektif). Penganut teori ini Langemeyer dan Jonkers

Sebagaimana contoh diatas menurut Teori *Percobaan Subjektif* perbuatan A dalam contoh diatas dari No. a sampai dengan f adalah perbuatan permulaan pelaksanaan niat jahat atau permulaan pelaksanaan niat jahat sudah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Teori Percobaan Objektif perbuatan dapat dikatakan membahayakan bila tidak terjadinya perbuatan jahat sampai pada pint h. karena perbuatan pelaku sudah membahayakan kepentingan hukum orang lain. Sedangkan menurut poding objektif perbuatan dari a sampai f belum bisa dihukum karena belum membahayakan kepentingan hukum orang lain.

Dari sudut pandangan teori poding subjektif menitik beratkan pada orangnya yang berbahaya, sedangkan dari segi teori objektif adalah perbuatan telah membahayakan kepentingan hukum orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Contoh 1. Jurisprudensi Arrest Post Medan di zaman Hindia Belanda, menyatakan bahwa di Indonesia poding yang digunakan adalah poding objektif. Seorang karyawan Post hendak mengambil barang barang paket yang tersimpan disuatu ruang, karyawan tersebut tidak pulang tetapi bersembunyi dikamar kecil, setelah sepi dia keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi kemudian kaget karena ketemu pimpinannya yang kembali lagi kekantor , dia kemudian mengaku akan mengambil benda kiriman post pada suatu tempat .dia dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri atau *Landraad* Medan dengan

pasal 53 jo pasal 363 KUHP mencoba mencuri dengan pencurian dikwalifisi dan Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan Pengadilan negeri, tetapi setelah pelaku kasasi dan Mahkamah Agung Hindia Belanda membebaskan yang bersangkutan dari ancaman hukuman tersebut. Alasannya perbuatannya belum memenuhi unsur permulaan pelaksanaan kejahatan dengan belum membahayakan kepentingan hukum orang lain .

Contoh 2 : Yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 19 Maret 1934. Dikenal dengan *Eidhovense Brandsachtings Arrest*, A pemilik rumah bersepatat dengan B membakar rumah yang disewa oleh X dengan motif untuk mendapatkan pembayaran perusahaan asuransi dimana rumah tersebut telah diasuransikan. Ketika penghuni pergi keluar kota B datang dan mengumpulkan pakaian bekas dan barang barang yang mudah terbakar lainnya si setiap kamar yang dihubungkan dengan sumbu panjang yang sampai pada kompor gas didapur yang kemudian disiram dengan bensin. Orang tersebut memasang pistol gas dekat kompor yang pelatuknya diikat dengan tali yang dapat ditarik diluar jendela. Ketika B pergi untuk menyingkirkan barang barang berharga dan berniat akan segera kembali untuk menarik tali menggerakkan pelatuk gas, setelah kembali ketempat B melihat orang pada datang karena mencium bau bensin. B meninggalkan tempat kejadian.

Hofs Hertogenbosch mempertimbangkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh B telah masuk pada pasal permulaan pelaksanaan dari kejahatan, dan

B melanggar pasal 53 ayat 1 jo 187 KUHP mencoba membakar rumah dan menjatuhkan penjara 4 tahun.

B mengajukan kasasi dengan alasan bahwa *Hof* telah salah menafsirkan Pasal 53 KUHP dan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Pada 19 Maret 1934 pada tingkat kasasi *Hoge Raad* membatalkan putusan *Hof's Hertogenbosch* dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum dan menyimpulkan perbuatan terdakwa belumlah merupakan permulaan pelaksanaan dari pembakaran.

Moelyatno berpendapat tentang kasus *Arres Hoge Raad* tanggal 19 Maret 1934. Dikenal dengan *Eindhovense Brandsachtings*. Kalau perkara pembakaran di Eindhoven ditinjau dengan ukuran yang saya sarankan, maka mengenai syarat pertama tidak perlu diragukan adanya. Secara potensil apa yang telah dilakukan terdakwa mendekatkan kepada kejahatan yang dituju. Juga mengenai syarat yang kedua yaitu bahwa yang dituju itu menimbulkan kebakaran, telah wajar. Tinggal syarat yang ketiga, yaitu apakah yang telah dilakukan itu sudah bersifat melawan hukum? Kalau diingat bahwa rumah itu di diami orang lain di waktu oragnya tidak ada, hemat saya adalah perbuatan yang melanggar hukum. Jadi karena tiga-tiganya syarat sudah dipenuhi, hemat saya putusan yang diberikan oleh *Hof's Hertogenbosch* adalah tepat. Terdakwa telah melakukan delik percobaan pembakaran seperti yang ditemukan dalam Pasal 53 juncto Pasal 187 KUHP

Contoh 1 dan contoh 2 diatas yurisprudensi menyatakan bahwa pelaksanaan *poging* pada KUHP

menganut poging objektif, yakni bila perbuatan tersebut telah mengancam keselamatan orang lain

Contoh : Perbuatan yang dapat dipidana dengan poging pada KUHP menurut Yurisprudensi

A. berniat untuk membunuh B, melaksanakan niatnya sebagai berikut

- 1) A. membeli pistol
- 2) setelah itu disimpan dalam lemari pakaian
- 3) A merencanakan kapan akan melaksanakan niatnya
- 4) pada hari yang ditentukan A bersembunyi ditempat sunyi dengan kondisi siap membidik B yang sebentar lagi akan melewati jalan tersebut.
- 5) A menodongkan senjata api
- 6) A melepaskan tembakan tetapi B berkelit hingga tidak mengenai tubuh B terjadi perkelahian, dan dibantu oleh beberapa orang yang lewat, akhirnya A kabur kemudian ditangkap polisi .

Menurut teori poging objektif , perbuatan A melanggar pasal 53 jo 340 KUHP yakni pada angka 5) dan 6) , ketika itu pelaku telah membahayakan Kepentingan hukum orang Lain.

Memang terkadang tidak mudah memberikan batasan sejak mana perbuatan itu telah masuk pada perbuatan permulaan. Perlu kiranya dapat dilihat permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* dan perbuatan pelaksanaan atau *uitvoeringshandelingen*. Permulaan pelaksanaan dapat dipandang yakni ketika A membeli pistol untuk membunuh B terwujudnya

keinginan awal. Sedangkan perbuatan pelaksanaan yakni ketika mengarahkan tembakan pada B, dan B mengelak terjadi pertarungan dan A dapat dikalahkan, ketika ini telah terjadi hal yang membahayakan kepentingan hukum korban.

Menurut *MvT atau Memoty van Toelichting* atau catatan pembuat undang-undang dapat dihukum atau tidaknya suatu perbuatan permulaan yakni dengan memperhatikan

- 1) Perbuatan persiapan atau tindakan persiapan atau *voorbereidingshandeling*, sebagaimana dari awal telah ada aktualisasi dari niat jahat dan kemudian tidak terlaksana karena bukan kehendak pelaku, menurut pogyng okbejtif belum termasuk percobaan melakukan kejahatan.
- 2) Perbuatan permulaan berupa pelaksanaan atau perwujudan atau *uitvoeringshandeling* yang merupakan ukuran unsur dari perbuatan permulaan ini adalah berupa pelaksanaan atau perwujudan kehendak dari pelaku yang telah mengancam keselamatan atau membahayakan kepentingan hukum orang lain tidak terlaksana kemudian diluar kehendak pelaku telah masuk pada percobaan melakukan kejahatan.

Beberapa ahli berpendapat tentang perbuatan pelaksanaan pada percobaan melakukan kejahatan

Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan telah ada apabila pembuatnya telah menciptakan sejumlah keadaan yang menurut pengalaman manusia tanpa masih diperlukan lebih banyak hal lain dapat menimbulkan keadaan yang lain lagi, bahaya bagi

kemungkinan timbulnya keadaan lain, maka sebenarnya tindakan sipembuat telah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan

Simon, apabila pada kasus *Hoge Raad* berpegang pada poging subjektif, tidak diragukan lagi perbuatan itu pastilah perbuatan pelaksanaan, dan apabila metode subjektif dan objektif dijalankan kaku maka akan menjurus pada ketidak benaran.

Simon juga berpendapat bila dalam rumusan kejahatan diotentukan adanya alat tertentu untuk melakukan kejahatan, atau penggunaan alat itu berhubungan dengan alasan pemeberatan pidana, maka dengan digunakannya alat tlah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan.

Moeljatno, permulaan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat

- a) Secara objektif apa yang dilakukan oleh pelaku harus mendekati delik yang dituju, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik
- b) Secara subjektif, darsi segi niat apa yang dialkukan oleh pelaku ditujukan atau diarahkan pada delik tertentu
- c) Apa yang dilakukan oleh pelaku haruslah perbuatan yang melawan hukum

Dalam arti kata pendapat Muljatno tidak sama dengan putusan Hoge Raad 19 Meret 1934.

Pompe, undang-undang itu mensyaratkan suatu permulaan pelaksanaan dimana sudahlah jelas bahwa yang dimaksud adalah permulaan pelaksanaan. Pompe menambahkan lagi, bahwa tidak mungkin terdapat

suatu strafbare poging atau suatu percobaan yang dapat dihukum untuk melakukan suatu tindakan itu sendiri oleh pembentuk undang-undang telah dijadikan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri.

Zevenbergen, berpendapat untuk suatu percobaan dapat dihukum untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan oleh undang-undang setidak tidaknya orang tersebut telah memulai dengan percobaan tersebut.

Untuk memastikan batasan antara permulaan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan perlu diperhatikan dua paham yakni objektif atau *objectieve pogingsleer* dengan paham subjektif atau *subjectieve pogingleer*. Batasan kedua paham poging tersebut dapat dilihat dari pendapat MvT yang menyatakan orang baru dapat dikatakan melakukan percobaan kejahatan bila perbuatan permulaan bukan yang berbentuk persiapan tetapi yang berbentuk perbuatan pelaksanaan.

Paham poging subjektif, dimana seseorang yang melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku tidak bermoral yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.

Paham poging objektif, seseorang melakukan suatu percobaan kejahatan dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum orang lain.

3) Perbuatan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak Pelaku.

Adalah merupakan keharusan pada unsur ini bahwa perbuatan jahat tidak selesai diluar kehendak pelaku, artinya tidak selesainya perbuatan jahat disebabkan hal diluar keinginan pelaku antara lain:

- a) Menurut *Doctrine* tidak selesainya pelaksanaan kejahatan karena:

Percobaan yang dihalang-halangi atau *Geschoerste Poging*. orang lain yang menghalang-halangi perbuatan jahat seseorang sehingga kejahatan itu tidak selesai sesuai diluar kehendaknya.

Contoh pelaku telah siap dengan pisau yang digunakannya dan ketika hendak melakukan pembunuhan pada korban dari arah belakang datang seseorang yang kebetulan berbadan besar dan mendorong pelaku hingga terjatuh dan korban dapat diselamatkan, pelaku ditangkap

- b) Percobaan yang sempurna atau *Voleindeigde Poging*. Dikatakan percobaan sempurna, sebab pelaksanaan permulaan kejahatan itu tidak ada orang lain yang menghalang-halangi perbuatannya, sehingga kejahatan itu tidak selesai sesuai dengan kehendaknya. Tidak selesai kejahatan itu, karena sesuatu hal yang ada pada diri pelaku sendiri.

Contoh 1, pelaku menembak seseorang dengan memakai pestol, karena tidak biasa dan tidak pernah menembak maka peluru melenceng dari orang yang akan dibunuh. Dan kemudian pelaku ditangkap. Jadi permulaan pelaksanaan perbuatan

kejahatan telah dilaksanakannya dengan sempurna atau tidak dihalang-halangi oleh orang lain, tetapi kejahatan tidak selesai tergantung kepada diri pelaku

Contoh 2, seorang pelaku yang latah mencoba mencuri dan mengendap ngendap dimalam hari memasuki rumah seseorang, ketika pelaku hendak mengambil uang di almari rumah korban lewatlah tikus besar yang sedang berlari, ketika itu juga pelaku kaget dan bersuara keras e tikus tikus, hingga kemudian membangunkan pemilik rumah, dan pelaku ditangkap.

Menurut *Teori Posing Absolut dan Teori Posing Relatif*, tidak selesainya perbuatan jahat adalah sebagai berikut

1) **Teori absolut**

a. Objek yang tidak sempurna

Contoh 1 A membenci B, yang kemudian berencana menembak dimalam hari pada jam 2 tengah malam, A melaksanakan niatnya setelah sebelumnya bersembunyi diatas plavon kamar B, selesai menembak A kabur, besok siangnya mayat B dibawa kerumah sakit dan divisum, ternyata B meninggal akibat serangan jantung pada jam 8 malam, sebelum A menembak B telah meninggal. Perbuatan ini tidak dapat dihukum dengan pasal 53 jo 338 KUHP sebab sama sekali tidak membahayakan jiwa si korban dengan pasal lain seperti memasuki rumah tanpa izin dan lain – lain

Contoh 2. A ingin melakukan pembunuhan pada B, dan di malam hari A datang dengan membawa pistol, A masuk ke kamar B yang kebetulan B belum menikah tidur dan dirumah sendirian, kemudian A menembak ke arah tempat tidur yang sepertinya B sedang tidur nyenyak. Besok paginya A pergi ke TKP dan mendengar orang-orang berbicara bahwa semalam ada orang masuk dengan menembak bantal guling,. B kebetulan sedang dipuncak Bogor sedang ada urusan kantor. Alangkah kagetnya A bahwa niatnya tidak terlaksana. Perbuatan ini tidak dapat dihukum dengan pasal 53 Jo 338 KUHP, tetapi tentu ada pasal lain, tetapi bukan percobaan. Sebab perbuatan ini belum membahayakan jiwa si korban.

- b. karena alat yang tidak sempurna

Contoh A membenci B, kemudian berniat membunuh dengan meracun, A kemudian membeli bubuk arsenikum di apotik, dan kemudian membubuhkannya pada minuman B, dan B meminumnya, tetapi tidak terjadi apa-apa pada B, kerana yang dibubuhkan A adalah gula, petugas apotik salah memberikan pesanan A, yang diberikan adalah gula. Sebab bubuk arsenikum mirip sekali dengan gula.

2) Teori Relative, atau *Relatieve pogingtheorie* dengan tidak selesainya perbuatan

- a. Objek kurang sempurna

Contoh Seorang polisi sedang menangkap penjahat bersenjata, terjadi perlawanan, penjahat menembak polisi tepat didada, yang dimungkinkan pasti mati, setelah itu penjahat pergi, polisinya bangun dn tidak terjadi apa apa padanya karena polisi tersebut memakai baju pelindung atau harnas. Penjahatnya ketangkap oleh polisi lainnya. Kondisi ini adalah nyaris meninggal kalau tidak memakai baju harnas atau baju pelindung.

b. Alat kurang sempurna

Contoh A membenci B yang kemudian mempersiapkan racun untuk membunuh, yang dibubuhkan pada minuman kopi untuk B , tetapi tetapi karena A memasukan racun kedalam minuman dengan tergesa-gesa hingga jumlahnya tidak dapat membuat B meninggal , B meminum kopi muntah- muntah dan pingsan tetapi dapat tertolong karena dosisnya jumlahnya yang sedikit hingga B tidak meninggal

Percobaan melakukan kejahatan untuk teori absolut tidak dapat digunakan pasal 53 KUHP . Pasal 53 KUHP dapat digunakan pada kasus teori relatif baik karena onjke kurang sempurna maupun karena alat kurang sempurna.. Perbuatan pelaku A pada kasus minuman kopi diatas dapat diancam hukuman pasal 53 jo 338 KUHP mencoba melakukan pembunuhan.

3. Ancaman Hukuman Percobaan Melakukan Tindak Pidana Pada KUHP

Pidana Mencoba Melakukan Tindak Pidana

Pasal 53 ayat 2. : "maksimum pidana pokok terhadap kejahatan , dalam hal percobaan dikurangi sepertiga".

Contoh bila mencoba melakukan pencurian, maka diancam dengan hukuman oleh pasal 53 jo 262 KUHP , yakni 5 tahun - $\frac{1}{3} \times 5 \text{ tahun} = 3 \text{ tahun } 4 \text{ bulan}$ penjara .

Mencoba melakukan pembunuhan, melanggar pasal 53 jo Pasal 338 KUHP Maka ancaman hukumannya adalah, untuk membunuh diancam 15 ahun penjara Maka pasal 53 jo 338 KUHP, ancaman maksimal 15 tahun - $\frac{1}{3} \times 15 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$ penjara

Terhadap ancaman perbuatan hukuman mati, jika melakukan percobaan atas perbuatan ini sebagaimana pasal Pasal 53 ayat 3, : " jika kejahatan diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, percobaan melakukannya diancam 15 tahun penjara **contoh pasal 340** ancaman hukuman hukuman mati atau seumur hidup bila mencoba melakukan pembunuhan berencana pasal 53 jo 340 KUHP ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara .

Pidana Tambahan bagi Pelaku yang Mencoba Melakukan Tindak

Pidana dan Mencoba Melakukan Pelanggaran

a) Pidana Tambahan Bagi Mencoba Melakukan tindak Pidana

Pasal 53 ayat 4 : " pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan yang selesai .

Pasal 10 KUHP hukuman pokok. Yakni. Hukuman Pokok terdiri dari : 1) hukuman mati, 2) Hukuman Penjara, 3) hukuman kurungan, 4) hukuman denda yakni, 1) pencabutan beberapa hak tertentu, 2) perampasan barang tertentu, 3) pengumuman putusan hakim. Contoh pencara melanggar pasal 53 jo pasal 340 KUHP yakni mencoba melakukan pembunuhan berencana terhadap kliennya , hukuman maksimal seumur hidup dan *tambahan pencabutan izin praktek*.

Pada undang-undang nomor 20 tanggal 31 Oktober tahun 1946, hukuman pokok ditambah dengan hukuman tutupan. Hukuman tutupan dapat menggantikan hukuman penjara . Dalam hal mengadili orang yang terancam hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang perlu dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Bagi yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran tidak boleh dijatuhkan hukuman pokok lebih dari satu, kecuali untuk pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi dan lainnya, misalnya bila hukumannya penjara tidak boleh lagi ditambah dengan denda, hanya boleh ditambah dengan hukuman tambahan, seperti pencabutan beberapa hak tertentu dan bukan hukuman pokok.

b) Mencoba Melakukan Pelanggaran

Pasal 54 KUHP : " mencoba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana "

Alasan tidak mempidana perbuatan membantu melakukan pelanggaran , lebih dari pada

ancamannya yang sangat ringan. Pelanggaran dapat terancam minimal satu (1) hari dan maksimal satu (1) tahun atau denda , maksimal lagi 1 tahu 4 bulan.

4. Tindak Pidana lain-lainnya yang Berhubungan dengan Percobaan Melakukan Tindak Pidana.

Bentuk tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan

percobaan :

1) *Mangel Am Tadb Bestand.*

Yang dimaksud *Mangel Am Tadb Bestand* ialah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan telah melakukan semua perbuatan yang yang diperlukan guna melaksanakan kehendak itu, tetapi kejahatan tidak dianggap selesai, disebabkan oleh masalah yang tidak tergantung pada pelaku.

Contoh 1. A bersahabat dengan B yang sama-sama kuliah disuatu kampus. A berpergian liburan kesuatu tempat. Pulangnya dari liburan tersebut A membawa oleh-oleh berupa pulpen bagus buat B. A membawa barang oleh-oleh tersebut kekampus ia letakan pulpeb tadi diatas meja kuliah yang kebetulan berdekatan dengan B. A kemar kecil, ketika B melihat pulpen diatas meja A timbulah niatnya untuk mengambil pulpen tersebut. Karena tidak ada seorangpun yang melihat B lalu mengambil barang tersebut dan menyimpannya kedalam tasnya. Ketika A kembali ke bangku tempat duduknya, melihat barang yang dibawanya untuk temannya B sudah hilang. Karena merasa pulpen hilang, A mengadu

kepada polisi. Akhirnya ketahuan bahwa yang mencuri barang tersebut adalah B. Ketika B hendak ditangkap, A mengaku bahwa barang yang diambil B tadi adalah milik B sendiri. Jadi disini ada kekeliruan terhadap pulpen yang dicurinya tadi. Karena B dianggap mencuri pulpennya sendiri., maka B tidak dapat dihukum., karena tidak memenuhi unsur delik pencurian.

Contoh 1, tersebut sebenarnya tidak termasuk delik percobaan, tetapi ada para sarjana berpendapat termasuk delik percobaan karena *permulaan kejahatan telah dilakukan tanpa dihalang-halangi, dan kejahatan pencurian tadi tidak selesai.*

Contoh 2. Seorang suami merasa telah salah menikah kedua kalinya tanpa izin istri pertamanya, padahal dia tidak mengetahuinya istrinya tersebut telah meninggal dunia.

Prof Simon berpendapat, tindakan-tindakan yang telah selesai dilakukann dan ternyata tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh unndang-undang seharusnya tidak dibicarakan dalam poging, karena tindakan itu tidak lain dari tindakan yang tidak terlarang.

2) ***Putatieve Delict***

Yang dimaksud dengan putative delict ialah :

Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikira merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang tetapi pernyataan itu

bukan merupakan terlarang. Dalam hal ini terdapat kekeliruan mengenai pengertian hukuman pidana.

Contoh 1. Seorang dokter Indonesia praktek di Begeri Belanda, ada persoalan pasien yang menurut fikiran dokter kalau dilakukannya akan melanggar pasal 344 KUHP atau pasal Euthansia. Setelah diketahuinya kemudian bahwa pasal 344 KUHP telah dicabut di Negeri Belanda sedang di Indonesia kalau dilakukan dapat diancam hukuman penjara Hal tersebut karena adanya kekeliruan pengertian hukum pidana yang berlaku.

Orang tersebut merasa telah melanggar hukum padahal tidak ada suatu ketentuan hukum pidana yang melarangnya. Sepertinya mirip dengan percobaan dimana *perbuatan tidak selesai karena hal diluar diri pelaku* padahal perbuatan itu *bukanlah percobaan melakukan kejahatan*.

B. Percobaan Melakukan Kejahatan atau Poging pada RUU KUHP

1. Pengaturan Percobaan Melakukan Kejahatan

Percobaan melakukan tindak pidana pada KUHP dan pada RUUKUHP secara substansial sama. Pada KUHP tindak pidana percobaan diatur oleh pasal 53 dan pasal 54 KUHP, sedangkan pada RUUKUHP diatur pada pasal 17, 18,19 RUUKUHP .

Percobaan melakukan tindak pidana merupakan delik yang belum selesai atau delik tidak selesai , tidak selesainya delik bukanlah dikehendaki oleh pelaku, dan perbuatan pelaku tersebut telah mengancam

korbannya, oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana percobaan tidak sebagaimana pertanggungjawaban delik yang telah selesai tetapi dikurang sepertiga dari hukuman pokoknya.

Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ketentuan pidananya yang mengandung unsur percobaan sebagai contoh pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menunjukkan bahwa tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana korupsi dengan "menjanjikan sesuatu" adalah merupakan delik selesai.

2. Unsur-unsur Percobaan

Pasal 17 ayat 1 RUUKUHP: Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

Unsur-unsur Tindak Pidana percobaan yakni

- a) niat pelaku telah nyata
- b) adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju

c) tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri

- 1) Niat jahat merupakan hal yang sangat penting dari suatu tindak pidana . Niat jahat merupakan sikap bathin dari seorang pelaku. Niat jahat ini disebut juga *mens rea* atau *guilty mind*. Dalam *common law*, doktrin ini dikenal dengan "*an act is not criminal in the absence of a guilty mind* atau dalam bahasa Latin disebut dengan *actus non est reus, nisi mens sit rea*.

Niat jahat adalah merupakan pemikiran seseorang untuk melakukan perbuatan jahat tertentu, sesungguhnya niat jahat pada diri seseorang hanya tuhan dan orang tersebut yang mengetahuinya . Niat jahat saja seseorang tidak dapat dipidana, niat harus diaktualkan atau diimplementasikan dalam perbuatan, barulah niat tersebut dapat menjadi masalah hukum . Tanpa demikian tidak dapat niat dikatakan sebagai suatu keasalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

- 2) Permulaan pelaksanaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari niat jahat tertentu, pada kondisi inilah niat jahat dapat diketahui oleh orang lain.

Perbuatan pelaksanaan menurut pasal 17 ayat 2 RUUKUHP yakni telah adanya

- (1) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan
- (2) perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.

Adanya kata pelaksanaan niat jahat yang berpotensi menimbulkan pidana yang dituju. RUKUHP menegaskan batasan dari perbuatan yang dapat dikenakan ancaman pidana sebagai benang merahnya. Kalau dihubungkan teori poging maka RUKUHP menggunakan teori poging objektif.

Sedangkan pasal 53 ayat 1 KUHP, menyatakan adanya suatu perbuatan saja, hingga menimbulkan pertanyaan perbuatan yang mana, apakah tahap perencanaan atau tahap pelaksanaan tetapi KUHP tidak memberikan batasan, hingga kemudian batasan tersebut dijawab oleh yurispudensi, zaman Hindia Belanda yang terkenal dengan *Arres Post Medan dan Arrest Hoge Raad 19 Maret 1934*, yang kemudian melahirkan sebutan dua teori tentang percobaan yakni

- a) teori poging subjektif , pelaku dapat terancam pidana semenjak adanya niat atau sikap bathin pelaku yang telah memulai persiapan
- b) teori poging objektif , pelaku terancam pidana semenjak adanya niat jahat sampai adanya pelaksanaan kehendak, yang kemudian gagal, atau telah adanya perbuatan pelaku yang mengancam atau berbahaya pada orang lain.

- c) Teori poging campuran Teori ini melihat dasar patut dipidanya percobaan dari dua segi, yaitu: sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi obyektif)

Benang merahnya adalah bagian dimana perbuatan pelaku dalam bentuk pelaksanaan yang mengancam kepentingan hukum orang lain yakni teori poging objektif.

- 3) tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Pada KUHP dan juga RUUKUHP ini tidak menjelaskan tidak selesainya perbuatan jahat diluar kehendak pelaku yang seperti apa yang dimaksud, hingga ini harus dijawab dengan teori *poging absolut* dan teori *poging relative*. Teori poging absolut tidak dapat digunakan pasal ini dan kemungkinan ada pasal lainnya dan hanya teori poging relative yang dapat digunakan yang membuat korban terancam kejahatan yang diinginkan pelaku jahat tetapi gagal karena hal yang relative dan bukan secara mutlak.

3. Ancaman Hukuman Melakukan Percobaan Melakukan Kejahatan .

Pasal 17 ayat 2 dan ayat 4 dan 5 RUU KUHP Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana yakni

- a) ancaman hukumannya paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- b) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Ketiga ketentuan diatas sama dengan apa yang terdapat pada pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP

Pasal 18 RUU KUHP mengatur percobaan yang tidak dipidana yakni :

Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan

- a) tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
- b) dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

Tetapi bila percobaan telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Pasal 19 RUUKUHP Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II tidak dipidana. Denda kategori II yakni dengan merujuk pada pasal 79 RUUKUHP maka pidana denda kategori II yakni dengan

besaran Rp 10 000.000 (sepuluh juta rupiah),
sedangkan pidana penjara dengan kategori I yakni
dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Ketentuan ini bila sanksi atas suatu perbuatan dengan
denda kategori I dan II pelaku melakukan tindak pidana
percobaan maka perbuatannya tidak dihukum.

Contoh pasal 71 ayat 1 jo pasal 202 RUUKUHP
seseorang mencoba memasuki wilayah yang sedang
dibangun untuk keperluan militer. Diancam pidana
penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori II.

BAB IV

TURUTSERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU *DEELNEMING*

A. Penyertaan Melakukan Kejahatan

1. Pengertian penyertaan

Penyertaan atau *deelneming* berasal dari kata *Deel* berarti bagian, *neming* adalah pengambilan. *Deelneming* adalah merupakan suatu perbuatan jahat dimana pelaku jahatnya beberapa orang atau adanya keikutsertaan orang lain atau pengambilan bagian oleh beberapa pelaku lain .

Ada beberapa bentuk hubungan antar peserta sebagai berikut:

- 1) Beberapa orang melakukan bersama sama satu delik
- 2) Seorang ingin melakukan suatu delik tetapi tidak ingin melakukannya sendiri , bahkan is menggunakan orang lain untuk melakukannya
- 3) Seorang pelaku delik sedangkan yang lain membantu memperlancar delik itu terjadi .

Sebelum abad ke 18, orang yang ada dibelakang layar padahal adalah *intellectual dader*, tidak dapat dipidana. Hanya pelaku yang memang secara fisik tampil dilapangan yang dapat dipidana. Setelah abad ke 18 dengan dipelopori oleh ahli hukum pidana Jerman *Van Feurbach* mereka yang turut serta atau mereka yang tidak terlihat di tempat kejadian perkara, tetapi adalah mereka yang sangat berkepentingan atas

kejahatan atau dapat disebut sebagai *Intelectual dader* atau otak kejahatan dapat dipidana..

2. Pertanggungjawaban Pidana turutserta Menurut Doktrine

- a. Pertanggung jawaban yang berdiri sendiri atau *Zelfstandige vormen van Deelneming* yang dimaksud dengan tanggung jawab berdiri sendiri kemudian, ialah dimana tanggung jawab tiap-tiap peserta dihargai sendiri-diri.

Contoh : A bersama-sama B melakukan pencurian, ternyata terbukti kemudian bahwa A adalah seorang recidivist sedangkan B baru pertama kali melakukan pencurian. Hakim menjatuhkan hukuman kepada A, penjara 6 tahun 8 bulan karena seorang recidivist, sedangkan kepada B Hakim menjatuhkan hukuman paling tinggi 5 tahun penjara karena baru pertama kali melakukan pencurian.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KHUP yang ancaman hukumannya paling tinggi 5 tahun penjara.

- b. Pertanggung jawaban yang tidak berdiri sendiri atau *Onzelfstandige vormen vandeelneming* Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban yang tidak berdiri sendiri ialah seseorang baru dapat dihukum tergantung kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Contoh : A menggerakkan B untuk melakukan pencurian dirumah C. A baru dapat dihukum jika B melakukan pencurian dirumah C, tetapi jika B jadi melakukan pencurian dirumah C, maka A tidak

dihukum. Jadi A baru dapat dihukum tergantung kepada perbuatan B

Code penal di Eropa dahulu hanya mengenal pertanggungjawaban sendiri sendiri, baru kemudian ada perkembangan hingga ada pertanggungjawaban dikaitkan dengan orang lain

B. Penyertaan pada KUHP

1. Pengertian Penyertaan pada KUHP

Penyertaan pada KUHP diatur pada pasal 55 dan 56 KUHP yang tidak menjelaskan arti dari *deelneming delicten*, tetapi KUHP hanya mengelompokkan antara pembuat atau *dader* dengan pembantu atau *medeplichtige*.

a. Tercantum pada pasal 55 ayat 1 ke 1 dan 2 KUHP

(1) dipidana sebagai pelaku atau *dader* sesuatu perbuatan Dipidana sebagai pembuat atau *dader* sesuatu perbuatan pidana

Ke 1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Ke 2 : Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyertaan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

- b. Pasal 56 KUHP tentang orang yang membantu melakukan kejahatan, yakni orang memberikan kesempatan, informasi, keterangan yang diketahuinya pemberian itu untuk kejahatan.

Dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* sesuatu kejahatan

Ke 1 : Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ke 2 : Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Bentuk- bentuk Penyertaan

Dari Pasal 55 KUHP ini diketahui bahwa yang dimaksud dengan peserta dalam delik penyertaan adalah sebagai berikut : Dihukum sebagai pelaku atau *dader* adalah :

- 1) Mereka yang melakukan suatu delik atau *Plegen*
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain melakukan delik atau *Doen plegen*
- 3) Mereka yang bersama-sama melakukan delik atau *Medeplegen*
- 4) Mereka yang menggerakkan/menganjurkan orang lain untuk melakukan delik atau *Uitlokken*

A. Mereka yang melakukan atau *Plegen* , adalah barang siapa melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari perumusan delik. *Pompe* berpendapat, yang harus dipandang sebagai pelaku adalah semua orang yang disebutkan pada pasal 55 KUHP. Hal itu telah dikuatkan oleh memori

penjelasan undang-undang dimana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam pasal 55 KUHP adalah pelaku. *Zevenbergen* berpendapat *pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik secara lengkap*. *Van Bemmelen* berpendapat pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur delik atau orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan didalam rumusan delik. Ada 3 macam bentuk delik dalam KUHP dan bila melakukan dianggap sebagai pelaku.

1) Delik Formil :

Yaitu delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ialah *perbuatannya*.

Contoh: Delik Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu perbuatan mengambil orang lain.

2) Delik Materil:

Yaitu Delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang oleh akibat dari perbuatan.

Contoh: Delik Pembunuhan dengan sengaja, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu akibat perbuatan menimbulkan hilang nyawa orang lain.

3) Delik Jabatan atau Kwaliyet.

Yaitu delik yang dilarang ialah perbuatan seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Contoh: Delik Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilarang dan diancam dengan undang-undang yaitu perbuatan orang bendaharawan kantor pemerintah yang melakukan penggelapan uang yang berada dibawah kuasanya secara syah.

Pelaku atau plegen tidak selalu melakukan kejahatannya tidak melakukannya dengan tangannya sendiri tetapi dengan perantara contoh :

Contoh A seorang ibu ingin membunuh anaknya umur 3 bulan, Anak itu ditaruh dibawah terik sinar matahari, memang anak itu tidak langsung mati ketika kena sinar matahari, tetapi kalau anak itu menerus ditaruh ibunya dibawah terik sinar matahari, maka anak itu akan dihidrasi, dan akibat kekurangan air anak itu akan mati sendiri. Dalam hal ini ibu itu membunuh anaknya tidak melakukan sendiri perbuatan pembunuhan tetapi memakai alat alam, yaitu memakai panas terik matahari.

Conroh B seorang pegawai bawahan ingin membunuh atasannya, karena sakit hati sering dimarahi, B mengirim kue tart beracun kerumah majikannya dengan maksud setelah makan kue tart beracun, majikannya akan langsung mati. Jika majikannya mati maka B tidak melakukan kejahatan itu sendiri, tetapi memakai alat racun yang telah dibubuhi kedalam kue tart tersebut.

B. Yang menyuruh melakukan atau *Doen plegen*

Orang yang disuruh disebut *Manus Ministra* atau *Materiele dader* sedangkan orang yang menyuruh adalah disebut *Manus Domina* atau *Onmiddelijk dader*. Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan ialah barang siapa yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu delik, tetapi syaratnya orang yang disuruh tersebut *tidak dapat dipertanggung jawabkan* menurut undang-undang.

Ada 6 macam orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan:

- 1) Pasal 44 KUHP yaitu orang yang cacat atau jiwanya atau juga orang gila. Gila dimaksud adalah kondisi cacat kejiwaan yang sedemikian rupa hingga tidak dapat lagi mengetahui kebaikan dan keburukan akan suatu perbuatannya , dan hal ini nanti akan diikuti oleh surat keterangan ahli kejiwaan tentang kondisi pelaku tersebut. **contoh** bila orang gila melakukan perbuatan pencurian, maka baginya tidak dapat dipertanggungjawabkan pasal 262 KUHP
- 2) Pasal 48 KUHP yaitu orang yang dalam keadaan daya paksa, *overmacht*. Menurut *Jonkers overmacht* merupakan kekuasaan pada umumnya tidak dapat dilawan . Ada 3 macam sifat *overmacht* menurut *Jonkers* yakni
 - a. bersifat absolut, yakni orang tidak dapat berbuat lain dan tidak dapat mengelak, **contoh** A dipegang tangannya oleh B yang bertubuh kuat dan besar yang kemudian melempar A ke kaca jendela. Atau contoh

lainnya C dihipnotis oleh D untuk menyerahkan uangnya

- b. bersifat relatif, kekuatan dan kekuasaan yang memaksa tidaklah mutlak atau tidak penuh , orang yang dipaksa masih mempunyai kesempatan memilih atau berbuat lainnya. Pada sifat absolut orang yang memaksa itulah yang berbuat dengan sendirinya sedangkan pada sifat relatif orang yang dipaksa itulah yang berbuat, **contoh** A dipaksa membakar rumah B oleh C, pada jarak tembak tertentu C mengancam dengan senjata api, bila A tidak mau melaksanakannya , maka C akan menembaknya . A tidak bisa melawan dan sangat tertekan hingga A harus melaksanakan perintah C
 - c. berupa keadaan darurat, *contohnya* Ada dua orang sedang berebut papan untuk pelampung di laut karena kapal mereka tenggelam, orang satu mendorong yang lainnya supaya selamat, karena papan itu hanya cukup untuk satu orang, oarng yang didorong kemudian tenggelam. *Contoh lainnya* seorang terpaksa memecahkan kaca mobil mewah itu karena ingin menyelamatkan anak kecil yang terkurung didalmnya sedangkan kunci mobil tidak ditemukan
- 3) Pasal 51 ayat 2 KUHP, yaitu seseorang yang melaksanakan perintah jabatannya yang tidak syah, dan melakukannya dengan itikad baik. *Contoh* seorang komandan polisi memerintahkan anak buahnya menangkap seseorang yang

harus segera ditahan, anak buahnya melakukan perintah itu dengan baik dan menahan orang tersebut yang dituduh mencuri tetapi yang bersangkutan merasa tidak melakukannya dan merasa heran kenapa dia ditahan, Setelah diketahui kemudian yang bersangkutan mengetahui nama komandan dari polisi itu adalah orang yang pernah mempunyai masalah dengannya. Maka perbuatan menahan orang ini tidak ada pertanggungjawabannya pada anak buah komandan tetapi ada pada komandannya .

- 4) Orang yang disuruh keliru mengenai objek delik. *Contohnya* A dan B berteman baik dan kuliah di satu kampus. A liburan dan kemudian membelikan pulpen bagus buat B. Kembali kuliah A membawakan pulpen tersebut untuk diberikan pada B. Ketika A ke kamar kecil pulpen bagus itu diletakkan diatas mejanya menunggu untuk diserahkan pada B yang belum datang. Ketika B datang A belum balik dari kamar mandi, yang kemudian B menyuruh C Untuk mengambil pulpen itu karena B bilang pulpen itu miliknya yang kemudian C mengambil dan menyerahkan pada B. Dan menyimpan di tasnya. Sebenarnya B telah melakukan pencurian dengan menyuruh C melakukan mengambil pulpen tersebut. C tidak dapat dihukum karena mengira barang tersebut adalah milik B. Tetapi B sendiri dapat dihukum karena telah menyuruh orang lain melakukan pencurian atau deon plogen. Karena A mengaku bahwa pulpen itu memang sudah diperuntukan

untuk B, maka B juga tidak dapat dihukum, karena dianggap mengambil pulpen miliknya sendiri.

- 5) Orang yang disuruh tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, *Contohnya* B seorang kuli di pelabuhan, A memanggil kuli B dan memintanya membawa sebuah tas besar ke arah angkutan umum . Tetapi ketika B membawa tas tersebut C pemilik tas yang sedang sebenarnya mengejar dan menangkap kuli B. Dan kemudian B dituduh mencuri, tetapi ketika B menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan atas perintah A yang dikiranya pemilik tas tersebut, maka B tidak dapat di hukum karena mencuri, maka A yang bertanggungjawab atas perbuatan mencuri tersebut karena doen plegen

Contoh lainnya Seorang pejabat pajak yang mengatakan pada pembantunya nanti sebentar lagi ada orang memberikan titipan tolong ditunggu dipintu pagar , ketika itu memang datang mobil dan menyerahkan sesuatu dalam dus dan pembantu tuan A itu menerimanya, tidak lama kemudian datang petugas KPK dan melakukan tangkap tangan. Pembantu Tuan A tidak dapat dikenakan hukuman sebab dia tidak mengetahui apa isi dari dus yang diterimanya.

- 6) Pelakunya adalah anak dibawah umur yang tidak dapat dipidana, Contoh Seorang anak umur 7 tahun dipanggil oleh A dewasa yang merasa sakit hati pada B, dan menyuruh anak tersebut melempar B dengan batu dan nanti kalau berhasil diberi uang untuk beli mainan, anak laki-laki kecil itu kemudian melakukan dengan melempar B

dengan batu, B luka luka pada mukanya. Anak kecil itu ditangkap , tetapi karena pelaku adalah anak-anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan anak ini tidak dapat dipenjarakan. Dan anak ini pada Undang-undang Sistem Peradilan Anak dianggap Anak Korban bukan Pelaku. Anak menurut UU SPPA ini adalah yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah usia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun Undang-undang system Peradilan anak membagi 3 pada kasus hukum,a) anak yang berkonflik dengan hukum usia minimal 12 tahun dan maksimal usia 18 tahun, b) anak korban adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, c) anak saksi adalah anak yang berusia 18 tahun. Anak bila melakukan kejahatan dapat diselesaikan diluar dan didalam pengadilan. Diluar pengadilan dengan cara , 1) Diskresi Kepolisian RI dasar hukum pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, 2) Diversi dengan pengalihan perkara peradilan anak ke proses dilaur pengadilan dasar hukum pasal 1 angka 7 UU No 11/2012 Tentang SPPA, 3) Keadilan Restroaktif, penyelesaian dengan kesepakatan antara pelaku anak dengan korban untuk pemulihan bukan pembalasan dasar hukum pasal 1ayat 6 UU SPPA.

Bila anak berusia kurang dari 12 tahun melakukan kejahatan , Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Dan pekerja Sosial Anak mengambil keputusan, a) menyerahkan pada orangtua, b) mengikut sertakan dalam program

pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, instansi yang menangani bidang kesejahteraan anak ditingkat pusat atau daerah paling lama 6 bulan. Anak tidak mudah ditahan pasal 32 aat 2 UU SPPA menyatakan anak boleh ditahan bila, a) telah berumur 14 tahun lebih, b) terancam hukuman 7 tahun lebih.

Pidana pokok bagi anak yakni a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan diluar Lembaga, atau pelayanan masyarakat, atau pengawasan) , c) pelatihan kerja, d) Pembinaan dalam Lembaga, d) Penjara

Anak tidak mudah dipenjarakan , perhatikan pasal 71 UU SPPA yang menyatakan " memenjarakan akan sebagai pilihan terakhir'. Pasal 81 ayat 5 UU SPPA menyatakan:" memenjarakan akan sebagai upaya terakhir" atau ultimum remedium. Bila anak melakukan kejahatan berat ancaman hukuman penjara baginya adalah setengah dari ancaman orang dewasa. Dan anak seberat apapun kejahatannya tidak boleh dihukum mati ataupun dihukum seumur hidup.

C. Turut serta melakukan atau *Medeplegen*.

Yang dimaksud bersama-sama atau turut serta melakukan kejahatan adalah adalah beberapa orang bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dihukum. KUHP tidak memberikan penjelasan syarat-syarat *medeplegen* sehingga dapat dikatakan telah melakukan bersama-sama melakukan kejahatan.Maka

perhatikan pendapat para ahli atau *doktrine* sebagai berikut :

- a. Apabila beberapa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri atau ada kerja sama phisik.
- b. Apabila beberapa peserta, ketika melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang tadi, harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Bagaimana diketahui bahwa ada kesadaran mereka bekerja sama dari mereka ketika akan melakukan kejahatan. Sebab adakalanya mereka bekerjasama terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tersebut, tetapi ada kalanya juga ketika mereka melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu, tidak ada permufakatan terlebih dahulu.

Contoh: Pada suatu malam hari A sedang berkeliling memperhatikan rumah C yang hendak dimasukinya untuk melakukan pencurian. Ketika sedang berkeliling A ketemu dengan seorang kawannya B yang juga berniat untuk melakukan pencurian juga dirumah C pada malam itu, Kemudian A dan B bersama-sama memasuki pekarangan rumah C untuk mencuri. Mereka merusakkan pintu belakang rumah C. kemudian A masuk kerumah untuk mencuri tetapi B berjaga-jaga diluar rumah untuk memperhatikan untuk memperhatikan keadaan diluar rumah.

Dalam kasus ini walaupun A dan B tidak berunding terlebih dahulu untuk mencuri dirumah C, tetapi ternyata diantara mereka ada kerja sama fisik dan ada kesadaran mereka bekerja sama melakukan pencurian dirumah C pada malam itu.

Selain itu timbul pula pertanyaan dari para sarjana hukum. Apakah bentuk bersama-sama melakukan atau medeplegen itu termasuk *medaderschap*. *Medaderschap* ialah peserta yang bekerja sama dan ada kesadaran mereka bekerja sama melakukan kejahatan itu, apakah peserta itu harus memenuhi semua unsur delik yang dilanggar. Kalau mereka semuanya memenuhi unsur-unsur delik tersebut berarti para peserta adalah pelaku-pelaku atau daders yang bekerjasama yang memenuhi ada kerja sama fisik dan ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Prof. Simon antara lain berpendapat bahwa mereka yang bekerja sama atau medeplegen haruslah memenuhi semua unsur-unsur delik yang dilanggar, jadi mereka peserta itu juga merupakan *medaderschap*.

Pendapat Simon ini ditentang oleh *Hoge Raad* atau Mahkamah Agung Belanda yang berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat 1. Dipidana sebagai pembuat atau dader suatu perbuatan pidana.

- 1) Mereka yang melakukan atau *Plegen*
- 2) Mereka yang menyuruh melakukan atau *Doen plegen*

- 3) Mereka yang bersama-sama turut serta melakukan atau *Medeplegen*
- 4) Mereka yang menggerakkan atau *Uitlokken*

Jadi mereka yang pelaku, menyuruh melakukan, bersama-sama turut serta melakukan dan pembujuk atau penggerak atau penganjur hukumannya yang sama dengan pelaku, bukanlah berarti mereka adalah pelaku-pelaku yang harus memenuhi semua unsur-unsur delik. Jika Pasal 55 KUHP ayat 1 mengatakan pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, bersama-sama atau turut serta melakukan dan penggerak penganjur atau pembujuk barulah mereka merupakan pelaku yang harus memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang dilanggar.

Berdasarkan penafsiran *redenring acontrario*, *Hoge Raad* berpendapat bahwa yang bersama-sama atau turut serta melakukan bukanlah pelaku, hanya hukumnya saja yang disamakan dengan pelaku. *Noyon* berpendapat bahwa bersama-sama atau turut serta melakukan tidak hanya terdiri dari peserta pelaku-pelaku, bisa juga terdiri dari pelaku dan turut serta.

Noyon memberi contoh Pasal 284 KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Ke 1: a. seseorang pria telah kawin yang melakukan jinah, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita telah kawin yang melakukan jinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Ke 2. a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

b.seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Catatan pasal 27 BW dulu hanya berlaku bagi umat Katholik dan Kristen, tetapi sekarang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku pasal 284 KUHP bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada batasan agama. Pada pasal 9 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi , kecuali hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini Pasal 3 ayat 2 berbunyi :” Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan” . pasal 4 ayat 2 berbunyi : “ Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih daeri seorang apabila a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, b) istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan , c) istri tidak dapat melahirkan.

Dari Pasal 284 KUHP ini menurut Noyon bahwa perbuatan berzina adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana antara pesertanya ada kerja sama fisik dan kesadaran mereka bersama melakukan perbuatan zina. Peserta yang kerja sama ini bukan terdiri dari pelaku saja, tetapi yang satu lagi adalah yang turut serta. Contoh dari Noyon , seorang pria yang telah kawin atau seorang wanita yang telah kawin melakukan hubungan zina Sedangkan yang turut serta melakukan zina ialah seorang pria yang belum kawin dan seorang wanita yang belum kawin dan keduanya ini bukanlah pelaku. Bersama-sama melakukan kejahatan tidak semua terdiri dari peserta pelaku-pelaku tetapi mungkin juga terdiri peserta pelaku dengan peserta turut serta yang tidak usah memenuhi syarat-syarat pelaku zina atau overspel

Dari contoh para ahli diatas dapat disimpulkan baha turut serta ,yakni bersama-sama melakukan suatu kejahatan, yang terdiri dari pelaku dengan turut serta tetapi juga terdiri dari antara pelaku dengan pelaku pelaku

Perlu diperhatikan adalah terpenuhinya unsur unsur delik yang dilanggar sebagaimana pendapat Simmons.

- 1) Bersama-sama melakukan dapat terdiri dari pelaku dan peserta turut serta, dimana pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur delik yang dilanggar dan peserta yang turut serta bukanlah pelaku dan tidak usah memenuhi semua unsur-unsur delik yang dilanggar pelaku, sesuai dengan pendapat Noyon.

- 2) Baik bagi pesreta pelaku dan peserta yang turut serta dalm bersama-sama melakukan suatu delik, hukumnya adalah sama, sesuai dengan pendapat Hoge Raad.

Persamaan dan perbedaan antara perbuatan yang menyuruh melakukan atau doen plegen dengan perbuatan bersama-sama melakukan adalah kedua-duanya merupakan perbuatan delik dilakukan lebih dari satu orang.

Perbedaan adalah menyuruh melakukan dengan bersama-sama melakukan.

Disuruh melakukan.

- 1) Yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat dihukum, sedangkan yang menyuruh dapat dihukum.
- 2) Pertanggung jawabnya termasuk yang tidak berdiri sendiri. Artinya yang menyuruh dapat dihukum tergantung pada perbuatan orang yang disuruh.

Dalam bersama-sama melakukan

- 1) diantara pesertanya harus ada kerja sama phisik dan harus ada kesadaran antara mereka bekerja sama melakukan delik.
- 2) Pertanggung jawaban termasuk berdiri sendiri, artinya tiap-tiap peserta pertanggung jawaban dihargai sendir-sendiri disesuaikan dengan perbuatan masing-masing delik.

Dapat saja yang menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik *culpa*

Contoh A menyuruh B menyetir mobilnya padahal diketahuinya B adalah orang yang kurang sempurna akalinya, kemudian B menabrak pejalan kaki, maka A bertanggungjawab atas perbuatan B yang melakukan kelalaian di jalan hingga mencelakan orang lain.

Dalam bersama-sama melakukan culpa delik

Contoh A dan B adalah tukang kayu yang sedang memperbaiki kayu-kayu balok yang lapuk dibawah atap. Setelah melepaskan balok-balok kayu yang telah lapuk, A dan B bersama-sama mengangkat balok kemudian menjatuhkan balok tersebut kebawah dan kebetulan ada seseorang dibawah atap rumah yang tertimpa balok tersebut yang akhirnya mati. A dan B kurang hati-hati dalam menjatuhkan balok kebawah. Seharusnya sebelum menjatuhkan balok, A dan B melihat lebih dahulu kebawah, bila tidak ada orang, barulah boleh menjatuhkan balok tersebut. Tetapi karena mereka lalai, lupa melihat kebawah terlebih dahulu perbuatan mereka menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Perbuatan tersebut adalah melakukan delik *culpa*.

D. Membujuk atau menganjurkan atau enggerakkan orang lain

a. Pengertian dan bentuk Pembujukan

Yang dimaksud membujuk atau menggerakan atau menganjurkan orang lain melakukan ialah seseorang membujuk atau menggerakan menganjurkan orang lain dengan daya upaya yang disebut secara limitative dala ayat 1 sub 2 Pasal 55 KUHP, untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman

Orang yang membujuk atau menggerakkan atau uitlokters adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu delik, sedangkan yang dibujuk atau uitgelokte adalah orang yang dibujuk oleh salah daya upaya yang disebut secara limitative dalam ayat 1 sub 2 Pasal 55 KUHP.

Yang dimaksud daya upaya secara limitative yang diatur dalam ayat 1 sub 2 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut dengan:

- a. memberikan sesuatu
- b. menjanjikan sesuatu
- c. menyalah gunakan kekuasaan
- d. menyalahgunakan martabat
- e. kekerasan
- f. ancaman kekerasan
- g. penyesatan (penipuan)
- h. member kesempatan, sarana atau penerangan.

Contoh – contoh sebagai berikut :

a. Memberi sesuatu

A akan memberi 2 juta rupiah jika B mau melakukan pembunuhan terhadap C. Jika B telah selesai melakukan pembunuhan terhadap C, B akan diberi lagi 5 juta rupiah oleh A. Pebuatan A dengan memberi uang tersebut kepada B merupakan perbuatan membujuk, atau menggerakkan atau menganjurkan.

B dihukum sebagai pelaku dan orang yang digerakan (Uitgelokte) diancam paling tinggi 15 tahun penjara, sedangkan A sebagai pembujuk, penggerak atau

uitloken dihukum sama dengan B yaitu 15 tahun penjara. Tetapi jika setelah menerima 2 juta rupiah, B tidak mau melakukan pembunuhan terhadap C, maka B tidak dihukum dan A juga tidak dihukum. Dilakukan dengan cara-cara antara lain

b. Menjanjikan sesuatu

A menjanjikan kepada B akan diberi kenaikan pangkat, jika mau melakukan pemukulan terhadap C yang tidak disukai oleh A. perbuatan A termasuk menggerakkan/menganjurkan jika B jadi memukul C.

c. Menyalah gunakan kekuasaan.

Contohnya seorang inspektur polisi dengan menggunakan kekuasaannya memerintahkan anak buahnya menangkap seseorang karena berani mengganggu pacarnya.

d. Menyalah gunakan kewibawaan.

Contohnya seorang bupati yang menggerakkan rakyat didaerahnya untuk merusak sebuah rumah karena dicurigai digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian. Rakyat tergerak merusak rumah judi tersebut karena terpengaruh karena kewibawaan yang dimiliki si bupati.

e. Kekerasan:

Seorang kapten polisi menyuruh anak buahnya menempeleng seseorang supaya mengaku melakukan pencurian.

f. Ancaman:

Seorang berbadan besar mengancam seseorang berbadan kecil dan kerempeng untuk mengambil

sebuah barang kepunyaan orang lain untuk diserahkan kepadanya.

g. Penyesatan atau penipuan:

A memberitahu B bahwa anaknya B masuk rumah sakit Tjipto Mangunkusumokarena dipulul oleh C, tanpa periksa lagi B langsung mencari C dan ketika ketemu C lalu tanpa bertanya lagi B memukul C sehingga luka-luka.padahal sebenarnya A hanya menipu B saja agar mau memukul C. karena A sakit hati kepada C.

h. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Contoh memberi kesempatan:

A seorang pembantu menyuruh B dan C untuk mencuri dirumah D yaitu rumah majikannya. Kemudian A memberi tahukan kepada B pada malam minggu yang akan datang, majikannya bersama keluarha serta A sendiri akan turut menginap di puncak. Jika B dan C bersedia melakukan pencurian pada malam minggu yang akan datang, maka pintu belakang dan pintu dalam rumah tidak akan dikuncioleh A. Maka tergeraklah hati B dan C untuk mencuri dan pada malam minggu tersebut. Mereka benar-benar melakukan pencurian dirumah D dengan menggunakan kesempatan yang telah diberikan A.

Contoh memberi sarana:

A seorang pembantu dengan memberikan duplikat kunci rumah dan pekarangan dimana ia bekerja kepada B dan C untuk melakukan pencurian dirumah majikannya.Pada suatu malam dengan kunci duplikat, B dan C masuk kerumah majikan A untuk melakukan pencurian.

A menyuruh B dan C untuk melakukan pencurian dirumah majikannya pada Minggu malam yang akan datang, karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena mereka seisi rumah akan piknik keluar kota. B dan C tergerak hatinya untuk melakukan pencurian pada malam Minggu yang akan datang karena informasi dari A.

Pasal 160 KUHP tentang penghasutan hampir sama dengan perbuatan membujuk / menggerakkan. Berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan-pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perbuatan menghasut ini juga mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan, tetapi ada bedanya, yaitu termasuk kejahatan tertentu.

Perbedaannya adalah pada pasal 55 KUHP yang menggerakkan harus dilakukan dengan menggunakan salah satu daya upaya yang ditentukan sebagaimana 8 item diatas sedangkan penghasutan tidak ditentukan daya upayanya hanya ditentukan caranya menghasut dengan lisan atau yang di lakukan dimuka umum

b. Pertanggungjawaban Perbuatan Pembujuk.

- a) Pembujuk bertanggungjawab atas perbuatannya hanyalah sepanjang perbuatan yang dianjurkan saja.

Contoh A menyuruh B dengan menggunakan salah satu daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP untuk mencuri, maka perbuatan mencuri dilakukan B saja yang menjadi tanggung jawab si A. Jika B melakukan selain mencuri juga melakukan penganiayaan, maka A tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan si B.

- b) Perbuatan pembujuk melebihi yang dianjurkan karena suatu hal

Contoh : Sebaliknya jika Amir menggerakkan Budi melakukan penganiayaan terhadap Salim. Salim kemudian luka-luka oleh Budi, dan tidak lama kemudian Salim Meninggal hanya luka-luka saja dan akibat luka maka Budi bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan matinya Salim dan begitu pula Amir diperluas pertanggungjawabannya dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Salim.

c. Pembujukan yang gagal atau Penggerak yang gagal

Contoh Adi menyuruh Budi untuk melakukan pembunuhan dengan menggunakan salah satu daya upaya yang disebut Pasal 55 ayat 2 KUHP. Setelah Budi menerima sejumlah uang dari Adi, tetapi Budi tidak jadi melakukan kejahatan pembunuhan, maka Budi

tidak dihukum dan begitu pula A juga tidak dihukum, peristiwa demikian disebut menggerakkan yang gagal atau dalam bahasa Belanda disebut *mislukte uitlokking*.

Untuk pembujukan yang gagal ada pada 163 bis yang inti isinya kalau seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, tetapi orang yang digerakan tidak jadi melakukan kejahatan, maka sekarang yang menggerakkan tetap dapat dihukum.

Pasal 163 bis KUHP: (1) Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke 2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap percobaan kejahatan itu sendiri.

(2) Aturan tersebut tidak berlaku jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Sebagaimana **contoh** diatas Adi membujuk Budi untuk melakukan kejahatan pembunuhan, tetapi setelah Budi menerima sejumlah pemberian uang, Budi tidak mau melakukan kejahatan pembunuhan atau percobaan pembunuhan tersebut. maka Adi tetap dihukum, tetapi besarnya ancaman hukuman tidak boleh lebih berat dari enam tahun. Kalau pembunuhan ancaman hukumannya paling tinggi 15 tahun, tetapi dalam kasus Adi ini hanya dihukum

paling tinggi 6 tahun penjara, menurut Pasal 163 bis ayat 1. KUHP.

Contoh lainnya Jika Adi menggerakkan Budi untuk melakukan pencurian, tetapi setelah dibujuk Budi tidak jadi melakukan pencurian atau percobaan pencurian. Maka Adi tetap dihukum, tetapi hukumannya bukan 6 tahun penjara. Pelaku pencurian diancam paling tinggi 5 tahun penjara. Tetapi dalam kasus ini, A dihukum paling tinggi 5 tahun dikurangi $\frac{1}{3}$ dari 5 tahun = 3 tahun 4 bulan penjara.

Menurut Pasal 163 ayat 2 bis. Jika B tidak melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan, atas permintaan A sendiri. Maka baik B maupun A tidak dapat dihukum.

d. Agen Provokasi atau *Agen provacteur* atau Lokbeambte.

Contoh Seorang polisi menyamar sebagai seorang preman pengangguran yang membutuhkan obat-obatan terlarang dengan tujuan untuk mengetahui siapa bandar narkoba pada daerah tersebut yang sangat sulit ditanggkap. Kemudian polisi ini berhasil berteman dengan seseorang yang diyakininya sebagai bandar narkoba. Akhirnya bandar narkoba itu berhasil membawa narkoba untuk dijual pada polisi tersebut dan kemudian bandar langsung ditanggkap. Pada kasus diatas timbul pertanyaan apakah agen polisi itu bisa dihukum

Ada 2 pendapat:

- 1) Ada para sarjana mengatakan polisi itu dapat dihukum, karena telah memenuhi semua syarat menggerakkan orang lain.
- 2) Ada pula para sarjana mengatakan polisi itu tidak dapat dihukum, karena niat melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan adalah mencari bukti untuk menangkap si penjahat

Kondisi diatas pada umumnya banyak dipakai pendapat yang ke 2,

3. Persamaan dan Perbedaan diantara pelaku pada Deelneming

- 1) Persamaan dan perbedaan antara bentuk penyetaan orang yang menyuruh melakukan atau *doen plegen* dengan orang yang membujuk atau menggerakkan orang lain *atau uitlokking*.

Persamaannya:

- a. Keduanya termasuk dalam perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang.
- b. Keduanya pertanggung jawaban adalah sama yaitu pertanggung jawaban yang tidak berdiri sendiri.

Perbedaannya:

- a. Pada orang yang menyuruh melakukan adalah orang dapat dipertanggung jawabkan, sedang orang yang disuruh melakukan kejahatan adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan pada Orang menggerakkan orang lain melakukan, baik orang yang menggerakkan

maupun orang yang digerakan adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan

- b. Pada orang yang menyuruh melakukan tidak ditentukan daya upaya digunakan sedangkan pada orang yang menggerakkan orang lain ditentukan daya upaya yang digunakan secara limitative dalam Pasal 55 ayat 1 sub ke 2. KUHP.

2) Persamaan dan perbedaan antara bentuk penyertaan bersama-sama melakukan atau medeplegen dengan orang yang menggerakkan orang lain melakukan atau *Uitlokking*.

Persamaannya:

- a. Kedua-duanya termasuk dalam kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu Orang.
- b. Kedua-duanya hukumannya bagi para peserta sama yaitu sama dengan pelaku

Perbedaannya:

- a. Pada bersama-sama melakukan, tiap-tiap peserta harus memenuhi syarat- syarat yaitu harus ada kerja sama fisik dan harus ada kesadaran kerja sama melakukan kejahatan sedangkan pada orang yang menggerakkan orang lain melakukan, harus menggunakan daya upaya yang ditentukan secara limitative dalam Pasal 55 ayat 1 sub ke 2. KUHP.
- b. Pada Bersama-sama melakukan, pertanggung jawaban adalah pertanggung jawab berdiri sendiri sedangkan pada orang yang menggerakkan

orang lain, pertanggung jawabnya termasuk pertanggung jawab yang tidak berdiri sendiri.

4. Penyertaan yang Pertanggungjawabannya Sendiri-Sendiri diatur oleh Buku II KUHP

yang termasuk bentuk penyertaan orang yang menggerakkan orang lain melakukan, walaupun menggunakan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 sub ke 2. KUHP tetapi pertanggung jawabnya termasuk yang berdiri sendiri.

Contohnya: Pasal 236 KUHP, Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut pasal 55 No.2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara. Supaya melarikan diri (desersi). Atau mempermudahnya menurut salah satu cara tersebut pasal 56. Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.

Dan Pasal ini ternyata orang yang menggerakkan tentara untuk melarikan diri atau desersi bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya diancam dengan hukuman Sembilan bulan penjara sedangkan pelaku yaitu tentara yang melakukan desersi itu diancam dengan Pasal lain dalam Kitab Undang-undang Pidana Tentara (KUHP).

Pasal 237 KUHP. Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan dikalangan anggota bersenjata dalam dinas Negara atau munitarij, atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang tersebut dalam pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal ini juga diketahui perbuatan orang yang menyuruh melakukan disini ancaman hukumannya paling

lama 7 tahun, tetapi orang yang melakukan perbuatan huru-hara atau pemberontakan dikalangan anggota angkatan bersenjata diancam dengan hukuman dari pasal lain dalam KUHP. Jadi ternyata perbuatan uitlikking disisi pertanggung jawaban jawabnya berdiri sendiri.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana atau *Medeplichtige*

Pasal 56 KUHP , Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:

Ke 1: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke 2: mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1) Membantu Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP.

Pasal 56 KUHP Pembantu kejahatan dapat diperinci menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Membantu pada saat kejahatan terjadi

Contoh: ketika A dan B sedang berkelahi lewat C seorang tukang rujuk yang sedang berjualan sambil membawa pikulannya. Ketika C melihat orang yang sedang berkelahi salah satu dari yang berkelahi berada dalam keadaan terdesak, ketika diperhatikannya ternyata orang yang terdesak adalah B yang dikenalnya. Kemudian C menyodorkan pisau rujuk yang dibawakannya. Kemudian dengan pisau dari C itu B lalu menusuk A, sehingga A luka-luka, jadi C memberi bantuan pisau

pada saat kejahatan itu berlangsung dan pisau itu merupakan bantuan berupa benda atau materil

b. Membantu sebelum kejahatan terjadi yaitu setiap orang yang membantu atau memperlancar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan bantuan atau pertolongan dapat berupa:

- 1) asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain
- 2) berupa daya upaya yang ditentukan secara limitative dalam pasal ini, yaitu berupa: memberikan kesempatan atau sarana atau keterangan

Pemberian bantuan sebelum kejahatan dalam bentuk memberikan kesempatan atau sarana atau informasi

a. memberikan kesempatan, contoh , A adalah bekerja sebagai pembantu dirumah D. Pada suatu hari A duduk diwarung mendengar B dan C berunding untuk melakukan pencurian nanti malam hari dirumah majikannya.sebelum tidur A sengaja tidak mengunci pintu depan. Sehingga pada malam harinya melalui pintu yang tidak dikunci itu mempermudah B dan C melakukan pencurian dirumah D. Jadi A dengan sengaja memberi bantuan sebelum kejahtan dilakukan dengan memberi kesempatan pada B dan C untuk memperlancar melakukan pencurian dirumah D.

A sendiri tidak ikut sama sekali dalam pencurian itu, hanya memudahkan melakukan pencurian dirumah D majikannya sendiri.

- b. memberikan sarana atau alat, contoh A ingin membunuh B dan datang kepada C minta dipinjamkan pistol kepadanya agar lebih mudah melaksanakan niatnya. Dengan pistol itu A membunuh B. A sama sekali tidak ikut dalam pembunuhan hanya membantu atau memberi pertolongan saja.
- c. memberikan keterangan , contoh A mengetahui bahwa B dan C mau mencuri dirumah D majikannya. Kemudian A dengan sengaja memberi tahu B dan C bahwa pada malam Minggu yang akan datang D anak beranak akan menginap dipuncak. Benar saja. Pada malam Minggu berikutnya B dan C melakukan pencurian dirumah majikannya D. Perbuatan A memberi keterangan kepada B dan C sebelum pencurian dilakukan. Dan dengan keterangan tersebut memperlancar B dan C melakukan pencurian dirumah D. D sama sekali tidak ikut dalam pencurian tersebut. hanya keterangan yang diberikannya kepada B dan C memperlancar B dan C melakukan pencurian dirumah D.

2) Membantu Melakukan Menurut *Doctrine*

Menurut Doctrine pada permulaan ajaran Pelaku dan Penyertaan, bentuk penyertaan ada 3 macam bentuk, yaitu :

- a. Beberapa orang melakukan bersama suatu delik.

Contohnya: Bersama-sama melakukan atau turut serta atau *Medeplegen*

- b. Seorang ingin melakukan delik tetapi tidak berani melakukannya sendiri, bahkan ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut. Contohnya: *Doen plegen dan Ultlokking*.
- c. Seorang saja yang melakukan delik, sedangkan yang lain hanya membantu memperlancar pelaksanaan delik tersebut.

Contohnya: Pembantu atau *Medelichtige*.

3) Ancaman Hukuman bagi Pembantu Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP

Dalam KUHP kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan mengenai pembantuan terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 57 KUHP.

- (1). Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan. Dikurangi sepertiga.
- (2). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan penjara paling lama limabelas tahun.
- (3). Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yaitu diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dari Pasal 57 KUHP dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Besarnya ancaman hukuman bagi pembantu terhadap kejahatan adalah sama dengan ancaman hukuman bagi pelaku tetapi dikurangi dengan $\frac{1}{3}$.
Misalnya pelaku pencurian dihukum 5 tahun penjara, maka pembantu pencurian dijatuhkan hukuman maksimum 5 tahun penjara dikurangi dengan $\frac{1}{3} \times 5 \text{ tahun} = 1 \text{ tahun } 4 \text{ bulan}$ penjara.
- b. Jika pelaku melakukan pembunuhan berencana, menurut Pasal 340 KUHP pelaku diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Maka terhadap pembantu yang membantu atau memperlancar terjadinya pembunuhan berencana, maka besarnya ancaman hukuman bagi pembantu adalah 15 tahun penjara.
- c. Pidana tambahan bagi pelaku dan pembantu kejahatan ancaman dijatuhkan sama Saja.
- d. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pembantu yang diperhitungkan hanyalah perbuatan yang dibantunya saja serta akibat-akibatnya. Artinya jika A membantu perbuatan pencurian, tetapi oleh pelaku selain mencuri ia juga melakukan penganiayaan, maka A hanya dipertanggung jawabkan terbatas pada perbuatan pencurian saja. Sebaliknya pembantu membantu pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka yang akhirnya mati karena luka yang dideritanya, maka tanggung jawab si pembantu diperluas terhadap penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dan matinya korban.

4) Pembantuan terhadap Pelanggaran.

Pelanggaran dalam KUHP diatur dalam Buku III KUHP, sedangkan pembantuan terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 60 KUHP. Pasal 60 KUHP: Membantu melakukan pelanggaran tindak pidana.

Jadi setiap perbuatan membantu untuk memperlancar perbuatan pelanggaran tidak dipidana. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan membantu hanya dikenal dalam kejahatan saja. Sedangkan dalam pelanggaran tidak dikenal.

Dari pendapat KUHP dan *Doctrine* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembantu atau *Medeplichtige* ialah:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan sengaja membantu orang lain sedang melakukan kejahatan atau membantu dengan menggunakan daya upaya secara limitatif yang diatur dalam Pasal 56 sub 2 KUHP kepada orang lain sebelum melakukan kejahatan.
- b. Pembantu sama sekali tidak turut serta dalam kejahatan yang dilakukan pelaku hanya membantu untuk memperlancar terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
- c. inisiatif untuk melakukan kejahatan berasal dari pelaku, bukan dari pembantu.
- d. Besarnya ancaman hukuman bagi pembantu tidak sama dengan pelaku, besarnya hanya ancaman hukuman bagi pelaku dikurangi dengan $\frac{1}{3}$ nya.

- e. Pembantu dalam penyertaan punya bentuk sendiri, yaitu tidak sama dengan Peserta *Medeplegen* disatu pihak dan tidak pula sama dengan *Doen Plegen* atau uitlokking dipihak yang lain.
- f. Pembantu atau *Medepllichtige* dan Percobaan atau Posing bukanlah delik, tetapi memperluas pengertian delik. Sehingga semua unsur macam-macam delik berlaku terhadap pembantu dan percobaan. pembantu hanya berlaku bagi kejahatan saja, tidak berlaku terhadap pelanggaran.

5) Bentuk Pembantuan dalam Delik Tertentu tetapi Pertanggungjawabannya Berdiri sendiri.

Contohnya:

a. Pasal 110 KUHP.

- (1) Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108 diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
- (2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud Mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut dalam pasal 104-108.

Pada ayat 2 ternyata orang yang dengan maksud memperlancar kejahatan terhadap keamanan Negara diancam dengan hukuman penjara enam tahun sama dengan yang diatur dalam ayat 1. Jadi disini ternyata hukuman dari pembantu

yang melancarkan kejahatan terhadap Negara sudah ditetapkan enam tahun.

- b. Pasal 236 KUHP : "Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 nomor 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas Negara supaya melarikan diri atau mempermudahkannya menurut salah satu cara berdasarkan pasal 56 diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan
- c. Pasal 237 KUHP : "Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 nomor 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru hara atau pemberontakan dikalangan Angkatan Bersenjata dalam dinas Negara atau mempermudahkannya menurut suatu cara berdasarkan pasal 56 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

6) Persaman Dan Perbedaan Antara Perbuatan Membantu Melakukan pasal 56 KUHP dengan Pelaku lainnya pada Turutserta pada pasal 55 ayat 1 KUHP

- 1) Persamaan Membantu atau *Medeplichtige* dengan membujuk atau *Uitlokking*
 - a. Kedua-duanya termasuk penyertaan
 - b. Kedua-duanya pertanggung jawaban termasuk yang tidak berdiri sendiri.

Perbedaan Membantu atau *Medeplichtige* dengan membujuk melakukan atau *Uitlokking*

- a. Pada membantu melakukan orang yang melakukan di hukum sebagai pelaku tetapi pembantu dihukum lebih ringan yaitu hukuman pelaku dikurangi dengan 1/3nya sedangkan pada membujuk melakukan atau *Uitlokking* hukuman dari orang yang membujuk dan orang yang dibujuk sama dengan pelaku
 - b. Orang yang membantu menggunakan daya upaya yang ditentukan secara materil dan ideeil dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan yang membujuk menggunakan daya upaya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2 *inisiatif* pada *Medeplichtige* atau membantu melakukan kejahatan ada pada pelaku sedangkan imsiatif pada *uitlokking* atau pembujukan ada pada orang yang membujuk,
 - d. Membantu melakukan *Medeplichtige* dengan turutserta melakukan atau *Medeplegen* Kedua-duanya termasuk kejahatan penyertaan.
 - e. Kedua-duanya pesertanya baik dalam medeplegen maupun dalam medeplichtige adalah orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Persamaan dan Perbedaan membantu dengan turutserta
- a) Pada medeplichtige hanya ada kerja sama phisik tetapi tidak ada kesadaran mereka bekerja sama melakukan kejahatan, karena pembantu sama sekali tidak ikut dalam kejahatan, hanya memperlancar terjadinya

kejahatan. Sedangkan pada medeplegen berlakulah syarat-syarat harus ada kerja sama fisik dan kesadaran diantara mereka bekerja sama melakukan kejahatan

- b) Peserta pada medeplegen hukumannya sama dengan pelaku, sedangkan pada pembantu, pelakunya dihukum sebagai pelaku tetapi pembantu sendiri dihukum sama dengan pelaku tetapi dikurangi dengan 1/3nya.
- c) Pertanggung jawab pada medeplichtige adalah tidak berdiri sendiri sedangkan pertanggung jawab peserta pada medeplegen adalah berdiri sendiri.

6. Hubungan Peserta Penyertaan dalam Masalah pribadi.

Hubungan peserta dengan delik penyertaan ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 58 KUHP. Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan. Mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 58 KUHP ini diatur dalam Bab penyertaan (Deelneming), maksudnya masalah pribadi yang dimiliki oleh peserta dalam delik penyertaan, harus diperhitungkan dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada masing-masing peserta. Masalah pribadi yang meliputi peserta itu adalah masalah pribadi yang menghapuskan.

Mengurangkan atau memberatkan.

Contoh:

1) Masalah pribadi yang menghapuskan.

Dalam kasus orang yang menyuruh melakukan atau *Doen plegen*, kalau orang yang disuruh adalah orang gila. Maka menurut Pasal 44 KUHP tidak dapat dipertanggung jawabkan karena itu orang gila tidak bisa dipidana. Hal ini sesuai dengan dalam *Doen plegen* orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi jika anak orang gila disuruh melakukan kejahatan maka orang gila itu sebagai manusministra tidak dihukum karena punya masalah pribadi yang menghapuskan pidana.

2) Masalah pribadi yang meringankan.

A dan B bersama-sama melakukan delik pencurian. A adalah orang dewasa tetapi B adalah anak dibawah umur, berumur sekitar antara 12 sampai dibawah 18 tahun. A dan B pertanggung jawabnya adalah berdiri sendiri. Telah bersama-sama melakukan delik pencurian. A dapat diancam dengan hukuman maksimum 5 tahun penjara, sedangkan B karena anak dibawah umur, mempunyai masalah pribadi yang meringankan pidana. Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997, B hanya dapat dijatuhkan hukuman $\frac{1}{2}$ dari hukumannya 2,5 tahun penjara. Jadi masalah anak dibawah umur adalah masalah pribadi yang meringankan pidana.

3) Masalah pribadi yang memberatkan.

C dan D melakukan pencurian secara bersama-sama. C adalah seorang recidivist, sedangkan D baru sekali itu melakukan pencurian. Masalah *recidivice* adalah masalah pribadi yang memberatkan hukuman. Dalam hal ini D dijatuhkan hukuman paling tinggi 5 tahun penjara, tetapi sebaliknya C adalah recidivist,ancama hukumannya diperberat, sehingga hukumannya paling tinggi 5 tahun penjara ditambah dengan $1/3 \times 5 = 6$ tahun 8 bulan penjara.

Dihukum sebagai pembantu atau *Medeplichtig* adalah

- 1) mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
- 3) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan . dianjurkan sajalah yang dapat diperhitungkan beserta akibat hukumannya .

7. Penyertaan Tidak Terhindarkan Atau Penyertaan Absolut Perlu atau *Noodzakelijke Vormen Van Deelneming*

Penyertaan ini disebut juga dengan penyertaan khusus atau penyertaan *diluar deelneming* , maksud penyertaan ini adalah adanya suatu peristiwa pidana *mengharuskan adanya* keikutsertaan orang lain baik karena *terpaksa atau karena sukarela*, tanpa keikutsertaan orang lain peristiwa seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pasal kejahatan seperti ada pada *pasal 184, 279, 284, 209 jo 418, jo 419 dan pasal 210 jo 420 KUHP serta 221, 287, 290, 292, 294 KUHP.* Bagaimana KUHP memperlakukan hukuman bagi tiap-tiap peserta ,ada dua hal ketentuan KUHP yakni :

a) KUHP menyatakan dengan tegas bahwa setiap pelaku dapat dipidana,

ketentuan ini ada pada pasal 184,279,284 KUHP dan *209 jo 418, jo 419 dan pasal 210 jo 420 KUHP.*

Pasal 184, 279, 284 KUHP diatur pada pasal yang sama

1) Pasal 184 KUHP , Perkelahian tanding

Perkelahian satu lawan satu, jika siber salah tidak melukai lawannya dihukum penjara selamalamanya sembilan bulan

(1) Barangsiapa melukai lawannya , dihukum mak 1 tahun 4 bulan

(2) Barangsiapa melukai berat lawannya , dihukum maksimal 4 tahun

(3) Barangsiapa mengambil jiwa lawannya dihukum maksimal 12 tahun

(4) percobaan melakukan perekelahian tanding tidak dapat dipidana

Perkelahian satu lawan satu yakni perkelahian dua orang dengan teratur dengan tantangan terlebih dahulu sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai ditetapkan terlebih dahulu. Perkelahian ini seperti halnya olahraga tinju yang sekarang untuk olahraga tersebut pasal ini tidak dapat digunakan.

2) Pasal 279 *bigami*

- (1) dihukum dengan penjara selama lamanya lima tahun
- (2) barang siapa yang kawin, sedang diketahuinya perkawinan sendiri menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi
- (3) barang siapa yang kawin sedang diketahuinya perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang baginya
- (4) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan pasal 1 ayat 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (5) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no 1-5 dapat dinyatakan

Pasal ini mempunyai syarat bahwasanya pelaku dapat dihukum bila bahwa orang tersebut harus mengetahui bahwa dia pernah kawin dan perkawinan itu belum ada perceraian, sebagaimana pasal 199 BW.

- a) karena kematian
- b) telah meninggalakan perkawinan selama 10 tahun dan salah satu diantaranya telah melakukan perkawinan
- c) karena ada vonis perceraian oleh hakim
- d) karena perceraain biasa menurut BW/ Uuperkawinan

Ketentuan perkawinan menurut BW telah tunduk sepenuhnya pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Pasal 284 KUHP Perzinahan atau *Overspel*

Dihukum 9 bulan bagi mereka :

- (1) Seorang pria yang telah kawin melakukan overspel (mukah), padahal di ketahuinya pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Seorang perempuan yang telah kawin melakukan overspel (mukah)
- (3) Seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin
- (4) Seorang wanita telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 berlaku baginya.

Pasal 27 BW dulu hanya berlaku pada kelompok agama Kristen tetapi setelah keluarnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan itu diganti dengan undang-undang tersebut, hingga berlaku pasal ini buat semua warga negara Indonesia

Penuntutan dilakukan : setelah ada pengaduan dari suami atau isteri, dilakukan penutupan sebelum 3 bulan pengaduan. Mereka dihukum sebagai pelaku dan turut serta melakukan, dimana. Hukumannya sesuai dengan pasal 55 KUHP, Pelaku dan peserta pada pelaku perzinahan tersebut

- 4) Tindak Pidana Penyuapan terhadap Pejabat Negara dan Pengadilan 209 jo 418, jo 419 dan pasal 210 jo 420 KUHP. telah **masuk pada Tindak pidana korupsi** dalam undang-undang Nomor . 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Suap atau hadiah, dalam bahasa sehari-hari menyuap berarti membeli hak / kewenangan seseorang pegawai negeri atau pejabat Negara dengan tujuan agar yang disuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya. Kalau dikategorikan pada dekneming pasal 55 ayat 1 ke 1, dapat dikategorikan pada yang membujuk dan dan dibujuk, tetapi pada kasus penyuapan antara yang menyuap dan yang disuap dipisahkan oleh pasal

yang berbeda, dan ini pun ditujukan pada pegawai negeri atau pejabat Negara.

Tindak Pidana Suap (*omkoping*) yang terdapat dalam KUHP. Terdiri dari 2 kelompok yang disebut dengan suap aktif (*actieve omkoping*) dan penerima suap atau penerima suap atau *pasieve omkoping*

Kelompok pertama pemberi suap atau pemberi hadiah atau *actieve omkoping* diatur (Bab VIII Buku II pada pasal 209 ayat (1) berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah":

:barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 ayat 1 KUHP berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Ke 1 : : barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 210 ayat 1 ke 2 KUHP : " barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut

ketentuan undang-undang ditentukan sebagai penasehat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

Pasal 210 ayat 2 KUHP “ Jika pemberian atau janji yang diberikan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana 9 tahun” . Pasal 201 ayat 3 KUHP “ Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 1-4 KUHP dapat dijatuhkan “ .

Kelompok kedua yakni yang menerima suap atau menerima hadiah atau *pasieve omkoping* terdapat pada pasal 418,419 dan 420 KUHP. Kasus penyuaipan tidaklah berdiri sendiri pastilah berpasangan, yang memberi suap atau yang memberi hadiah dengan yang menerima suap atau yang menerima hadiah. Maka pasalnya pun juga berpasangan yakni pasal 209 dengan 418, jo 419 KUHP sedangkan pasal 210 berpasangan dengan pasal 420 KUHP. Pasal 418 KUHP berbunyi : “ Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduganya bahwa hadiah atau janji itu berkaitan dengan jabatannya atau yang menurut fikiran orang yang memberi hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”. Pasal 419 KUHP berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat (1) yang menerima hadiah

atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya . (2) yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena sipenerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya'

Sedangkan untuk pasal 410 KUHP ditujukannya kepada penerima hadiah atau suap adalah Hakim atau pekerjaan yang berakitan dengan pengadilan. Pasal 410 (1) KUHP:" diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

- a) seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya ",
- b) barang siapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan , menerima hadiah atau janji , padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu" ..

Pasal 410 ayat 2 KUHP berbunyi : " jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana , maka yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kalau diperhatikan rumusan KUHP pada kelompok active omkoping atau pemberi suap atau pemberi hadiah pada pasal 209 ayat 1 k2 2 dan pasal 210 ayat 3 KUHP memberikan hukuman tambahan bagi pelaku sebagaimana tercantum pada pasal 35 KUHP. Sedangkan pada kelompok penerima suap atau penerima hadiah atau pasiev omkping pada pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak ada hukuman tambahan sebagaimana diatur oleh pasal 35 KUHP. Hal dikarena kelompok pemberi suap atau pemberi hadiah adalah kelompok penggerak atau kelompok aktif yang memulai terjadinya peristiwa suap menyuap. Bila tidak dimulai oleh penggerak tentu peristiwa ini tidak akan terjadi, maka hukuman tambahan untuk active omkoping atau kelompok aktif mendapat tambahan hukuman yang layak.

Pasal 35 ayat 1 KUHP berbunyi :” hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak memasuki Angkatan bersenjata
- 3) Hak untuk dipilih dan memilih yang diadakan berdasarkan aturan umum
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali,

wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak , menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

6) Hak menjalankan meta pencaharian tertentu

Pada Bab XXIX RUU KUHP yang akan disahkan mengatur tentang Tindak Pidana Jabatan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi mengatur juga tentang suap menyuap atau *bribery* terhadap pejabat Negara Asing , organisasi public Internasional , dan penyebaran penyuapan disektor swasta atau privat sector bribery dalam rangka aktivitas dibidang finansial , ekonomi dan komersial.

Tindak pidana Penyuapan Dan Tindak Pidana Korupsi

terdapat 13 (tiga belas) macam tindak pidana penyuapan pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi *yaitu*; pasal-pasal penyuapan aktif (memberi suap)

1) terdiri atas pasal 5 ayat (1) : " dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 Juta

- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
 - c. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
- a) Pasal 5 ayat 2 : " Dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta setiap melanggar huruf a dan huruf b."
 - b) Pasal 6 ayat 1 huruf a : " Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750.juta, a) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"
 - c) Pasal 6 ayat 1 huruf b,:" Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750.juta, b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri

siding pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang akan diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

- d) Pasal 6 ayat 2 :” Bagi hakim yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a atau advokat yang menerima pemebrian atau janji sebagaimana ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1”
- e) Pasal 11:” Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp Rp 250 juta , pegawai negeri atau penyelenggara *Negara yang* menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya janji atau hadiah itu patut diduga bahwa hadiah itu atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut fikiran orang yang memberikan hadiah itu atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”
- f) Pasal 12 huruf a, b, c dan d :” Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda paling rendah Rp 200 juta atau denda paling banyak Rp 1 Milyar bagi
 - (1) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- (2) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”,
- (3) Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”
- (4) seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

b) KUHP Menyatakannya Dengan Tidak Tegas (Pasal 221, 287. 290, 292 KUHP)

Hanya satu diantara pelaku saja yang dipidana walaupun kejahatan terjadi oleh karena kedua belah pihak baik karena kemauannya

sendiri atau karena bujukan, hanya salah satu saja diantaranya yang dipidana oleh hukum.

- a. Pasal 221 KUHP , dihukum maksimal 9 bulan bagi mereka yang
 - 1) menyembunyikan, turut melakukan kejahatan, atau menolong orang melarikan diri pada penyidikan
 - 2) Membinasakan alat bukti, dan sebagainya pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang berbuat semacam ketentuan diatas, bila dilakukannya terhadap saudara, Bapak, anak, isteri, suami. (lihat pasal 72 tentang keluarga)

Pasal ini mengancam pada orang

- 1) orang yang sengaja menyembunyikan orang yang telah salah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan atau menolong orang untuk melarikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi. Harus diketahui bahwa orang yang ditolong itu telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan.
- 2) orang yang membinasakan benda-benda atau tempat melakukan kejahatan atau membinasakan, bekas-bekas kejahatan dengan maksud untuk tidak dapat dihukum

Ketentuan pasal ini hanya tentang kejahatan tetapi bila pelanggaran tidak dapat dihukum oleh pasal ini.

Menyembunyikan palaku yang merupakan saudara atau keluarga supaya terhindar dari

ancaman hukuman, menyembunyikan anggota keluarga yang melakukan kejahatan seperti anak, bapak, isteri/suami

- b. Pasal 287 KUHP melakukan persetubuhan dengan wanita di bawah 15 tahun sedangkan diketahuinya perempuan itu bukan isterinya. Laki-laki tersebut maksimal 9 tahun, sedang perempuan yang turut melakukan tidak dapat dihukum, karena usianya belum 15 tahun. (untuk menyelamatkan mereka yang belum 15 tahun atau belum dewasa) jika laki-laki tadi melakukannya, seperti pasal 291, menyebabkan luka beratnya korban, maka hukumannya bertambah maksimal 12 tahun.

Perempuan dimaksud jelas bukan isterinya, persetubuhan itu harus benar-benar dilakukan bila tidak maka tidak dapat digunakan pasal ini, pelaku harus mengetahui atau patut mengetahui bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau patut diketahuinya perempuan itu belum pantas dikawin.

Peristiwa ini adalah delik aduan, kecuali perempuan itu belum 12 tahun atau perbuatan pelaku mengakibatkan luka berat dan meninggal, maka bukanlah delik aduan atau *klacht delict*. Untuk delik aduan yang dapat melakukan pengaduan adalah keluarga dari korban karena sebagaimana pasal 72 KUHP.

Ketentuan umur dan *kex special* dari anak yang belum dewasa diatur khusus oleh undang-undang perlindungan anak.

c. Pasal 290 KUHP, Dihukum dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 tahun

- (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan
- (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Menurut pasal ini menghukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin melakukan perbuatan cabul. Yang dibujuk bisa saja laki-laki yang belum 15 tahun oleh perempuan dewasa atau perempuan yang belum 15 tahun oleh laki laki dewasa, karena pasal ini tidak menyebutkan korbannya anak laki-laki atau anak perempuan.

Pengertian cabul pada pasal 289 KUHP yakni seperti, melanggar kesusilaan, kesopanan, perbuatan keji yang bernaafsu, yang dihukum

mereka yang dewasa, sedang mereka yang belum 15 tahun tidak di hukum.

- c. Pasal 292 KUHP, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewas itu dihukum penjara selama lamanya 15 tahun

Hal diatas tidak termasuk dalam pasal ini bagi : dua orang dewasa yang melakukan homoseks, dua orang yang belum dewasa. Sedang jika yang belum dewasa tadi telah berusia 15 tahun, melakukan cabul, maka dia dapat dikenakan pasal 290 KUHP.

- e. Pasal 294 KUHP

- (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa , anak tiri atau anak pungut, anak peliharaannya atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, didik, dijaga atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun

- (2) dengan hukuman yang sama dihukum,

- a) pegawai negeri melakukan cabul kepada orang dibawah perintahnya atau dipercayakan padanya untuk dijaga

- b) pengurus, tabib, guru, pegawai, mador, atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah oiatu,rumah sakit

ingatan, melakukan pencabulan ditempat itu.

Untuk perbuatan seperti ini *lex specialis* telah diatur pada undang-undang perlindungan anak. Pasal ini hendak menegaskan jika pelaku terhadap anak berstatus sebagai guru terhadap muridnya, orangtua terhadap anaknya, baik anak angkat, anak asuh atau anak dibawah kekuasaannya, pegawai negeri dikantornya dengan bawahannya, atau dengan orang lupa ingatan perbuatan ini diancam hukuma paling lama 7 tahun, walaupun pasangan dari perbuatan itu juga mempunyai andil baik karena sukarela atau bujukan.

8. Turut Serta dan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sering juga menggunakan pasal 55 ayat 1 k1e 1 dalam dakwaannya , karena korupsi sering dilakukan secara bersama-sama. Ada beberapa bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi pada Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terdapat 5 tipologi Korupsi menurut Lilik Mulyadi, yaitu

- a. Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 merupakan Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi.
- d. Tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain di luar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999). Konkretnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi

dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun baru merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana sebagai tindak pidana tersendiri. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia, bahwa pemberian bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

- e. Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
 - b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang

dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

- c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang No. 31 Tahun 1999
- e. Pada pasal 12 huruf I Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jucto* Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999 pasda 12 : “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 Milyar “

Huruf I menyatakan : pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan, penyeewaan yang pada saat dilakukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

Pelanggaran terhadap *pasal 12 huruf i* ini menggunakan pasal 55 ayat I ke 1 KUHP . Jadi bentuk dakwaannya adalah melanggar pasal 55 ayat 1 ke I KUHP *juncto* pasal 12 huruf 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jucto* Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999.

Yakni turut serta melakukan kejahatan korupsi berkaitan dengan pasal 12 huruf I dikamksud.

C. Penyertaan Pada RUUKUHP

Penyertaan pada RUUKUHP diatur pada pasal 20 dan pasal 21 RUUKUHP

1. Pelaku Pada Turut serta Pasal 20 RUU KUHP tentang turut serta adalah Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana

a. melakukan sendiri Tindak Pidana

Zevenbergen berpendapat pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik secara lengkap.

Van Bemmelen berpendapat pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur delik atau orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan didalam rumusan delik. Ada 3 macam bentuk delik dalam KUHP dan bila melakukan dianggap sebagai pelaku. Yakni delik formil, a) Delik Formil , yaitu delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ialah *perbuatannya*. *Contoh:* Delik Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu perbuatan mengambil orang lain, b) delik materil, yaitu Delik yang dilarang dan diancaman dengan hukuman oleh undang-undang oleh akibat dari perbuatan. *contoh:* Delik Pembunuhan dengan sengaja, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu akibat perbuatan menimbulkan hilang nyawa orang lain, c) delik jabatan atau kwaliet. yaitu delik yang dilarang ialah perbuatan seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
Contoh: Delik Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilarang dan diancam dengan undang-undang yaitu perbuatan orang bendaharawan kantor pemerintah yang melakukan penggelapan uang yang berada dibawah kuasanya secara syah.

- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud "dengan perantara alat" misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana
Yang dimaksud dengan "turut serta melakukan Tindak Pidana" adalah mereka yang bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan
- d. atau menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, tau keterangan.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu

2. Membantu melakukan kejahatan, Pasal 21 ayat 1

RUU KUHP

Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja

- a) memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b) memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.

Pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan Tindak Pidana yang sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan sarana, maupun keterangan dan juga perbantuan disaat kejahatan berkangsung, hal ini sama dengan pada pasal 56 KUHP yang juga menyebut perbantuan terjadi sebelum kejahatan ataupun saat kejahatan berlangsung dan bukan setelah kejahatan terjadi.

Dalam arti pada RUUKUHP ataupun KUHP perbantuan tidak dikenal setelah kejahatan, Perbuatan setelah kejahatan ada pada rumusan pasak tersendiri seperti penadahan atau *heling*.

Ketentuan pembantuan terhadap Tindak Pidana tidak berlaku bagi pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Cotah pasal 21 ayat 1 RUUKUHP jo 270 RUUKUHP ini tidak dipidana , Bunyi pasal 270 : Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah

untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

3. Ancaman Hukuman Perbantuan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 21 Ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 yang menentukan sbb

- a. Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- b. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 22 RUU KUHP Keadaan pribadi pelaku perbantuan dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya. Yang dimaksud dengan "keadaan pribadi" misalnya usia, pejabat, profesi, atau keadaan mental.

BAB V
GABUNGAN TINDAK PIDANA
ATAU SAMENLOOP ATAU CONCURSUS

A. Gabungan Tindak Pidana atau samenloop atau *concursus*

1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Gabungan tindak pidana sama dengan perbarengan atau ada juga yang menyebut dengan *samenloop atau concursus*. Diatur pada buku I BAB VI pasal, 63,64,65,66,67,68 KHUP. Gabungan tindak pidana atau *samenloop van strafbarfeit* atau *concursus* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan jahat yang menimbulkan beberapa delik atau melakukan perbuatan perbuatan jahat yang melanggar hukum, dan perbuatan perbuatan tersebut belum satupun yang divonis pengadilan atau belum mempunyai kekuatan tetap.

Prof Simon berpendapat bahwa apabila tertuduh hanya melakukan satu perilaku tersebut ternyata telah memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana atau dengan perkataan lain apabila melakukan satu perilaku ternyata telah melakukan beberapa peristiwa pidana.

2. Perbedaan Gabungan Melakukan Tindak Pidana dengan Residiv

a. Samenloop atau Concursus atau Gabungan atau Perbarengan Tindak Pidana

Gabungan tindak pidana dapat diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan

dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang dan setiap kejahatan yang diakukannya belum ada yang telah dijalani vonis tetap oleh pengadilan atau diantara kasus tersebut belum ada yang daluwarsa

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing

Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Sedangkan residiv diatur oleh pasal 486.587 dan pasal 488 KUHP

b. Residiv

Residiv adalah pengulangan kejahatan dimana setiap kejahatan telah mendapat hukuman tetap dijalani tetap kemudian melakukan kejahatan lagi. Pengertian residivis secara sederhana adalah penjahat yang keluar masuk penjara atau lembaga pemasyarakatan, atau penjahat yang tidak jera-jeranya melakukan kejahatan.

Persamaan dan Perbedaan Gabungan dengan residiv

Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam

gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim

Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman atau vonis hakim

c. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Sumijo ada 2 (dua) macam residivis yaitu:

- 1) Residivis Umum (*general recidive*), maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
- 2) Residivis Khusus (*special residue*), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri,

seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya

B. Bentuk-Bentuk dari gabungan atau perbarengan atau concursus.

Gabungan suatu perbuatan atau concursus *eendaatse samenloop*. Terdiri dari 1) Gabungan atas beberapa perbuatan atau *concurus realis* atau *meerdaatse samenloop*, 2) Gabungan atas perbuatan berlanjut atau *voorgetzette handeling* , 3) **Concurus Idealis atau Eendaatse Samenloop**

Prof Simon berpendapat bahwa apabila tertuduh hanya melakukan satu perilaku tersebut ternyata telah memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana atau dengan perkataan lain apabila melakukan satu perilaku ternyata telah melakukan beberapa peristiwa pidana.

1. *Concurus idealis* atau *eendaadse samenloop*,

Pasal 63 ayat 1 KHUP. " Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan itu, jika berbeda beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok terberat". Contoh 1 pasal 63 ayat 1 : A mencuri dirumah B dimalam hari, berhasil mengambil barang kemudian tetangkap. Maka A terancam pasal 167 KHUP masuk perkarangan rumah orang lain dengan melawan hukum , Pasal 363 ayat 1 sub 3 KHUP mencuri dirumah orang lain diwaktu malam hari ancaman hukum 7 tahun. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 jo dengan pasal 167 KHUP dan 363 ayat 1 sub 3 KHUP, maka pelaku pencuri dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara

Contoh 2 pasal 63 ayat 1 KUHP: A menembak B dengan senjata api, yang kemudian juga membuat pecahnya kaca kaca toko C, melanggar beberapa delik.

- 1) Pasal 406 KUHP memecahkan kaca toko milik C ancaman hukuman maksimum 2 tahun 8 bulan
- 2) Pasal 338 KUHP, ancaman maksimal 15 tahun penjara

Berdasar pasal 63, ayat 1 jo pasal 406 KHUP dan jo pasal 338 KHUP, maka pelaku diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Concursus Idealis dapat terbagi 2 yakni :

Concursus idealis homogenius dan *Concursus Idealis Hetergenius*

Concursus idealis Homogenius yakni : satu perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan telah menimbulkan beberapa ancaman pidana yang sejenis, seperti semuanya diancam dengan penjara atau semuanya diancam dengan kurungan.

Contoh. A menembak B dengan senjata api, yang kemudian juga membuat pecahnya kaca – kaca toko C, Perbuatan A telah menimbulkan ancaman pasal 406 KUHP dan pasal 338 KUHP. Ancaman pasal semuanya adalah penjara, yakni pasal 406 KUHP maksimum 2 tahun 8 bulan Penjara, dan pasal 338 KUHP maksimum 15 tahun penjara. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 jo 338 KUHP jo pasal 406 KUHP, A terancam hukuman 15 Tahun.

Concursus Idealis Hetergenius, satu bentuk tindakan perbuatan telah menimbulkan beberapa

pidana tetapi untuk tidak sejenis, misalnya pasal yang mengancam dengan kurungan dan dengan penjara.

Contoh. A sangat membenci B dan pada suatu tengah malam yang sepi A melemparkan beberapa petasan/ mercon kearah rumah B yang kemudian mengeluarkan bunyi yang begitu keras mengganggu ketenangan malam dan sekaligus juga membuat rusak pintu rumah B, A kemudian ditangkap. A melanggar pasal 406 KUHP, merusak barang milik orang lain, terancam penjara paling lama 2 tahun 8 Bulan. Perbuatan A juga dapat melanggar pasal 503 KUHP, membuat riuh atau hingar bingar di malam hari disaat waktu orang tidur, maka A juga terancam kurungan selama lamanya 3 hari .

Tindakan A terancam dua hukuman yang tidak sejenis yakni penjara dan kurungan. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 jo pasal 503 KUHP jo pasal 406 KUHP A terancam hukuman 2 tahun 8 bulan.

Contoh pasal 63 ayat 1 pada zaman Hindia Belanda

1) *Arrest Hoge Raad*, 15 februari 1932 seorang Belanda mengendarai sepeda motor di jalanan umum pada malam hari, dalam keadaan mabuk dan tidak menyalakan lampu sepeda motornya. Menurut Hoge Raad orang itu hanya melakukan satu perbuatan saja, yaitu : mendarai sepeda motor pada malam hari,

tetapi ada beberapa delik, orangnya dalam keadaan mabuk, kendaraan motornya berada di jalanan umum pada malam hari, tidak mempunyai penerangan lampu. Hoge Raad

menganggap orang tersebut melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum.

2) *Arrest Hoge Raad* yang lain

Di Negeri Belanda setiap orang mau memancing ikan haruslah mempunyai surat izin terlebih dahulu atau *visaete*. Kasus posisi perkara ini adalah sebagai berikut: Pada suatu hari A memancing ikan ditambah ikan milik B dengan tidak memiliki surat izin memancing. Menurut Hoge Raad A dipersalahkan melakukan suatu Perbuatan memancing ikan, tetapi melanggar 2 hal, yaitu:

- a. orang yang memancing ikan ditambah kepunyaan orang lain.
- b. Perbuatan orang memancing ikan tanpa punya izin memancing.

Hoge Raad menganggap orang itu melakukan satu perbuatan saja, yakni memancing ikan tanpa izin.

Beberapa Pendapat ahli yang menjadi Doktrine berkaitan dengan *concursum idealis* antara lain :

Pompe, Seorang Guru besar Pada Univerisiteit Nymegen menemukan pendapatnya mengenai Arrest Hoge Raad sebagai berikut: apabila seorang melakukan suatu perbuatan pada suatu saat dan suatu tempat. Apabila perbuatan itu mempunyai tujuan atau maksud berlainan. Contoh: A mabuk ditempat umum dan pada waktu itu memukul seorang polisi yang sedang bertugas dijalanan. Walaupun A melakukan suatu perbuatan memukul

polisi yang sedang bertugas Tetapi menimbulkan *Meerdere feiten* yang melanggar hukum, yaitu:

- a) mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas.
- b) Menimbulkan keonaran yang melanggar ketertiban umum.
- c) Melakukan penganiayaan.

Terdiri dari suatu perbuatan yang dilakukan pada suatu saat dan suatu tempat yang hanya punya satu tujuan saja.

Taverne, Seorang Guru Besar Universiteit Nymegen menurut beliau:

Meerdere feiten adalah suatu perbuatan yang bertolak dari segi hukuman dapat dilepaskan sama sekali dari hubungannya.

Contoh: 1

A mengendarai sepeda motor pada malam hari dalam keadaan mabuk dan tidak menyalakan lampu.

Ketika melewati Jl. Pegangsaan ditangkap polisi karena mengendarai sepeda motor dengan tidak menyalakan lampu. Setelah diproses SIM-nya ditahan oleh polisi, A melanjutkan perjalanannya, tetapi ketika melewati bioskoop Metropole A kembali kendarannya diberhentikan polisi lalu lintas yang alin karena curiga cara A mengendarai sepeda motornya seperti orang mabuk. Setelah diperiksa polisi ternyata memang A dalam keadaan mabuk. Dalam hal ini dua macam perbuatan yang ditahan

oleh polisi dilihat dari segi hukumannya berlainan sekali, sehingga dapat dikatakan adanya *meerdere feiten*. *Een feiten* adalah perbuatan yang satu merupakan syarat mutlak bagi selesainya perbuatan yang lain atau perbuatan tersimpul dalam perbuatan yang lain.

Contoh: 2 A berkehendak membunuh B dengan senjata api yang ternyata sedang berada didalam toko milik C yang berjendela kaca yang lebar-lebar. Ketika A menembak B, maka yang kena lebih dahulu pecahnya kaca jendela toko milik C. jadi pecahnya kaca jendela toko milik C merupakan syarat mutlak atau *conditionsinequa non* untuk terbunuhnya B.

Van Bemmelen, adalah seorang Guru Besar Universitas Belden. Menurut van Bemmlen walupun seorang melakukan suatu perbuatan pada suatu saat dan suatu tempat, apabila perbuatan itu melanggar beberapa kepentingan hukum, maka tedapat *meerdere feiten* dan *een feit* adalah perbuatan yang hanya melanggar satu kepentingan hukum.

Ketentuan Khusus Mengenyampingkan Ketentuan Yang Umum pada pasal 63 ayat 2 KUHP : "Jika sesuatu perbuatan yang terancam oleh pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa maka ketentuan pidana yang istimewa itu yang digunakan.

Contoh Pasal 63 ayat 2 KUHP : A seorang dokter dirumah sakit Umum, yang mengetahui betul bahwa penyakit B tidak mungkin sembuh, dan B

juga sudah mengetahui juga hal tersebut. B yang kondisi fisiknya yang sangat tidak berdaya memohon kepada dokter A supaya memberikannya suatu suntikan over dosis atau sejenis obat yang dapat mematikan hingga B cepat meninggal dunia. Dokter A karena kasihan kemudian memberikan suntikan melebihi dosis hingga kemudian B meninggal. Ada beberapa delik yang terjadi Pasal 338: yaitu A melakukan pembunuhan dengan sengaja pada umumnya terhadap B yang diancam dengan hukuman penjara paling tinggi 15 tahun penjara

Pasal 344 KUHP : yaitu A sudah lama terbaring dirumah sakit untuk penyakit yang sangat berat, suatu ketika A meminta pada seorang dokter untuk memberikan suntikan yang bisa mematikan dirinya , hingga terbebas dari rasa sakit. B menyadari bahwa permintaan itu sangat logis, kemudian B karena kasihan melakuikan perbuatan tersebut. Bila diperhatikan terdapat lebih dari satu pasal terlanggar:

Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 344 KUHP, melakukan pembunuhan atas permintaan korban

Maka berdasarkan pasal 63 ayat 2 KUHP harus diperhatikan ketentuan khususnya yakni pasal 344 KUHP, Maka B terancam oleh pasal 344 KUHP. Ketentuan ini dikenal dengan azas hukum yang berbunyi dalam bahasa Romawi *Lex Specialis Lege Generalis* atau dengan peraturan hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum

2. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*)

Pasal 64 KUHP, Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari masing-masing perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi diantaranya merupakan hubungan yang sangat erat, sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan berlanjut.

Gabungan Perbuatan Lanjutan diatur dalam:

Pasal 64 KUHP :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau melakukan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman hukuman pokok yang paling berat.
- (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika orang dinyatakan salah melakukan pemaksaan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipaksa atau dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364,373,379 dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362,372,378 dan 406.

Pasal 64 ayat 1 KUHP : Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang diteruskan harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- 1) harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan. Misalnya seseorang disuatu kantor ingin memiliki satu set komputer lengkap dengan printernya, maka pelaku menunggu suatu waktu dengan mengambil secara mencicilnya, , suatu waktu mengambil CPUnya, besoknya lagi mengambil keyboard, dan besoknya lagi mengambil monitornya dan terakhir kabel beserta printer dan kemudian dia ketangkap., maka pelaku dapat diancam pasal 64 ayat 1 jo 262 KUHP
- 2) Perbuatan tersebut harus sama, misalnya semuanya mencuri dengan segala macam bentuk mencuri, atau penggelapan dengan segala macam bentuk penggelapan atau penganiayaan dengan segala bentuk penganiayaan, misalnya pelaku penggelapan uang, yang dilakukan berkali kali kali dalam jarak yang sangat dekat maka dipandang dengan satu perbuatan yang diteruskan.
- 3) Waktunya tidak boleh terlalu jauh jaraknya

Sebagai contoh Putusan Pengadilan tinggi Medan 7 Februari 1939, menyatakan seorang *Klerk* bersalah melanggar pasal ini dengan penggelapan, *Klerk* tersebut karena jabatannya dipercaya untuk mendistribusikan beras engan menerima pembayarannya , seharusnya uang yang diterimanya harus serahkan pada seseorang yang ditunjuk untuk itu tetapi pelaku tidak menyerahkannya selama satu tahun. Karena

perbuatan dilakun sangat berhubungan erat satu dengan lainnya dan satu bentuk dari penggelapan yang berkali kali, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman pasal 64 ayat 1 jo 372 KUHP.

Perbuatan Berlanjut berdasarkan Penjelasan Pembuatan Undang- undang (Memorie van Toelichting). Dalam Gabungan Perbuatan Lanjutan ini manjadi persoalan, kapan dapat Dikatakan diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan yang demikian eratnya Oleh KUHP senditi tidak memberikan penjelasan, maka dicari jawabannya dalam penjelasan ketika dibuatnya undang-undang tersebut atau *Memorie van Toelichting* yang disingkat dengan *M.v.T*.

Menurut Penjelasan dalm *M.v.T* rangkaian perbuatan yang sedemikian eratnya dalam Gabungan Perbuatan Lanjutan itu haruslah memenuhi 3 syarat, yaitu :

- a) Beberapa perbuatan ini harus tumbuh dari satu kehendak yang terlarang.
- b) Antara perbuatan yang dilkaukan itu tidak boleh lampau waktu yang agak lama.
- c) Kesimpulan dari syarat 1 dan 2, bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus sejenis.

Contoh , A pembantu dirumah Nyonya B , A butuh uang untuk orangtuanya dikampung, kemudian A ingat akan uang majikan yang pernah dilihatnya didalam almari ketika membersihkan kamar, maka esoknya dia mengambil Rp 2 juta, dan besoknya

lagi mengambil Rp 2 juta lagi, A membutuhkan sekitar Rp 5 juta, ketika akan mengambil Rp 1 juta lagi majikannya mengetahuinya dan menagkap A. Semua perbuatan A adalah pencurian, dengan berkali kali dengan jarak yang sangat dekat Maka perbuatan A dapat dikatakan:

1. timbul dari kehendak yang terlarang.
2. perbuatan pencurian dilakukannya sebanyak 3 kali
3. waktu diantara perbuatan yang dilakukannya itu tidak terlalu lama yakni 3 hari.

Maka terhadap A dapat diancam pasal 64 ayat 1 jo 362 KUHP. Mvt menyatakan perbuatan pelaku haruslah sejenis Menurut Simons rangkaian perbuatan yang sedemikian eratnya tidak selamanya harus sejenis, tetapi juga berlainan jenis, seperti diantara perbuatan itu ada yang menghina, menganiaya, dan membunuh yang timbul dari suatu niat untuk menyakiti yang dilakukan dalam jarak yang sangat dekat ini dapat juga dikatakan sebagai perbuatan berlanjut.

Contoh : A sakit hati pada B, ketika ketemu diajalan timbul niat jahatnya untuk menyakiti B, A mendekati B dengan kata kata kasar, dengan menghina, tetapi B tidak bereaksi, A semakin kesal kemudian menonjok B, B masih juga tidak membalasnya, hingga kemudian A kalap terus saja menganiaya B, B luka luka, A masih terus juga melakukannya kemudian B meninggal.

Dipersidangan A menyatakan tidak punya niat membunuh B, tetapi kesal dan kalap terjadilah hal tersebut. Perbuatan ini sebenarnya dapat dikatakan melanggar pasal 64 ayat 1 jo pasal 310 ayat 1 jo pasal 351 ayat 1 dan 2 dan ayat 3 KUHP

Hakim berdasarkan pasal 64 ayat 1 KUHP akan menghukum dengan pasal yang terberat yakni pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 64 ayat 2, Contoh Kasus

- a. A melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang jika perbuatan A membuat uang kertas serupa dengan uang keras asli sekadar untuk menyalurkan bakat seninya atau menguji kepandaianya melukis, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum.

Tetapi jika A memang melukis yang kertas tersebut, dengan maksud untuk memalsukan mata uang, maka perbuatannya tersebut merupakan salah satu rangkaian dari gabungan perbuatan berlanjut.

- b. Mempergunakan surat palsu atau mata uang yang di palsukan tadi tersebut surat atau mata uang asli.
- c. Kedua perbuatan itu merupakan rangkaian perbuatan berlanjut yang sejenis, di jatuhkan satu hukuman saja karena pemalsuan surat atau uang

Pendapat Hoge raad :

Hoge Raad sependapat dengan M.v.T bahwa rangkaian perbuatan yang sedemikian eratnya dalam Gabungan Perbuatan Berlanjut itu haruslah sejenis seperti yang diatur dalam pasal 64 2 KUHP.

Pasal 64 ayat 2 KUHP merupakan pengecualian dari yang diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP yang bersifat rangkaian perbuatan itu dapat saja sejenis atau tidak sejenis

Pasal 64 ayat 3 : Yang dimaksud dengan Pasal-pasal

- 1) KUHP adalah pencurian ringan yaitu jumlah uang yang igelapkan tidak lebih dari Rp. 25,- yang ancaman hukumannya aling tinggi 3 bulan penjara atau denda Rp. 60,-
- 2) 379 KUHP adalah penipuan ringan yaitu jumlah uang yang ditipu tidak lebih dari Rp. 25,- yang ancaman hukumannya paling tinggi 3 bulan penjara atau denda Rp. 60,-
- 3) 407 ayat 1 KUHP adalah kejahatan perusahaan barang ringan yaitu jumlah harga barang yang dirusakkan tidak lebih dari Rp. 25,- yang ancaman hukumannya paling tinggi 3 bulan penjara atau denda Rp. 60,-

telah melakukan pencurian ringan 3 kali selama 3 hari berturut-turut sehingga umlah pencurian jumlahnya menjadi Rp. 20,- + Rp. 15,- + Rp. 10,- = Rp. 45,-

A telah melakukan gabungan perbuatan lanjutan kejahatan pencurian ingin sebanyak 3 kali, yang jumlah nilainya dari Rp. 25,- dijatuhkan satu hukuman terberat, dalam kejatan pencurian, biasanya

diatur oleh pasal 362 KUHP. Catatan ketentuan mengenai denda pada KUHP tidak berlaku tetap, tetapi persamaannya dengan saat skarang ditentukan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI , hingga sesuai dengan masa sekarang.

3. Gabungan Beberapa Perbuatan atau *Concursus Realis* atau *Meerdaatse Samenloop*.

Samenloop adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang melanggar peraturan hukum pidana dan beberapa perbuatan kejahatan itu belum ada yang diadili Hakim. Tetapi kemudian beberapa perbuatan kejahatan tersebut diadili sekaligus.

Gabungan Beberapa Perbuatan ini Diatur dalam KUHP.

Gabungan Beberapa perbuatan ini diatur dalam Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP.

a. Pasal 65 KUHP.

- 1) Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- 2) Maksimum Pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

b. Pasal 66 KUHP.

Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) **Perbedaan dari kedua pasal diatas sebagai berikut:**

- a) Pasal 65 ayat 1 KUHP : Gabungan beberapa Perbuatan ini terdiri atas beberapa kejahatan, yang masing-masing kejahatan diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, dijatuhkan hanya satu hukuman saja
- b) Pasal 65 ayat 2 KUHP : Besarnya hukuman yang dijatuhkan, ancaman Hukuman pokok yng terberat ditambah dengan 1/3 nya.
- c) Pasal 66 ayat 1 KUHP : Gabungan Beberapa Perbuatan yang terdiri atas beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok tidak sejenis, Besarnya hukuman dijatuhkan semuanya ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari pada hukuman pokok yang terberat ditambah dengan 1/3 nya.
- d) Pasal 66 ayat 2 KUHP: Kalau diantara hukuman itu ada yang berupa hukuman denda maka denda itu diganti dengan maksimum kurungan

penjara. berdasarkan Pasal 30 KUHP lamanya kurungan pengganti paling sedikit minimum) (satu) hari dan paling lama (Maksimum) 6 (enam) bulan.

Mengenai jenis pidana pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

- 1) Hukuman mati atau seumur hidup.
- 2) Hukuman penjara paling tinggi 15 tahun (lihat Pasal 12 ayat 1 KUHP).
- 3) Hukuman kurungan paling tinggi 1 tahun (lihat Pasal 18 ayat 1 KUHP).
- 4) Hukuman denda kalau tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti paling lama 6 bulan (lihat Pasal 30 ayat 2 dan 3 KUHP) .

Bila diperberat maka pemberatan itu dapat dimaksimalkan sebagai berikut hal ini dapat terjadi pada pidana jabatan, atau residevis, maka hukuman

- 1) Hukuman penjara paling tinggi 20.
- 2) Hukuman kurungan paling tinggi a tahun 4 bulan
- 3) Denda kalau tida dibayar diganti dengan kurungan pengganti 8 bulan.

Maksud dari hukuman pokok sejenis atau tidak sejenis adalah bila perbuatan pelaku yang berkali kali tersebut dapat berbentuk hukuman penjara, contoh melakukan penggelapan berkali kali, hukumannya adalah penjara, yang tidak sejenis bila diantaranra perbuatan perbuatan pelaku, ada yang

terancam penjara ada yang terancam kurungan ataupun denda.

Contoh pasal 65 ayat 1 KUHP, A seorang penjahat yang belum juga ketangkap Polisi, A melakukan perbuatan pencurian pada bulan Maret 2013, dan pada bulan April 2013 melakukan penganiayaan terhadap C, pada bulan Agustus 2013 melakukan perampokan toko Mas, pada bulan Oktober 2013 melakukan penipuan. Pada bulan Desember 2013 A ketangkap Polisi.

- 1) A melakukan pencurian melanggar pasal 362 KUHP
- 2) A melakukan penganiayaan terhadap C melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP
- 3) A melakukan perampokan toko Mas melanggar pasal 365 KUHP
- 4) A melakukan penipuan terhadap D melanggar pasal 378 KUHP
- 5) Perbuatan A tersebut diancam pasal 65 ayat 1 jo 362, 351 ayat 2, 365, 378 KUHP. 'Pasal 362 KUHP terancam penjara paling lama 5 tahun, pasal 351 ayat 2 terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara, pasal 365 terancam hukuman paling lama 12 tahun, pasal 378 terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Maka sebagaimana pasal 65 ayat 1 KUHP hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku diambil satu diantaranya yang paling berat yakni 12 tahun. Pasal 65 ayat 2 jika hakim ingin memberatkannya maka hukuman dapat ditambah

$1/3$ nya yakni 12 tahun + $1/3 \times 12 =$ paling lama 16 tahun.

Pasal 66 KUHP , Contoh Pelaku kejahatan terancam hukuman pokok yang tidak sejenis, diantaranya ada penjara dan ada juga kurungan ataupun denda B seorang berkelakuan yang tidak baik, B melakukan pembunuhan terhadap D pada tanggal 1 Juli 2013, kemudian B juga mabuk di terminal pulogadung dan mengancam orang pada tanggal 23 Juli 2013 melanggar pasal 492 KUHP terancam hukuman kurungan paling lama 6 hari atau denda Rp 372 , B juga melakukan pencurian ringan pada tanggal 25 Juli 2013 melanggar pasal 364 KUHP terancam hukuman penjara paling lama 3 bulan. B ketangkap Polisi pada 1 Agustus 2013, maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 KUHP, Hakim akan menjatuhkan hukuman pada B tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah $1/3$ nya, yang terberat adalah pasal 338 KUHP yakni 15 tahun, Maka B dapat terancam paling lama 15 tahun + $1/3 \times 15$ tahun = 20 tahun penjara.

Pasal 67 KUHP : Jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 67 KUHP dalam kasus Gabungan atau Concursum atau samenloop ini jika terhakum telah dijatuhkan hukuman mati, maka tidak dapat dijatuhkan hukuman pokok yang lain. Selain hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu
- 2) perampasan barang-barang tertentu
- 3) pengumuman putusan hakim

Pasal 68 KUHP : Dalam hal-hal tersebut pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

ke 1 : Pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Ke 2 : pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

Ke 3 : pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena barang-barang yang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- (1) Kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Menurut Pasal 68 ayat 1 jika dalam Gabungan Beberapa Perbuatan yang terdiri dari:

- a. Gabungan Beberapa Kejahatan yang sejenis pidana pokoknya (Pasal65)
- b. Gabungan Beberapa Kejahatan yang tidak sejenis pidana pokoknya yakni Pasal 66 mengenai hukum tambahan berlaku sebagai berikut:

Ke 1 : aa. Bagi pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. ab. Jika pidana pokok hanya berupa denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun. Jadi mengenai pidana tambahan pencabutan hak memakai sistim *Absorpsi Murni*.

Ke 2: pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Jadi mengenai pidana tambahan pencabutan hak memakai sistim Kumulasi Murni.

Ke 3: pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan.

Dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

Jika hakim untuk lebih dari satu peristiwa pidana akan menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak tertentu yang sama jenisnya kepada seorang yang pada suatu waktu dituduh melakukan beberapa tindak pidana , misalnya hak untuk masuk sekolah angkat bersenjata sebagaimana pasal 35 ayat 1 sub 2 maka pencabutan itu dilakukan selama waktu hukuman penjara atau hukuman kurungan dijalankan ditambah sedikit dikitnya 2 tahun dan selama lamanya 5 tahun . Akan tetapi bila hukuman tambahan itu tidak sama jenisnya , misalnya apa yang disebut oleh pasal 35 ayat 1 sub 2 dan pasal

35 ayat 1 sub 6, maka pencabutan hak itu dilakukan untuk tiap tiap kejahatan dengan tidak dikurangi sebagaimana ketentuan pasal 38 KUHP. Demikian juga terhadap hukuman tambahan bagi perampasan barang yang kemudian tidak diserahkan sebagaimana pasal 41, maka hukuman tambahan dijatuhkan untuk tiap tiap kejahatan yang dilakukan , dengan tidak dikurangi dan hukuman pengganti tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Pasal 69 KUHP Ayat 1 : Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh susunan pasal 10 KUHP

Ayat 2 : Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok maka perbandingan hanya hukuman yang terberat saja boleh dipilihnya

Ayat 3 : perbandingan hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya

Ayat 4 : perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis begitupun yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya

Maksud dari pasal diatas adalah, pada pasal 10 KUHP ada susunan hukuman pokok dari yang terberat yakni hukuman mati, penjara, kurungan dan denda, maka hakim akan memilih dari urutan tersebut. Ancaman hukuman yang tidak sejenis misalnya ada yang terancam hukuman penjara dan ada yang terancam hukum kurungan, maka akan digunakan sebagaimana susunan atau urutan dari jenis jenis hukuman pada pasal 10 KUHP. Perbandingan hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimum pidananya contoh perbuatan pelaku melanggar beberapa pasal dari ancaman

terberat sampai yang teringan maka hukuman yang digunakan adalah hukuman maksimal dari pasal terlanggar.

Pasal 70 KUHP Ayat 1 : Jika secara yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagia tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

Ayat 2 : untuk pelanggaran maka jumlah hukuman kurungan termasuk juga hukuman kurungan pengganti tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Maksud dari pasal diatas bahwa pasal 65 dan 66 menyebutkan gabungan kejahatan dengan kejahatan sedangkan pasal 70 memberikan ketentuan gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Bagi kejahatan dijatuhkan hukuman sendiri sendiri dan bagi pelanggaran juga dijatuhkan sendiri sendiri. Bagi pelanggaran dengan pelanggaran juga dijatuhkan sendiri – sendiri dengan ketentuan jumlah hukuman tersebut tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Dan mengenai hukuman pengganti denda tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Pasal 70 bis, Tentang melakukan pasal 65,66. dan 70 maka kejahatan yang diterangkan pada pasal 302 ayat pertama, 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran , tetapi jika dijatuhkan hukuman penjara, jumlah hukuman ini bagi kejahatan-kejahatan itu tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Maksudnya adalah untuk mempergunakan peraturan pasal 65,66,70 maka kejahatan –kejahatan ringan tersebut dalam pasal 302 ayat 1(penganiayaan ringan

pada binatang terancam paling lama 3 bulan penjara) pasal 352 (penganiayaan ringan terancam paling lama 3 bulan penjara), 364 (pencurian ringan terancam paling lama 3 bulan) , 373 (penggelapan ringan terancam paling lama 3 bulan penjara), 379 (penipuan ringan terancam paling lama 3 bulan penjara), 482 (persekongkolan ringan terancam paling lama 3 bulan penjara) dipandang sebagai pelanggaran, sehingga bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan jika dijatuhkan hukuman penjara maka semua penjumlahan hukuman itu tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 71 KUHP: Ayat 1 .jika seseorang sesudah dijatuhkan hukuman disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut dihitung dengan mempergunakan aturan dalam bab ini kalau perkara perkara itu diadili serentak. Perhatikan system penghukuman pada gabungan tindak pidana pada pengadilan yang sama. (Maksudnya perbuatan dilakukan dalam gabungan baik gabungan satu perbuatan maupun gabungan lanjutan ataupun gabungan beberapa perbuatan) . Bila tidak serentak, ada pengadilan lain yang melakukan persidangan untuknya , maka pengadilan tersebut juga mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi pelaku , sebagaimana sistem penghukuman pada *samenloop*. Jika hukuman oleh hakim telah diberikan yang terberat sebagaimana maksud ketentuan pada *samenloop* maka hakim berikutnya hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah dan tidak boleh menambah hukumannya lagi.

C. Sistem Penghukuman yang digunakan pada Samenloop atau Concursus

1. Sistem Absorpsi atau *Absorbtie stelsel* Apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman yang berbeda-beda, maka menurut sistem Absorpsi, terhadap orang itu hanya dijatuhkan satu hukuman saja yang terberat dari ancaman beberapa delik yang dilanggar, seakan-akan hukuman terberat itu menyerap semua ancaman hukuman dari delik-delik yang lain. *Contoh pasal 63,64.*
2. Sistem kumulasi atau *Cumulatie stelsel* Apabila seorang melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman yang berbeda-beda. Maka setiap hukuman dijatuhkan masing-masingnya *Contoh pasal 70 ayat 1*
3. Sistem Absorpsi yang Dipertajam atau *Verseherpte Absorbtie Stelsel* Apabila seorang melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman yang berbeda-beda. Maka menurut Sistem Penyerapan yang Dipertajam. Terhadap orang itu dijatuhkan satu hukuman saja yang terberat dari semua ancaman delik tersebut tetapi hukumannya yang terberat lagi dengan ditambah dengan sepertiganya. *Contoh pasal 65 KUHP* kalau hakim ingin memperberat ditambah dengan sepertiga
4. Sistem Kumulasi yang diperlemah atau *Gematigde Cumulatie Stelsel* dijatuhkan semua ancaman hukuman pokok tetapi jumlahnya dibatasi dengan dikurangi,

sehingga jumlahnya tidak boleh lebih berat dari ancaman hukuman pokok yang terberat ditambah dengan sepertiga *contoh pasal 66 , 70 bis KUHP*

D. Ketentuan Pada Buku II KUHP lainnya Yang langsung Menambah Sepertiganya

a. Ayah atau Ibu , Membuang anak dibawah usia 7 tahun

Pasal 307 KUHP : Kalau si tersalah karena yang diterangkan dalam pasal 305, adalah Ayah atau Ibu dari anak itu, maka baginya hukuman yang ditentukan pada pasal 305.306 dapat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 305 menyatakan atas perbuatan membuang anak kecil dibawah usia 7 tahun dengan tujuan untuk dapat ditemukan oleh orang lain, dengan maksud agar tidak ketahuan orangtuanya , untuk melepaskan tanggungjawabnya, hal dapat dilakukan orang yang berkewajiban atasn anak tersebut selain orangtuanya. Pasal 306 KUHP lebih memberat hukumannya bila anak tersebut luka-luka atau meninggal akibat perbuatannya. Dan pasal 307 bila yang melakukan orangtua dari anak tersebut maka hukumannya ditambah sepertiganya.

b. Penganiayaan dilakukan pada orang tertentu , atau terhadap pegawai negeri sebagaimana pasal 92 KUHP, atau dengan alat yang merusak jiwa .

Pasal 356 KUHP: Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351,353,354, dan 353 dapat ditambah sepetiganya :

- a) juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah ,isterinya, suaminya, atau anaknya
- b) jika perbuatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab dia menjalankan pekerjaan yang sah
- c) jika sitersalah itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak jiwa atau kesehatan seseorang

Perbuatan diatas bila dilakukan terhadap orangtua, isteri atau suami, atau anak sendiri hukumannya ditambah sepetiganya

Tentang ibu pada pasal ini menyebut Ibu saja sedangkan untuk Bapak disebut pasal ini dengan Bapak yang sah, perkataan sah sangat berkaitan dengan hubungan anak dan bapak tidak mudah diketahui, dan hubungan ibu dan anak dengan mudah diketahui masyarakat.

- c. Orang tertentu yang mengabaikan atau tidak hati-hati menjalankan pekerjaannya atau jabatannya.

361 KUHP : Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan pekerjaan , maka hukumannya dapat ditambah sepetiganya dan sitersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu mana kejahatan itu

dilakukan dan Hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan .

Dapat dikenakan pada pasal ini misalnya Dokter, Bidan, Ahli Obat, Sopir, Kusir , Masinis, dan sebagainya dianggap harus lebih berhati hati dalam melakukan pekerjaannya . Apabila mereka mengabaikan peraturan atau keharusan yang harus dilakukan dalam pekerjaannya , sehingga menyebabkan mati (359,) atau luka - luka (360), maka hukumannya ditambah sepertiganya .

d. Pengulangan Kejahatan / *Recidiv*

Pengulangan kejahatan dan samenloop atau perberangan sangatlah berbeda. Samenloop atau perbarengan adalah beberapa perbuatan jahat pelaku yang belum satu pun di vonis di pengadilan , sedangkan residivis adalah orang yang mengulangi kejahatan setelah satu kejahatan dan kejahatan lainnya telah di vonis bersalah dan telah menjalani hukuman dan setelah hukuman dijalankan pelaku mengulangi kejahatan lagi. Pelaku kejahatan ini tidak mengalami perubahan perilaku jahatnya , hingga ditambah sepertiganya. Pasal 486 dan pasal 487 KUHP ini tentang pengulangan kejahatan.

Pasal 486 KUHP : *Hukuman penjara yang ditentukan pasal 127,204 ayat pertama, 244 248, 253-260 bis , 263, 264, 266-268, 274, 362, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua, pasal 369, 372, 374,375, 378, 380, 381-383, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, 481, begitu juga hukuman penjara sementara yang*

akan dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat, 368 ayat kedua sekedar ditunjukkan disitu ayat keempat dari pasal 354 dapat ditambah sepertiganya . Jika melakukan perbuatan itu belum lewat 5 tahun sejak sidersalah menjalani hukuman atau sebagian saja, baik karena hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 140 - 143, 145, 149, dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara atau sejak hukuman itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu hak menjalankan hukuman belum gugur karena liwat waktu .

Peraturan pada pasal ini disebut dengan *Residive umum* , disamping lain ada *residive khusus* misalnya pasal 489 (2), 492(2), 495 (2) , 501(2), 516 (2), Ketentuan ditambah sepertiga pada *residive umum* adalah sebagai berikut :

- a) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang- undang dianggap sama macamnya, misalnya mencuri kemudian mencuri lagi, atau menipu kemudian menipu lagi, oleh undang-undang dianggap sama macamnya , atau apa yang disebutkan oleh pasal 486 walau lain macamnya tetapi dianggap sama , demikian juga pasal 487 dan 488
- b) Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain telah ada putusan hakim yang berkeuatan tetap
- c) Harus berupa hukuman penjara dan bukan hukuman kurungan dan denda .

- d) Antara tidak lebih dari 5 tahun , terhitung sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan

- e. Mengulangi Kejahatan yang berlalu kurang dari lima tahun untuk pasal pasal tertentu.
 - a. **Pasal 487 KUHP** : Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 131,140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353, 355, 438- 443, 449, 400, begitu juga hukuman penjara sementara yang akan dikenakan menurut pasal 104, 140, ayat kedua dan ketiga , 339, 340, 344 dapat ditambah sepertiganya , jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum 5 tahun sejak sitersalah menjalani hukuman sama sekali hukuman atau sebagian hukumannya , baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam salah satu pasal 106, ayat ketiga , 107 ayat kedua, dan ayat ketiga, 108 ayat kedua, 109 sekedar kejahatan yang dibuat itu atau perbuatan yang dilakukan pada waktu itu mendatangkan sesuatu luka atau menyebabkan mati , 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara atau sejak hukuman itu dihapuskan sama sekali kepadanya ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena liwat waktu

- b. **Pasal 488 KUHP** ; Hukuman yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483, 484, dapat ditambah dengan sepertiganya , jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum 5 tahun sejak sifersalah menjalani hukuman sama sekali atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan padanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dealam pasal itu ataupun sejak hukuman itu dihapuskan sama sekali atau jika pada waktu melakukan kejahatan itu hak menjalankan hukuman belum gugur karena liwat waktu.

E. Perbarengan atau Gabungan Tindak Pidana pada RUU KUHP

Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau *Concursus atau samenloop* pada KUHP dan RUU KUHP secara substansial hampir sama , dan tidak ditemukan perbedaan yang significant.

RUUKUHP menyebut ketentuan ini dengan istilah p erbarengan yang diatur pada beberapa pasal .

1. Concursus Idealis

Concursus idealis atau *eendaadsche samenloop* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.

Taverne, ada concursus idealis apabila dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih, dan antara perbuatan perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. Misalnya: orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil diwaktu

malam tanpa lampu. Perbuatan hanya satu, yaitu 'mengendarai mobil', tetapi dilihat dari sudut hukum, ada dua (2) perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, *pertama*, mengendarai mobil dalam keadaan mabuk (menggambarkan keadaan orang/pelakunya) dan *kedua*, mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam (menggambarkan keadaan mobilnya)

Contoh berikutnya , seorang menembak musuhnya didalam mobil ketika itu terjadi beberapa delik , kaca-kaca mobil pecah, orang yang dimaksud luka-luka berat , dan sopirnya terkena luka ringan. Satu kali orang ini bertindak terjadi beberapa delik yang terlanggar olehnya.

Pada RUU KUHP diatur pada pasal 125, 1 dan ayat 2

- a. Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana
- b. diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana
- c. Bila ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.
- d. Bila dari perbuatan tersebut diancam dengan pidana umum dan juga pidana khusus, maka yang dikenakan adalah pidana khusus asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keragu-raguan pada hakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam dua Undang-Undang

2. Perbuatan Berlanjut atau *Delictuum continuatum* *voorgezettehandeling*

Perbuatan berlanjut (*Delictuum continuatum voortgezette handeling*) merupakan satu kesatuan perbuatan yang diteruskan dan behubungan sangat erat antara tindakan yang satu dengan lainnya dengan jarak dekat waktu untuk pemenuhan satu kesatuan emosional dari pelaku.

P.A.F Lamintang yang mengatakan, Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya.

Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan

- a) Adanya kesatuan kehendak
- b) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- c) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Contoh seseorang yang sudah sangat membenci musuhnya, ketika ketemu dipanggil dengan kata kasar, korban tidak beraksi apa-apa, kemudian disenggol juga diam, kemudian di tampar dan mengalah lagi , kemudian dipukul-pukul yang mengakibatkan korabn pingsan, setelah itu pelaku berlalu, dan ditangkap polisi.

Pasal 126 ayat 1 dan 2 RUUKUHP

- a. Perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.
- b. Jika perbarengan Tindak Pidana diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.

Pemidanaan terhadap pelaku yakni dengan system absorpsi menggunakan ancaman pasal terberat yang dilanggar pelaku dari jenis ancaman hukuman yang mengancam pelaku . hal ini sama juga dengan ancaman pada *concursum idealis* atau *eendatse samenloop*.

3. Perbuatan Perbarengan atau *Concursum Realis*

Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang dan belum satupun yang diputus oleh pengadilan dengan kekuatan tetap (inkracht) dan juga diantara perbuatan itu belum ada yang daluwarsa penuntutannya.

Pada RUU KUHP diatur pada pasal 127 sampai dengan pasal 131 RUU KUHP

Pasal 127 ayat 1 dan 2 RUU KUHP menyatakan

- a. Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana.
- b. Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana

tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

c. Pasal 128 ayat 1, 2, 3 menyatakan

Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

d. Bila diancam pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

e. Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)

Pasal 129 Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu; dan/atau
- c. pengumuman putusan pengadilan.

Pasal 130 ayat 1 dan ayat 2

Jika terjadi perbarengan antara pidana lainnya dengan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan, paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, paling lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
- 3) pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi

Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.

Pasal 131 ayat 1 dan 2 RUU KUHP

- b)** Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama.
- c)** Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

BAB VI

DELIK ADUAN

A. Delik Aduan

1. Pengertian Delik Aduan

Delik aduan atau *Klacht delict*, suatu perbuatan dapat dituntut bila ada pengaduan terlebih dahulu, tanpa adanya pengaduan suatu delik tidak dapat dituntut, maka diawal proses penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian harus jelas dulu, apakah ada pengaduan atau tidak untuk delik delik tertentu yang dimaksud. Pengaturan tentang delik aduan pada KUHP terdapat pasal 72 sampai dengan pasal 75, sedangkan pada RUU KUHP diatur dari pasal 24 sampai dengan pasal 30 RUUKUHP. Ketentuan pasal diatas menunjuk pada kejahatan tertentu pada buku II baik pada KUHP maupun pada RUUKUHP.

Pada delik aduan, campur tangannya penegak hukum harus adanya keputusan terlebih dahulu dari orang tentu yang merasa diperlakukan tidak adil, perlakuan itu apakah dia maafkan atau tidak, bila tidak hal itu dapat diajukannya ke penegakan hukum. Pengajuan persoalan ini sangat tergantung pada personal tersebut.

Pasal yang berkaitan dengan adanya pengaduan yakni tentang perzinahan, bersetubuh dengan orang yang belum dewasa, membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, penghinaan, membukan rahasia perusahaan tempat bekerja sebelumnya, membawa orang ketempat yang tidak diperjanjikan, membuka rahasia jabatan atau pekerjaan, pencurian dan penggelapan dalam keluarga, penipuan, dan lain-lainnya

2. Jenis –jenis Delik Aduan

Ada dua jenis delik aduan terdiri dari *delik aduan absolut atau mutlak* dan *delik aduan relatif*.

- 1) Delik aduan *mutlak* maksudnya adalah, delik yang tidak dapat dibelah untuk pertanggungjawaban bagi pelakunya, misalnya seorang suami mengadukan isterinya berselingkuh atau berzina pasal 284 KUHP . Bila pengadu mengatakan bahwa hanya pasangan selingkuh isterinya saja yang dipidana sedangkan isterinya jangan, maka permintaan suami itu tidak dibenarkan oleh hukum. Bila dia mengadukan perselingkuhan isterinya maka isterinya dan pasangan selingkuhnya diancam oleh pasal 284 KUHP. Pernyataan pengadu pada kondisi ini adalah " *saya minta peristiwa ini dituntut* ". Permintaan pengadu adalah peristiwanya yang dituntut. Contoh delik aduan Mutlak pasal 284, 286 , 293, 310 sampai 322, 332 dan 369 KUHP
- 2) Delik aduan *relatif*, maksudnya pengadu dapat saja mengajukan pilihan orang yang akan dijadikan tersangka sebagai pelaku kejahatan. Misalnya seorang ibu mengadukan anaknya telah mencuri uangnya . pelakunya adalah 2 orang anaknya yakni A dan B , tetapi ibu tersebut hanya meminta anaknya yang bernama B saja yang disidik atau dijadikan terdakwa sebagai pelaku pencurian uang. Pernyataan pengadu pada kasus ini adalah : " *saya minta si A dituntut* ". jadi menyebut orangnya sebagai subjek kejahatan. Contoh pasal 367, 370, 376, 394, 404, 411 KUHP sampai dengan 371, 372 sampai dengan 377, 378 sampai dengan 395 KUHP (pasal - pasal penipuan)

Untuk delik aduan mutlak dan delik aduan relatif, hal ini terjadi pada pelakunya lebih dari satu dengan hubungan emosional yang sangat kuat. Pada delik aduan lainnya yakni terhadap orang yang kena peristiwa pidana, sebagaimana tercantum pada delik harta benda, pasal 362 (pencurian) 372 (penggelapan), 378 penipuan. . Dan jika korbannya adalah anak-anak atau orang dalam perwalian, seperti anak dibawah 18 tahun yang berhak mengadu adalah ibu atau bapaknya atau walinya. Perwalian ini dalam hukum dapat terjadi secara berjenjang bila tidak ada yang terdekat, dengan alternatif perwalian lainnya sampai derajat ketiga untuk keatas dan kesamping.

B. Delik Aduan Pada KUHP

1. Orang yang Berhak Mengadu

- a. Wali dari yang belum dewasa atau juga bagi yang dibawah pengampuan

Pasal 72 ayat 1 : Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dilakukan kepada orang yang belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa atau kepada orang yang dibawah perwalian (curatele) lalu orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan –keadaan itu yang berhak ,mengadu ialah walinya yang sah dalam perkara sipil

- b. Wali pengawas, atau curator, atau turunan menyimpang sampai derajat ketiga

Pasal 72 ayat 2: Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasinya

atau majlis yang menjalankan kewajibannya atau wali pengawas yang menjalankan kewajiban curator itu, atau kalau ini tidak ada atas pengaduan isteri , seorang kaum keluarga dalam turunannya menyimpang sampai derajat ketiga.

- b. ibu, atau bapak atau anak atau suami atau isteri yang masih hidup dari korban, bila korban yang harus telah meninggal dunia

Pasal 73 :Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang yang meninggal dalam tempo yang ditentukan dalam pasal yang berikut maka dengan tidak menambah tempoitu, dapat pengaduan dilakukan atas permintaan ibu, bapak, anak atau suami isteri yang masih hidup dari korban, kecuali nyata nyata yang meninggal itu tidak menghendaknya.

Maksudnya jika tempo yang diberikan untuk mengadu belumlah lewat tetapi si pengadu meninggal maka pengaduan dapat dilakukan oleh mereka yang masih hidup yang antara lain, ibu, bapak, anak, suami atau istri dari korban. Jika yang berkepentingan diwaktu masih hidup menyatakan bahwa tidak usah dilanjutkan pengaduan, maka pengaduan itu tidak dapat lagi diproses.

2. Jangka Waktu Untuk Mengadu dan batas Waktu Pencabutan Pengaduan

- a. Bila pengadu berada dalam negeri maka batas waktu mengadu adalah 6 (enam) bulan sejak peristiwa diketahuinya .
- b. Bila berada di luar negeri maka batas waktu mengadu adalah 9 (Sembilan) bulan sejak peristiwa diketahuinya .

Pasal 74: Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah yang berhak mengadu mengetahuinya, kalau yang bersangkutan tinggal diluar negeri maka tempo mengadu adalah sembilan bulan sejak peristiwa itu diketahuinya. Jika yang berhak mengadu masih mempunyai batas waktu sebagaimana diatas maka hak itu dapat dipergunakannya untuk melakukan pengaduan

Pengadu dapat saja mencabut apa yang diadukannya dalam batas waktu tertentu

Pengadu mempunyai hak untuk mencabu kembali pengaduannya sepanjang waktunya masih ada yakni selama 3 bulan sejak pengaduan diajukan. Jika diajukan dengan lisan maka sejak lisan itu disampaikan adalah batas waktu yang dapat dihitung tiga bulan kedepannya. Jika pengaduannya dengan tulisan maka batasnya adalah sejak surat tersebut dikirim dan bukan sejak diterima. Pada kasus pasal 284 KUHP, pada prakteknya hakim ketika persidangan akan dimulai masih menanyakan kepada pengadu apakah perkara ini akan terus dilanjutkan atau tidak

Pasal 75 KUHP . Barang siapa yang mengajukan pengaduan , tetap berhak untuk dapat mencabut kembali pengaduannya dalam tempo 3 bulan sejak hari mengajukan pengaduan.

C. Delik Aduan pada RUU KUHP

1. Pengaturan Delik Aduan

Delik aduan pada RUUKUHP diatur pada pasal 24 sampai dengan pasal 30 RUUKUHP yang pada

prinsipnya hampir sama dengan rumusan pada KUHP yakni :

Pasal 24 ayat 1 dan 2 RUUKUHP menyatakan bahwa bahwa delik aduan dimana pelaku hanya dapat dituntut bila adanya pengaduan, dan delik aduan harus ditetapkan dengan tegas dalam undang-undang

2. Orang yang Berhak Mengadu

Pasal 25, 26, 27, 28 RUU KUHP :

- 1) Bila korbannya anak yang belum 16 tahun maka yang berhak mengadu
 - a) orangtua atau walinya
 - b) bila tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadakan maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus
 - c) bila hal ini tidak ada juga untuk itu pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
 - d) Selanjutnya hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.
- 2) Korban adalah orang dibawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah
 - a) pengampunya, kecuali bagi korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.

- b) Bila pengampunya tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
 - c) bila suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- 3) korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

3. Pengajuan Pengaduan

Pasal 28 RUU KUHP cara menyampaikan pemberitaan pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut. Pengajuan dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 29 RUU KUHP tenggang waktu masa mengadu, enam Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sembilan Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika yang berhak mengadu

lebih dari seorang, tenggang waktu dihitung sejak pengadu masing-masing mengetahui adanya Tindak Pidana.

Pasal 30 RUU .KUHP , Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

BAB VII

DASAR-DASAR PENGHAPUS PENUNTUTAN DAN PENGHAPUS PIDANA PIDANA .

A. Dasar Penghapus

Dasar penghapus pidana atau *Strafuitsluitingsgronden* terdapat dua teori yakni *Rechtvaardigingsgronden theori* dan *Schulduitsluitingsgronden theori*. *Rechtvaardigingsgronden theori* adalah merupakan *faits justifikatifs*, artinya dihapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut sehingga perbuatan itu dapat dibenarkan, perbuatan ini disangkutkan dengan *perbuatan pelaku* dikenal juga dengan teori penghapus objektif.

Strafuitsluitingsgronden, adalah merupakan *faits d'excuse yang artinya* dihapuskan dari pertanggungjawaban pidana atau dimaafkannya kesalahannya, hal ini dihubungkan dengan diri pelaku, hingga dikenal juga dengan teori penghapus subjektif. Dasar penghapus pidana tersebut ada pada Buku I KUHP dan pada Buku II KUHP dan juga pada RUUKUHP

Pengaturan dasar penghapus pada KUHK an RUUKUHP

Dasar penghapus pidana tersebut ada pada KUHP terdapat pada Buku I KUHP dan pada Buku II KUHP yakni pada pasal pasal 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP

B. Dasar penghapus Hukuman pada KUHP

Terdapat beberapa perbuatan dari subjek hukum yang tidak dapat dipidana, walaupun melakukan suatu perbuatan menurut yakni

1. Tidak mampu bertanggungjawab, karena cacad jiwanya atau karena diri pelaku

Pasal 44 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukan kedalam rumahsakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Tidak dapat dihukumnya pelaku karena dirinya tidak mampu bertanggungjawab disebabkan beberapa hal

- ii. Kurang sempurna akal nya, adalah kekuatan fikiran, dan kecerdasan sangat terbatas. Bahasa Belanda menyebutkan dengan *Verstandelijke vermogen*, misalnya idiot, imbisil, buta tuli, bisu dari lahir, orang ini cacat sejak lahir hingga fikirannya sebagai anak-anak.

iii. Sakit berubah akal, *ziekelijske storing der verstandeljske vermogen*, sakit gila, hysteria, dan macam penyakit jiwa lainnya

Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras yang dapat dibuktikan bahwa mabuk itu telah menghilangkan ingatannya.

Polisi tetap harus mengajukannya dan hanya hakim yang berhak menentukannya, dan bila terbukti nantinya melalui persidangan, maka pelaku dimasukkan dalam rumahsakit jiwa.

2. Daya paksa atau *Overmacht*

Pasal 48 KUHPP : Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dipidana'. Ini termasuk dihapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang. Kata terpaksa dapat diartikan dalam bentuk paksaan lahir, bathin. Dapat juga diartikan dalam bentuk kekuasaan yang tidak dapat dilawan atau dihindarkan adalah kekuasaan yang berlebih. Mr J E Jonkers membedakan kekuasaan ini dalam bentuk 3 macam

- a) Bersifat *Absolut*, orang tidak dapat berbuat lain atau menghindarinya karena tidak ada jalan lain. *Contoh* seseorang yang badannya kecil dilemparkan oleh orang yang badannya besar ke suatu jendela kaca hingga kacanya pecah berantakan. Atau si X menghipnotis si Y untuk mengikuti perintah memukul seseorang.

- b) Bersifat *Relatif*, kekuatan yang memaksa tidak mutlak tetapi relatif, orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat yang mana. *Contoh* seseorang dipaksa membakar rumah orang lain dengan todongan senjata, bila tidak membakarnya akan ditembak. Pelaku dapat memilih membakar atau tidak.

Contoh lainnya si A yang berbadan besar memaksa B memukul C, tidak ada pilihan bagi B kecuali memukul C sebab kalau tidak dilakukan maka A akan memukul B. B tidak bisa melarikan diri. Perbuatan ini harus diperhatikan sejauh mana kondisi paksa itu terjadi, dan tidak semua kondisi ini dapat membebaskan pelaku, tetapi bila menurut pendapat umum adalah merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan, polisi harus mengajukan ke pengadilan, hanyalah hakim di pengadilan yang akan menentukan apakah perbuatan pelaku adalah perbuatan yang tidak dipidana

- c) Berupa keadaan darurat atau *Noodtoestand*, merupakan salah satu penghapus pidana yang dimasukkan oleh doktrin atau pendapat ahli. Terdapat 3 macam,

- a. Konflik antara dua kepentingan hukum. *Contoh*. Dua orang penumpang perahu yang pecah ditengah laut, seorang memakai pelampung dipegangi oleh orang yang lain, orang yang mempunyai pelampung kemudian mendorong orang yang memegangnya dan kemudian dinyatakan meninggal.

- b. Konflik antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh Untuk membantu anak kecil yang terkurung dalam mobil , orang kemudian memecahkan kaca mobil tersebut. Perbuatan ini tidak dapat dikatakan merusak barang milik orang. Contoh berikutnya A penjaga lintasan kereta api, yang harus menutup jalan ketika kereta lewat tetapi ketika akan menurunkan porlat, terjadi kemacetan, hingga pembatas jalan tersebut tidak berfungsi dan mobil atau motor yang melintas ditabrak kereta api.
- c. Orang yang meminta-minta tidak dapat dihukum kalau karena kondisi ekonominya yang buruk , tetapi meminta-minta merupakan profesi dapat dipidana, karena bukanlah overmacht. Contoh lainnya seorang yang dipanggil bersaksi pada dua pengadilan yang berbeda untuk hari dan jam yang sama, kemudian dia memilih satu diantaranya, maka orang ini tidak dapat dipidana karena tidak mau bersaksi sebagaimana pasal 224 KUHP. Contoh lainnya A seorang dokter dikesatuan Tentara , yang memeriksa kesehatan seorang anggota TNI yang kemudian ternyata mempunyai penyakit khusus yang berbahaya. Pada UU Kode etik Kedokteran, Dokter harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya untuk tidak boleh diceritakan pada orang lain, tetapi kerana penyakit itu berbahaya, maka dokter tentara ini harus menginformasikan pada atasannya hingga kemudian anggota tentara itu dipensiunkan dini.

3. Pembelaan diri *atau Noodweer*

Pasal 49 berbunyi :

- a. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan , karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum , terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain , tidak dipidana
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Harus diperhatikan pada pembelaan diri dengan 3 syarat

- 2) Perbuatan yang dilakukan harus dengan terpaksa untuk mempertahankan diri dengan tidak ada jalan lain. Harus ada keseimbangan antara pembelaan diri dengan serangan yang dilakukan. Contoh A diserang oleh B dengan pisau yang sangat mengancam dirinya, dalam perkelahian tersebut akhirnya senjata pisau milik B justru melukai B karena saling menarik pisau akhirnya melukai B dan luka parah. Lain halnya ketika perkelahian terjadi pisau B terpentil karena pukulan A, kemudian A mengambil dan menusukkannya ada B. Hal ini tidak boleh terjadi karena A tidak boleh melakukannya sebab B tidak lagi bersenjata. Perbuatan A bukanlah membela diri. Hakim di pengadilan nanti akan menguji antara serangan dengan pembelaan tersebut

- 3) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal ialah terhadap badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan adalah tubuh, kehormatan adalah kehormatan dibidang seksual berupa perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian tubuh yang menurut kesusilaan tiak boleh dilakukan , misalnya memegang kemaluan , buah dada dan lainnya. Kehormatan itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga , teman atau siapa saja
- 4) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang ketahuan lalu menyerang pemilik barang , maka pemilik memperahankan dengan membela diri atas hak barangnya. Lain hanya bila Polisi menyita barang curian seseorang maka Polisi tidak boleh dikatakan menyerang kepentingan hak seseorang.

Ketentuan pada pasal 49 ayat 2 , ialah hal yang berakaitan pembelaan darurat atau *Noodweer Exces* yakni *pembelaan darurat yang melampaui batas* . Harus ada serangan yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba dan mengancam seketika , dan sepertinya batas pembelaan itu terlampaui. *Contoh* A seorang anggota kepolisian ketika pergi ke kantor pagi hari dan diperjalanan Hpnya ketinggalan, dan balik kembali pulang sekika sampai dirumah didalam kamar dia melihat isterinya

berselingkuh dengan pria lain, begitu terpukul hebatnya dia yang sebelumnya sama sekali tidak menduga akan hal apa yang dilihatnya, dan tanpa disadari betul dia menarik pistol dan menembak pelaku yang sedang bermesraan dengan isterinya. Kembali hal ini harus dapat menyakinkan Hakim dipengadilan apakah Polisi ini dapat dibebaskan dalam artinya perbuatannya dimaafkan oleh hukum.

Contoh lagi ada seorang X yang suka kagetan, sedang menjahit baju dengan jarum, tiba tiba sekonyong-konyong Y datang mengagetkannya dari belakang, tanpa disadari oleh X, jarum tangan tersebut tertarik kebelakang dan mengenai mata si Y, perbuatan X sepertinya berlebihan melukai mata Y, tetapi X itu memang gerak reflek kegatennya pada serangan yang sekonyong-konyong tanpa disadarinya . Hal ini dapat digolongkan pada *Noodweer Exces*.

Ketentuan pasal 49 ayat 2 sebagaimana *Noodweer exces* yang dapat diartikan pembelaan terpaksa yang melampaui batas , yang disebabkan karena kegoncangan jiwa hebat karena serangan tiba-tiba , hal ini tidak dapat dipidana.

4. Melaksanakan Ketentuan Undang-undang

Pasal 50 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana.

Undang-undang memberikan perintah kepada pejabat tertentu melakukan perbuatan. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 20 ayat 2 , menyatakan Untuk kepentingan penuntutan , Penuntut

Umum berwenang melakukan penahan atau penahan lanjutan. Artinya bila Jaksa Penuntut Umum menahan seseorang tidak dapat diartikan menghilangkan kemerdekaan orang lain, sebab undang-undang memerintahkan padanya untuk melakukan penahan demi undang-undang agar dapat terungkap bukti –bukti yang cukup untuk dapat mengajukan tersangka menjadi terdakwa yang dapat dituntut bertanggungjawab di Pengadilan.

5. Melaksanakan Perintah Jabatan

Pasal 51 KUHP:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang , tidak dapat menyebabkan hapusnya pidana , kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang , yang pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Perlu diperhatikan bahwa yang diperintah harus mempunyai hubungan kerja dengan yang memerintah dalam suatu pekerjaan dalam pemerintahan. Kemudian lagi yang memerintah harus mempunyai kuasa untuk memerintah, bila tidak itu tidak termasuk mempunyai kuasa maka yang diperintah dapat dipidana. Lain halnya jika yang diperintah mengira adalah perintah yang sah dan dia melakukannya dengan itikad baik maka yang diperintah tidak dapat dipidana. Contoh seorang Komandan Polisi di Bareskrim memerintahkan anak

buahnya menangkap maling yang telah diduga melakukan perbuatannya, maka hal ini adalah benar.

Contoh berikutnya. Bila seorang Komandan Polisi yang mempunyai masalah pribadi dengan si B, yang kemudian menyuruh anak buahnya C untuk menangkap B, C melakukannya dengan baik karena perintah atasan yang berwenang dan menyangka benar B adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan perkosaan, dan kemudian ternyata hal itu tidak benar, yang terjadi hanya rekasa atasannya. Walaupun demikian C tetap tidak dapat dipidana yang dipidana adalah atasannya.

6. Dasar Penghapus pada Buku II KUHP

1) Pasal 163 bis :KUHP

Ayat 1, Barang siapa menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ayat 2, membujuk orang lain supaya melakukan kejahatan dan jika kejahatan itu atau percobaannya yang dapat dihukum tidak terjadi dihukum penjara selamanya 6 tahun atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, kan tetapi tidak boleh sekali kali dijatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada yang dapat dijatuhkan lantaran percobaan melakukan kejahatan itu atau jika percobaan itu dapat dihukum, lantaran kejahatan itu sendiri.

Ayat 2, Aturan tersebut tidak berlaku. Jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan yang dipidana itu disebabkan kehendaknya sendiri

Pasal 63 bis ini menyatakan, bahwa ketentuan pada pasal 55 ayat 2 menyatakan orang yang membujuk dan orang yang dibujuk dapat dipidana. Yang

dibujuk dapat dipidana bila apa yang dibujukkan padanya benar-benar dilakukannya. Pada pasal 163 bis menyatakan orang yang membujuk dapat dipidana walaupun siterbujuk tidak melakukan apa yang dibujukan padanya. Dapat juga pasal ini disebut pembujukan yang gagal.

Contoh A membujuk B untuk melakukan pembunuhan terhadap C, dengan diiming-imingin uang sebesar Rp 75 juta, kalau pembunuhan itu terjadi A dan B dapat diancam pasal 338 KUHP. Tetapi kemudian B tidak jadi melakukan perbuatan itu karena takut dipenjara, maka B tidak dapat dihukum, sedang A dapat diancam hukuman paling tinggi 6 tahun atau denda tiga ratus rupiah .

Bila kejahatan yang dibujukan diancamkan dibawah 6 tahun misalnya kejahatan pasal 372 KUHP penggelapan diancam pidana 4 tahun maka si pembujuk dapat dipidana 4 tahun – $\frac{1}{3} \times 4$ tahun = 2 tahun 8 bulan .

Pasal 163 bis ayat 2 , menyatakan sipembujuk juga tidak dapat dihukum bila setelah pembujukan berlaku kemudian sipembujuk kembali mendatangi siterbujuk untuk jangan melakukan perbuatan yang dibujukakna padanya.

- 2) Pasal 166 KUHP: Ketentuan pada pasal 164 (tidak memberi tahukan adanya pemufakatan jahat) , 165 (tidak memberitahukan adanya keinginan melarikan diri) berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan bagi diri sendiri, bagi keluarga sedarah,

semenda dalam garis lurus keatas dan kebawah atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga , bagi suami/isterinya atau bekas suami atau isterinya atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencahariannya dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Berdasarkan pasal 166 ini menyatakan jika orang yang tidak melaporkan kejahatan yang diatur pada pasal 164 (165 tersebut diatas tidak dapat dihukum dengan alasan mungkin akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi,

- a. Diri sendiri
 - b. Keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga
 - c. Suami/isteri atau bekas suami/isterinya
 - d. Orang lain yang jika dituntut akan membahayakan jabatan atau pencahariannya, dimungkinkan dibebaskan sebagai saksi dan ancaman hukuman 164,dan 165 tidak berlaku baginya.
- 3) Pasal 221 ayat 2 KUHP : Aturan pasal 221 atar 1 tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghidarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua ketiga atau terhadap suami/isteri atau bekas suami/isterinya

Jika dihubungkan pasal 221 ayat 1 dengan ayat 2 nya dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dinyatakan tidak berlaku bagi , orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau di tuntutan karena kejahatan atau menolong orang orang untyk melarikan diri, atau memusnahkan barang tempat melakukan atau dipakai untuk melakukan kejahatan. Pasal ini tidak berlaku bagi oarng dalam hubungan keluarga , seperti ayah anak, ibu , suami istri.

- 4) Pasal 310 ayat 3 KUHP : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan pasal 310 ayat 1 dan pasal 310 ayat 2, bila dilakukan untuk kepentingan umum dan untuk terpaksa membela diri, maka perbuatannya bukanlah pencemaran, dan pasal ini merupakan dasar penghapus dari pembedaan.

C. Dasar Penghapus Hukuman pada RUUKUHP

Hukuman hapus karena adanya alasan pemaaf, hukum memberi maaf atas perbuatannya hingga tidak ada peranggungan jawaban pidana ini. Hukuman juga tidak dapat dikenakan karena adanya alasan pembedaan. terdapat beberapa ketentuan yakni :

Alasan Pemaaf pada RUU KUHP

a. Anak-anak yang melakukan kejahatan

Pasal 40, 41 RUU KUHAP Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 41 RUU KUHP , Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- 1) menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau,
- 2) mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

b. Orang yang dipaksa melakukan kejahatan

Pasal 42 RUUKUHP Tidak dipidana Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana karena: 1) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau 2) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Hal ini sangat berkaitan dengan daya paksa mutlak dan daya paksa relative

Daya paksa mutlak yakni "dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan" atau paksaan keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Daya paksa relative, yakni "dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari" atau ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan, apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan. Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya

sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

c. Pembelaan yang melampaui batas (noodwer Exces)

Pasal 43 RUU KUHP , Orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- 1) pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- 2) disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

d. Melakukan Perintah Jabatan tanpa wewenang dan yang melakukannya dengan itikad baik.

Pasal 44 RUU KUHP : Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi,

dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, Perbuatan membunuh orang dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi satu regu tembak dari pasukan Brimob melakukan eksekusi terhadap terpidana mati, dapat dibenarkan karena regu tembak tersebut melaksanakan perintah Undang-undang, sebagaimana pasal 50 KUHP : melaksanakan perintah Undang-undang tidak dipidana.

Alasan pembenar terdapat pada pasal 31, 32, 33. 34, 35 RUU KUPHP yakni

- 1) Pasal 31 Orang yang melakukan perautran perundang-undangan
perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 32 , Orang yang melakukan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang
- 3) Pasal 33 Orang yang melakukan perbuatan karena keadaan darurat (*noodtoestand*)
- 4) Pasal 34 RUU KUHP Orang yang membela diri. atau *noodwer*. Terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesucilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Ada 4 syarat yakni :

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
 - b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
 - c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan kesusilaan, atau harta benda; dan
 - d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas)
- 5) Pasal 35 RUU KUHP , Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar. Maksudnya bila tidak ada perbuatan yang dinyatakan oleh undang – undang sebagai bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dibenarkan atau tidak dipidana.**

BAB VIII
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
HILANGNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN

A. GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN *VERVAL VAN HET RECHT TOT STRAFVOERDERING* HILANGNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN MENURUT KUHP

Dasar penghapusan Penuntutan atau gugurnya hak menuntut bukanlah pidananya yang dihapus tetapi kasus pidana tersebut tidak dapat dituntut karena undang-undang menyatakannya demikian, ada yang menyebut demi hukum kasus itu dinyatakan gugur

1. Gugurnya Kewenangan penuntutan Menurut KUHP

Terdapat pada pasal *78,78, 79 80 KUHP*

- ii. Kejahatan percetakan, pasal 61 KUHP mengenai penerbit dan 62 KUHP mengenai Pencetak. Jika keduanya sewaktu menerbitkan atau mencetak suatu tulisan tidak dapat dituntut . jika nama penulis atau pengarangnya dimuat alamat/tempat tinggalnya dalam penerbitannya atau cetakannya, akan tetapi jika nama pengarangnya terkenal atau tidak dimuat tetapi segera memberi tahukan alamat atau tempat tinggalnya sewaktu ditegor pertama kali oleh Penyidik maka baik Penerbit maupun pencetak tidak dapat dituntut.
- iii. *Nebis in idem*, pasal 76 ayat 1 KUHP, yang berbunyi Kecuali atas suatu putusan Hakim masih boleh diubah lagi , maka seseorang tidak boleh

dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi, Yang dimaksudkan disini dengan Hakim Negara Indonesia ialah juga Hakim dalam negeriyang rajanya atau penduduk Indonesia berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri penduduk Indonesianya , dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. Pasal 76 ayat 2 KUHP Jika putusan ini berasal dari Hakim lain maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal , pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman, Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya atau mendapat ampunan atau hukuman itu gugur karena lewat waktu. Hal dari pasal diatas dikenal juga dengan nebis in idem, yakni suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilarang untuk diajukan kembali kepada pengadilan. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi azas ini dapat saja dikesampingkan dengan mengajukan Peninjauan kembali atas suatu perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yakni 1) adanya Novum atau bukti baru ditemukan dan 2) adanya keputusan hakim yang nyata-nyata salah menerapkan undang-undang.

Contoh Nebis in idem . A pelaku kejahatan pembunuhan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman 11 tahun penjara, dan A menerima yang kemudian Jaksa

maupun pengacara A tidak mengajukan Banding sebagaimana ketentuan undang-undang 7 hari setelah putusan diumumkan. Maka putusan Hakim terhadap A berkekuatan tetap dan A segera masuk ke lembaga Pemasyarakatan atau LP. Kemudian setelah habis masa untuk Banding A kemudian mengajukan banding maka ini adalah *Nebis in idem* dilarang untuk diajukan.

Tetapi lain halnya A yang tidak menerima apa yang dituduhkan padanya mengajukan Banding , kemudian juga mengajukan Kasasi, dan tetap A dihukum, namun beberapa tahun kemudian A menjalani hukuman didapatlah bukti baru atau *novum* atas perbuatan jahat yang dituduhkan padanya dengan arti kata ditemukan pelaku yang sesungguhnya yakni B, maka A dapat mengajukan Peninjauan kembali atau *Herziening*. Walaupun mengajukan sidang dua kali atas perbuatan yang telah berkekuatan tetap hal ini bukanlah *nebis in idem* sebab adanya bukti baru atau *Novum*.

- iv. Meninggalnya terdakwa Pasal 77 KUHP: *Hal menuntut hukuman gugur lantaran sitertuduh meninggal dunia*. Bila sitertuduh meninggal dunia maka tuduhan tersebut berakhir dan tuduhan tidak dapat diajukan pada ahli warisnya, kecuali dapat diajukan hal yang berakitan dengan perampasan barang dari sibersalah.
- v. Lewat waktu atau verjarig atau daluwarsa, pasal 78 KUHP; hak menuntut hukuman menjadi gugur dapat

dijalankan bila telah lewat waktunya, 1e) sesudah lewat setahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan, 2e) sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari tiga tahun. 3e) sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara lebih dari tiga tahun. 4e) sesudah lewat delapan belas tahun bagi kejahatan yang hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebagai contoh si A pelaku pembunuhan yang diancam hukuman 15 tahun penjara melanggar pasal 338 KUHP, dan sebelum diproses A melarikan diri dan 19 tahun kemudian A kembali dan polisi *demi hukum tidak dapat* lagi memprosesnya sebab perbuatan A tidak lagi dapat dituntut di Pengadilan karena daluwarsa atau Verjarig. Perhatikan Pasal 79 KUHP yakni tempo daluwarsa dimulai. Terdapat 3 hal yakni

- 1) Dalam hal memalsu, merusak dalam pasal 244, dsb, digunakan saat benda itu digunakan
- 2) dalam perkara melarikan orang , penculikan, dan merampas kemerdekaan orang sebagaimana pasal 328,329,330 dan 333, dihitung saat orang yang diculik itu dilepaskan atau saat orang yang diculik itu meninggal dsb,
- 3) dalam hal pelanggaran pelanggaran peraturan tentang pencatatan kawin dsb, dihitung saat pendaftaran telah diserahkan ke kantor Pengadilan Negeri atau saat pelanggaran itu diketahui.

Pasal lain yang berkaitan dengan tempo dimulainya daluwarsa ada pada pasal 80, dan pasal 81 KUHP.

- vi. Pembayaran denda maksimal Pasal 82 KUHP: pasal ini menyatakan bahwa jika ada orang yang diancam karena berbuat pelanggaran berupa ancaman denda saja maka orang itu dapat melepaskan diri dari tuntutan pidana dengan membayar maksimum denda yang diancamkan, jika pelanggaran itu diancam dengan perampasan barang maka barang itu harus diserahkan dan jika barang tersebut tidak ada maka harus dibayar seharga barang tersebut.
- vii. Penyelesaian diluar sidang pengadilan. Seperti penyelesaian denda atas pelanggaranlalulintas.
- viii. *Hak prerogatif* Presiden sebagai Kepala Negara yang melalui jaksa Agung melakukan *deponeering* perkara, atau mengenyampingkan perkara demi ketertiban umum. Abolisi hilangnya atau gugurnya kewenangan penuntutan demi kepentingan umum .
- ix. Dicabutnya delik aduan

2. Gugurnya Kewenangan Menjalankan Pidana Menurut KUHP

Untuk menjalankan pidana adanya ketentuan hilangnya hak atau kewenangan untuk menjalankan hukuman sebagaimana ditentukan oleh pasal 83 dan 84 KUHP dan ketentuan pada Undang –undang Dasar 1945 tentang Hak prerogatif Presiden sebagaimana pasal 14 UUD 1945.

- a. Meninggalnya siterpidana Pasal 83 menyatakan : *Hak menjalankan hukuman hapus dengan meninggalnya siterpidana.*

Bila siterpidana meninggal dunia maka hukumannya demi hukum hapus dan tidak akan boleh dijalankan oleh ahli warisnya, kecuali hal yang berakitan dengan barang yang menjadi bagian dari kejahatannya dapat diambil dari ahli warisnya.

- ii. Lewat waktu atau verjarig atau daluwarsa , pasal 84 ayat 1 : *hak menjalankan hukuman gugur karena lewat waktu atau daluwarsa . ayat 2 tempo gugur untuk pelanggaran sesudah dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan dengan mempergunaan percetakan sesudah lima tahun dan untuk kejahatan yang lain sesudah sepertiganya lebih dari tempo gugurnya penuntutan hak menuntut hukuman . ayat 3 Tempo gugurnya itu sekali kali tidak boleh lebih kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan. Ayat 4 hak menjalankan hukuman mati tidak gugur karena lewat waktu.*
- iii. *Hak parerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dapat memberikan Grasi yakni pengurangan hukuman, Amnesti atau pengampunan yang diberikan pada seseorang yang biasanya terkait politik. Rehabilitasi berkaitan dengan seseorang yang telah menjalankan pidana kemudian ada peninjauan kembali atau herziening disebabkan adanya novum atau hakim ternyata salah menrapkan undang-undang, maka harus ada rehabilitasi nama baik orang dimaksud pada media masa.*

B. GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN MENURUT RUU KUHP

1. Gugurnya Kewenangan Penuntutan pada RUU KUHP

Pasal 132, (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- 1) telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, *nebis in idem* .

Pasal 134, Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- 2) tersangka atau terdakwa meninggal dunia

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain

- 3) kedaluwarsa

Daluwarsa dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan jangka waktu tenggang daluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih

berat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan.

Ketentuan dalam ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan orang dewasa

Pasal 137 RUU KUHP: Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya korban.

Pasal 136(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa jika:

- a) setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
- b) setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c) setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;

- d) setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- e) telah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- f) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Pasal 137 Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi , 1) Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Pasal 457, Pasal 459, dan Pasal 505 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan.Harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.

Pasal 138 (1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.

Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang kedaluwarsa baru.

- 4) maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III;
- 5) maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- 6) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
- 7) ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan

Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini

- 8) atau diatur dalam Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan "diatur dalam Undang-Undang" misalnya pemberian grasi oleh presiden

Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

2. Gugurnya Kewajiban Menjalankan Pidana Menurut RUU KUHP .

Pasal 140 RUU KUHP , Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

- a) terpidana meninggal dunia
- b) kedaluwarsa;

Kedaluwarsa" dalam ketentuan ini adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 142 RUUKUHP , Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga). Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup. Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.

Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Pasal 143 RUUKUHP Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan Harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.

Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan Harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri. Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan Harinya sejak tanggal pencabutan. Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:

- b. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.
- c) terpidana mendapat grasi atau amnesti
- Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden
- Amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan Presiden untuk mengembalikan status tak bersalah kepada orang banyak/kelompok yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum
- d) penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

BAB X

HUKUMAN POKOK DAN HUKUMAN TAMBAHAN PADA KUHP DAN RUU-KUHP

A. PENGHUKUMAN

Hukuman bertujuan untuk memepertahankan ketertiban umum, melindungi masyarakat dari perbuatan kekerasan, oleh karenanya negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman atau *Maatregelen* kepada pelaku melalui pengadilan.

Zaman dahulu di Nusantara terdapat bentuk bentuk hukuman seperti:

- 1) dibakar hidup – hidup pada suatu siang
- 2) dimatikan dengan menggunakan suatu keris
- 3) di cap-bakar
- 4) dipukul
- 5) dipukul dengan rante
- 6) ditahan dlam penjara
- 7) bekerja paksa dalam pekerjaan umum.

Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945: Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*, yang disahkan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

B. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*) dan Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*) pada KUHP

Hukuman pokok pada KUHP mengacu pada pasal 10 KUHP , sedangkan tindakan kasus tertentu seperti kejahatan oleh anak negara memberikan hukuman tindak seperti diserahkan ke negara untuk diberikan pembinaan

Pasal 10 KUHP merumuskan jenis-jenis hukuman sebagai berikut :

1. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*)

a. Pidana Mati

Pendapat tentang pidana mati sejak dulu sampai sekarang selalu ada pro dan kontranya, yang menyatakan kontra berpendapat hanya Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai hak mencabut nyawa seseorang, sedangkan yang menyatakan pro berpendapat bahwa perbuatan yang sangat keji adalah wajar menerima hukuman mati.

Walaupun demikian biasanya ancaman hukuman mati juga diikuti oleh ancaman alternatif lainnya seperti hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Artinya Hakim diberi kebebasan untuk memilih apakah kan menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Pelaksanaan hukuman mati pada pasal 11 KUHP menyebut dilaksanakan oleh algojo di tiang

gantungan, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 hukuman mati dilaksanakan oleh regu tembak , oleh pasukan Polisi Brimob.

Belanda telah mencabut hukuman mati dari *Wetboek van Strafrecht atau WvS* nya sejak tahun 1870 , kecuali untuk kejahatan militer.

Pada Hindia Belanda atau Indonesia sebelum merdeka pidana mati berlaku sejak 1 Januari 1918 sebagaimana tercantum pada *Wetboek van Strafrecht voor Nedelandsch Indie* yang kemudian berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 1945 menyatakan memberlakukan peraturan sebelum Indonesia merdeka sebelum ada penggantinya, maka sampai sekarang berlakulah hukuman mati sampai ada pengganti dari KUHP Hindia Belanda atau Indonesia sebelum merdeka.

Pada KUHP terdapat beberapa perbuatan yang diancam hukuman mati antara lain:

- (1) makar membunuh kepala negara pasal 104 KUHP
- (2) mengajak negara asing menyerang Indonesia pasal 111 ayat 2 KUHP
- (3) memberi pertolongan pada musuh pada saat Indoensia sedang perang pasal 124 ayat 1 KUHP
- (4) membunuh kepala Negara sahabat pasal 140 ayat 4 KUHP
- (5) membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu pasal 140 ayat 3 dan pasal 140 KUHP

- (6) pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya yang menyebabkan ada orang terluka berat atau mati , pasal 365 ayat 4 KUHP
- (7) pembajakan diluat, di pantai, dikali sehingga ada orang mati, pasal 444 KUHP
- (8) dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara antara pekerja pekerja dalam perusahaan pertahanan negara pasal 124 bis
- (9) dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang pasal 127 dan 129 KUHP
- (10) pemerasan dengan pemberatan pasal 368 ayat 2 KUHP

Pasal 67 RUU KUHP Pidana mati bersifat khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan pidana mati bersifat alternatif dan tidak dielompokkan dalam hukuman pokok.

b. Hukuman Penjara.

Hukuman penjara merupakan hukuman yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang secara bebas dalam batas waktu tertentu. Para terpidana ditempatkan pada suatu tempat yang tidak bebas melakukan sesuatu untuk keinginannya, terpidana harus tunduk dan mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Hukuman penjara sebagaimana pasal 12 ayat 1 KUHP menyatakan : " *pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu* ". Pasal 12 ayat 2 " pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut ".. Pasal 12 ayat 3 " pidana penjara pada waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu , begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab karena tambahan pidana karena penggabungan/ perbarengan , pengulangan atau karena pasal 52 KUHP

Sejarah hukuman seumur hidup berkaitan sangat dekat dengan hukuman mati atau *poena proxima morti* yang semula diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan tujuan membuat tidak berdaya seseorang *secara permanen* dengan cara bukan dengan hukuman mati. Seumur hidup dalam arti *sepanjang hayat*, dan hanya dapat menguranginya dengan melakukan upaya hukum luar biasa ataupun dengan grasi hingga dapat dijatuhi hukuman selama waktu tertentu seperti 20 tahun penjara.

Pelaksanaan hukuman penjara mengalami perubahan dari masa kemasa. Sejarah mencatat pernah ada hukuman penjara dilaksanakan dengan kerja paksa. Seperti dizaman Hindia Belanda banyak para terpidana penjara dipaksa

kerja oleh pemerintahan kolonial untuk bekerja di pertambangan batu bara atau membuat jalan raya atau membuat jalan kereta api, atau membangun kerajaan bisnis Belanda, hingga mereka yang terpenjara pulang hanya nama dan meninggal karena kerja paksa. Maka sebutan penjara dapat diartikan tempat yang dapat membuat jera semua orang untuk melakukan kejahatan sebab sanksinya sangatlah berat.

Pelaksanaan hukuman penjara pada *Pensylvanian Syatem* stel sel yang memberlakukan *the most rigit and unremited solitude* yakni meberlakukan pada terpidana aturan tanpa kerja paksa,tanpa hak kunjungan, dan satu satunya kegiatan adalah membaca kitab suci yang merupakan satu satunya sumber keselamatan. Melalui kesunyian dan kekosongan akan didapat tahapan yang optimal bagi pertobatan diri yakni diam *menunggu the inner light* atau wahyu tuhan. Ternyata pertobatan diri yang diharapkan tersebut gagal didapat dari siterpidana.

Di Kota Auburn pada kurun waktu 1816 menerapkan dilakukan eksperimen dengan Aubrn System, kunjungan kerja diperbolehkan, terpidana pada malam hari diisolasi dan pada siang hari hari disatukan pada bangsal kerja dengan terpidana lainnya dan dilarang untuk saling berbicara. Sangta sulit untuk melarang saling bicara hingga sipir sering melakukan pendekatan mekanik yakni dengan pelecutan bagi yang tidak mematuhi aturan.

Pada waktu itu Inggris memberlakukan pidana dengan mendeportasi terpidana keluar daerah Inggris seperti ke Amerika Australia untuk kerja paksa, karena kemudian ditemukannya emas di Australia dideportasi tidak lagi digunakan . Tahun 1853 sisyem Inggris terhadap terpidana berubah terpidana diberikan semangat bila berkelakuan baik, dan setelah 2/3 hukuman dapat dibebaskan dengan persyaratan.

Tahun 1886 Kitab Undang-undang pidana Belanda mengenal pelepasan bersyarat yang dapat juga ditemukan pada peraturan negara-negara Eropa ketika itu.. Bila terpidana telah menjalankan hukuman dalam waktu tertentu dapat bebas dengan syarat tertentu, hal ini dapat memicu terpidana untuk berkelakuan baik yang merupakan syarat untuk dapat bebas sebelum waktunya.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk pidana lebih ringan dari pidana penjara. Terhadap perbuatan pelanggaran dapat dikenakan hukuman kurungan , masa kurungan paling seedkit 1 hari paling lama 1 tahun atau kalau diperberat paling lama selama 1 tahun 4 bulan. Pidana kurungan tidak hanya dapat diberikan pada pelanggaran tetapi dapat juga pada kejahatan seperti pasal (188, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360,) KUHP. Pasal ini mengajukan alternatif untuk pidana penjara atau kurungan, tergantung keputusan Hakim di Pengadilan.

Kesamaan dan perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan, kesamaannya adalah sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang, wajib menjalankan pekerjaan tertentu, tempat menjalankannya sama, tetapi ada pemisah tempatnya sebagaimana pasal 28 KUHP., perbedaan pada ancaman hukuman yakni bila pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun dan atau bila ingin ditambah paling maksimal 1 tahun 4 bulan, sedangkan pidana penjara paling lama 15 tahun dan lebih maksimal 20 tahun dan penjara minimum 1 hari sama dengan pidana minimum kurungan.

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada jenis perbuatan pelanggaran dapat diberikan sebagai alternatif kurungan atau denda. Para pelanggar dari ancaman yang termuat pada buku III KUHP dapat membayar sejumlah uang hingga tidak melaksanakan hukuman secara fisik. Sebenarnya pada prinsipnya pidana itu bertujuan menestapakan fisik pelaku.

Arrest Hoge Raad 2 Juli 1990, NJ 1991,67 hakim dalam putusannya cukup mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa tatkala penjatuhan jumlah pidana denda.

Pidana denda bila tidak sanggup dibayar dapat diganti dengan kurungan Sebagaimana pasal 30 ayat 2 KUHP berbunyi : *Jika pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan* ”.

Kurungan pengganti denda dapat diterapkan paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Dan setinggi-tingginya pengganti denda tidak boleh lebih dari 8 bulan . Lihat pasal 3 ayat 5, dan ayat 6 KUHP . Pasal 30 ayat 5 berisikan : jika ada pemberatan pidana denda disebabkan perbarengan atau gabungan tindak pidana, atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan”

Pasal 35 ayat 6 ” pidana kurungan pengganti sekali kali tidak boleh lebih dari 8 bulan ” . Pidana denda yang didapat dari pelaku merupakan pendapatan negara sebagaimana pasal pasal 42 KUHP yang berbunyi ” Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara ”

2. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) Pada KUHP

Penjatuhan pidana pokok bersifat suatu keharusan sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Penjatuhan pidana pokok tidak selalu harus diikuti oleh pidana tambahan, tetapi pidana tambahan tidak boleh berdiri sendiri kecuali pasal 39 ayat 3 dan pasal 40 KUHP.

Pidana pokok menurut MvT atau *Memorie van Toelichting* atau catatan pembuat Undang-undang atau pada WvS Belanda, tidak boleh dijatuhkan bersamaan, kecuali pidana khusus yang berada diluar KUHP seringkali menjatuhkan pidana pokok seperti

penjara dan denda dijatuhkan secara bersamaan. Contoh pidana pokok dijatuhkan bersamaan yang terdapat pada pidana Khusus diluar KUHP yakni Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Pencucian Uang, Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, dll

Hukuman tambahan dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok.yakni berupa pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim).

a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu,

pencabutan hak secara keseluruhan tidak dibenarkan oleh undang-undang sebab mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang pasal 3 BW Pencabutan hak tidak selalu berkait dengan delik yang dilakukan tetapi bermaksud untuk merendahkan kehormatan seseorang dengan menempatkan sebagai warga kelas bawah. Pasal 38 KUHP menyatakan batasan dari pencabutan hak tertentu yakni : 38 ayat 1 ke 1 " *dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup lamanya pencabutan seumur hidup* " . Pasal 38 ayat 1 ke 2 " dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu

Pasal 35 ayat 1 KUHP menyatakan hak hak yang dapat dicabut ,

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan umum
- d) Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e) Hak menjalankan kekuasaan Bapak menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman tambahan bila ditunjuk oleh undang-undang seperti pasal 128, 209, 210, 317, 318, 350, 377 ayat 1 (menunjuk pasal 372, 374, 375), 395 KUHP untuk memberlakukan pasal 35 no 1-4.

Pencabutan hak tercantum pada pasal 209 ayat 1 ke 2, 201 ayat 3, 309, 317 ayat 2, 318 ayat 2, 350 (menunjuk pasal 344, 347, 348), 377 ayat 1 (menunjuk pasal 372, 374, 375), 395 ayat 2 (menunjuk pasal 378, 382, 387, 388, 393 bis), dll

b. Perampasan barang

Perampasan atas barang sebagaimana diatur oleh pasal 39 KUHP

Pasal 39 ayat 1" Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau

yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas". Penyitaan dapat dilakukan atas barang terpidana artinya penyitaan berlaku setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39 ayat 2 ; " Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang" Perampasan terhadap barang tidak hanya dapat dilakukan bagi pelanggar berupa kesengajaan tetapi juga bagi pelanggar terhadap culpa atau kelalaian.

Pasal 39 ayat 3 : " Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah , tetapi hanya terhadap barang-barang yang telah disita". Barang tidak disita sebelumnya tidak dapat dijadikan barang yang dirampas oleh negara .

Barang-barang yang disita biasanya adalah barang barang milik si terpidana kecuali yang ditentuka oleh pasal 250 bis, 205, 275,519 KUHP.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka sebagaimana pasal 195 KUHP. Perintah mengumumkan putusan Hakim terdapat pada pasal 128 ayat 3, 206 ayat 2, 361, 377 ayat 1 (menunjuk kejahatan pada pasal 372, 374, 375), 395 ayat 1 , 405 ayat 2 (menunjuk pasal 396 – 402) KUHP Pembacaan atau pembukaan putusan hakim

untuk umum yang biasanya diumumkan pada surat kabar, memberikan penderitaan tersendiri bagi pelaku karena secara langsung menyentuh nama baik baik pelaku . Disisi lain pengumuman ini pemberian sanksi tambahan ini merupakan tindakan (*maatregel*) yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat agar berhati hati dengan pelaku dimaksud.

C. Pidana dan Pidana Pokok serta Pidana tambahan pada RUUKUHP.

Jenis jenis Pidana Pasal 64 RUU KUHP, terdiri dari :

1) pidana pokok, 2) pidana tambahan; 3) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Pidana mati pada RUU KUHP, merupakan pidana yang bersifat alternatif dan tidak termasuk pada pidana pokok sebagaimana pada KUHP sekarang. Pasal 64 RUU KUHP " pidana mati merupakan pidana pokok khusus sebagaimana padapoint 3) dan selalu diancam kan secara alternatif, atau juga dapat disebut sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* artinya sangat jarang sekali atau sangat kasuitis pidana mati dapat diterapkan pada RUUKUHP

1. Pidana pokok pada RUU KUHP

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 RUUKUHP terdiri dari

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;

d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

Urutan pidana diatas menentukan berat atau ringannya pidana, artinya semakin kebawah semakin ringan .

a. Pidana penjara

Pasal 68 (1, 2, 3, 4) RUU KUHP , Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 69 (1, 2,) RUU KUHP, Narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70 RUUKUHP, pertimbangan menjatuhkan pidana penjara dengan memperhatikan pasal 52 RUUKUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan Pasal 54 RUUKUHP yang menyatakan pemidanaan wajib mempertimbangkan 1) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; 2) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 3) sikap batin pelaku Tindak Pidana; 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidakdirencanakan; 5) cara melakukan Tindak Pidana; 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 9) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; 10) pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau, 11) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Maka oleh karena itu pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan,

- 1) terdakwa adalah Anak
- 2) terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun

- 3) terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana
- 4) kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar
- 5) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- 6) terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 7) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- 8) Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- 9) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 10) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- 11) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- 12) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa

13) Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga;
dan/atau

14) Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.

Pasal 71 (1) RUU KUHP, seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

Pasal 71 ayat (2) Pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika , a) tanpa Korban, b) Korban tidak mempermasalahkan; c) bukan pengulangan Tindak Pidana.

Pasal 71 ayat 3 RUU KUHP , Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan pidana denda paling banyak menurut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut kategori

Pasal 71 ayat (4) RUUKUHP Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 74 ayat (2) huruf c (

bukan pengulangan tindak pidana) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pidana bersyarat pada pasal 72 dan 73 RUU KUHP, yakni pada

Pasal 72 (1) RUU KUHP Narapidana yang telah menjalani paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.

Pasal 72 ayat 2 RUU KUHP , Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana. Ayat (3) RUU KUHP Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ayat (4) RUU KUHP Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. Ayat (5) RUU KUHP Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Pasal 73 (1) RUU KUHP Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana

tercantum pada pasal 72 ayat (3) RUU KUHP terdiri atas:

- b. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
- c. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

Pasal 73 ayat (2) RUU KUHP Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

Pasal 73 ayat (3) RUU KUHP Narapidana yang melanggar ketentuan syarat pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

Pasal 73 (4) RUU KUHP Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.

Pasal 73 ayat (5) Narapidana pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat dicabut.

b. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati

Pidana tutupan pada RUU KUHP terdapat pada pasal 74 (1, 2, 3,) RUU KUHP. yang menyatakan Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

c. Pidana Pengawasan , (pasal 75, 76,77,) RUU KUHP

Pidana pengawasan adalah bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 tahun

Pasal 75 RUU KUHP Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 70.

Pasal 76 (1) RUU KUHP Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 76 ayat 2, Putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.

Pasal 76 ayar 3 RUU KUHP , Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:

- a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian 20 kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
- b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Pasal 76 ayat 4 RUU KUHP Dalam hal terpidana melanggar syarat umum, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.

Pasal 76 ayat (5) RUU KUHP Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

Pasal 76 (6) RUU KUHP Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 76 ayat (7) RUU KUHP Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 77 (1) RUU KUHP Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara

d. Pidana denda Pada RUU KUHP

Pasal 78 (1 , 2) RUU KUHP , Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika

tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Penetapan nilai denda berdasarkan pasal 79 RUU KUHP paling banyak

- 1) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 7) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 8) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80 ayat 1 RUU KUHP, Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.

Ayat 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Pasal 81(1) RUU KUHP , Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.

Pasal 81 Ayat (2) RUU KUHP Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

Pasal 81 Ayat (3) RUU KUHP Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar

Pasal 82,(1) RUU KUHP Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

Pasal 82 Ayat (2) RUU KUHP Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (1) untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1

(satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan;

(2) untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau

(3) untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Pasal 82 Ayat (3) RUUKUHP Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.

Pasal 82 ayat 3 RUU KUHP , Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.

Pasal 82 (4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

(1) satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau

(2) satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti

Pasal 83 ayat 1 RUU KUHP Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 83 (2) RUU KUHP Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Pasal 84 RUU KUHP Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga)

e. Pidana Kerja Sosial Pada RUU KUHP

Pasal 85 RUU KUHP yang menyatakan, Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Hakim wajib mempertimbangkan:

- 1) pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) kemampuan kerja terdakwa;
- 3) persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- 4) riwayat sosial terdakwa;
- 5) perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- 6) keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- 7) kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

- (1) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (2) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial dimuat dalam putusan pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak

melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:

- 1) mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- 2) menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- 3) membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara **sebagai pengganti pidana denda yang tidak** dibayar

2. Pidana Tambahan Pada RUU KUHP Terdiri Atas

- 1) pencabutan hak tertentu;
- 2) perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
- 3) pengumuman putusan hakim;
- 4) pembayaran ganti rugi;
- 5) pencabutan izin tertentu; dan
- 6) pemenuhan kewajiban adat setempat

1) Pencabutan hak tertentu , pasal 86 87, 88, 89, 90 RUU KUHP

Dapat berupa :

- a) hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;

- b) hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknyanya sendiri;
- e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknyanya sendiri;
- f) hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g) hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- 1) Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- 2) Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- 3) Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

- 4) atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- 1) dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
- 2) melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku, dipidana karena:

- 1) melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau
- 3) melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih

Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:

- 1) dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;

- 2) dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
- 3) dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

2) Perampasan barang , pasal 91, 92, 92, 93, 94 RUU KUHP

Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas, meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan:

- a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
- b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
- c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
- d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;

- e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
- f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.

Bila barang yang tidak disita tidak dapat diserahkan, barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

3) Pengumuman putusan Hakim

Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.

Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

4) Pembayaran ganti rugi

Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis

5) Pencabutan izin

Pasal 95(1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.

Pencabutan izin dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
- 3) keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.

(4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6) Pemenuhan Kewajiban Adat 96, 97 RUUKUHP

Pasal 96 RUUKUHP , Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) RUUKUHP yakni hukum yang hidup dalam masyarakat , berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pasal 97 RUUKUHP Pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. Pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) RUUKUHP

3. Pidana Mati pada RUUKUHP

Pidana mati pada RUUKUHP tidak masuk dalam kelompok pidana pokok sebagaimana pada KUHP, tetapi masuk dalam kelompok pidana khusus. Pasal 64 RUUKUHP menyatakan jenis jenis pidana yang terdiri atas, a) pidana pokok; b) pidana tambahan; c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 98 RUUKUHP, Pidana mati diancamkan dengan secara alternatif, atau juga dapat disebut sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* artinya sangat jarang sekali atau sangat kasuistis pidana mati dapat diterapkan pada RUUKUHP.

Pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Pasal 99 RUUKUHP Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut

Pelaksanaan pidana mati terhadap

- 1) wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengkonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.
- 2) Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya

Pasal 100 (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika

- 1) terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- 2) peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau,
- 3) ada alasan yang meringankan.

Pasal 100 RUUKUHP Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan

pengadilan. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101 RUUKUHP Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

3. Tindakan

Pasal 103, RUUKUHP Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi;
- c. pelatihan kerja;
- d. perawatan di lembaga; dan/atau
- e. perbaikan akibat Tindak Pidana.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

- a. rehabilitasi;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di lembaga;
- d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
- e. perawatan di rumah sakit jiwa.

Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 104 RUUKUHP Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54.

Pasal 105 RUUKUHP Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:

- a. kemanfaatan bagi terdakwa;
- b. kemampuan terdakwa; dan
- c. jenis pelatihan kerja.

Untuk menentukan jenis latihan kerja, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.

Pasal 106 RUUKUHP Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang a) kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b) menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: rehabilitasi medis; dan rehabilitasi psikososial.

Pasal 107 RUUKUHP Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 108 RUUKUHP Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Penghentian tindakan dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.

Pasal 109 RUUKUHP Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 110 RUUKUHP Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana seperti semula. Pasal 111 RUUKUHP Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno,** *Hukum Hakim Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta 1980.*
- Apeldoorn, Prof Mr** *Pengantar Ilmu Hukum , Noordhoff-koV Djakarta 1954*
- Andi Zainal Abindin, Prof Mr SH,** *Bunga Rampai Hukum Pidana , Pranadnya Paramita Jakarta 1983 Hukum Pidana I , Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta 2010*
- Ali Mahrus,** *Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar garfika, Jakarta 2011*
- Chazawi Adam, Drs SH** *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar-dasar Pemidanaan, Pemberatan, Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan kausalitas , Penerbit Raja Grafindo, Jakarta 2005*
- , *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan Dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta 2005*
- , *Percobaan, Penyertaan , Penerbit Raja Grafindo, Jakarta 2005*
- Farid Zainal Arifin, DR, Prof** *Hukum Pidana I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2010*
- Halim A, Ridwan, DR., S.H** *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalia Indonesia – Jakarta*
- Hamzah Andi, Prof Dr. SH** *Delik-delik tersebar Diluar KUHP dengan komentar, PT Pradnya Paramita , Jakarta 1988*
- , *Terminologi Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008*
- , *Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2008*

Hartanto Silvie, MH SH *Kumpulan Perkuliahan Percobaan, Penyertaan Gabungan Tindak Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta Tanpa Tahun*

Kartanegara S, Prof. *Kumpulan kuliah Hukum Pidana, Bagian Satu . Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun*

-----, *Hukum Pidana II, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa , tanpa Tahun*

Lamintang ,Drs, P.A.F.,SH *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia ,Penerbit Citra Aditya Bhakti , Bandung 2013*

Muljatno, Prof.Mr *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, penerbit Bina Aksara, Jakarta 1985*
Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana , bina Aksara 1983
Azas-azas Hukum Pidana , Bina Aksara 1983

-----, *Azas-azas Hukum Pidana , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2008*

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , penerbit Bina Aksara 1983.*

Pompe , Prof .Mr.W.P.J. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht, N/V uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle. 1939.*

Purnomo Bambang, Prof DR *Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia*

Remmelik Jan, Prof. *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama , Jakarta 2003.*

RM Suharto, Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Objektif *Sebagai Dakwaan, Penerbit Sinar Grafika 2002.*

Saleh Roeslan, Prof. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana , Penerbit Aksara Baru. Jakarta 1981*

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya* Penerbit Politea, Bogor 1996

Seno Adji Oemar, DR,Prof. *Peradilan Bebas Negara Hukum, Penerbit Erlanga 1985.*

Sianturi , SR ,SH *Tindak Pidana di KUHP, Penerbit Alumni AHMPTAM Jakarta 1983*

Simons Prof.Mr.D *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht P Noordhoff N.V.Groningen-Batavia 1937.*

Utrecht, Mr Drs.E *Hukum Pidana I . Suatu Pengantar Hukum Pidana Tingkat Pelajarana Sarjana Muda Hukum. Suatu Pembahasan Pelajaran Umum (Algemene Leerstukken) KUHP Pidana Tahun 1946. Penerbit Universitas, Bandung 1960*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LAMPIRAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

